

Sofyan Chalid bin Idham Ruray

# FIKIH PUASA

RINGKASAN PEMBAHASAN,  
FATWA DAN TARJIH

مركز التعاون للدعوة والإرشاد بالنيابة  
MARKAZ TA'AWUN DAKWAH  
DAN BIMBINGAN ISLAM

THE COOPERATIVE CENTER FOR DA'WAH  
AND GUIDANCE IN INDONESIA

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>10</b>
<b>Wahai Pencari Kebaikan Sambutlah, Wahai Pencari Kejelekan Berhentilah .....</b>	<b>11</b>
Bergembiralah dengan Kedatangan Ramadhan .....	12
Memberi Kabar Gembira Masuknya Ramadhan, Keutamaannya dan Amalan-amalannya .....	13
Mungkin Ini Ramadhan Terakhir Kita .....	14
Ringkasan 10 Keutamaan Ramadhan yang Terkandung dalam Hadits-hadits di Atas .....	16
Persiapan Terbaik Menyambut Ramadhan .....	17
<b>1. Amalan dan Ketentuan Jelang Ramadhan .....</b>	<b>20</b>
Pertama: Meng-qodho' Hutang Puasa .....	20
Kedua: Anjuran Memperbanyak Puasa di Bulan Sya'ban .....	20
Ketiga: Tentang Larangan Berpuasa di Pertengahan Sya'ban .....	22
Keempat: Larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Satu atau Dua Hari Sebelumnya .....	22
Kelima: Larangan Berpuasa di Hari yang Diragukan .....	23
<b>2. Tujuh Amalan Utama di Bulan Ramadhan .....</b>	<b>25</b>
1) Berpuasa .....	25
2) Sholat Tarawih .....	25
3) Membaca Al-Qur'an Ditingkatkan .....	26
4) Meningkatkan Sedekah .....	27
5) Banyak Berdoa .....	30
6) I'tikaf .....	31
7) Umroh .....	32
<b>3. Makna, Hukum, Keutamaan, Hikmah dan Manfaat Puasa Ramadhan .....</b>	<b>33</b>
<i>Pertama:</i> Makna Puasa .....	33
<i>Kedua:</i> Hukum Puasa Ramadhan .....	34
Kesepakatan Ulama .....	35
Sekilas Sejarah Tahapan Diwajibkannya Puasa .....	35

<i>Ketiga:</i> Dalil-dalil Keutamaan Puasa Ramadhan.....	36
<i>Keempat:</i> Ringkasan 10 Keutamaan Puasa Berdasarkan Dalil-dalil di Atas .....	40
<i>Kelima:</i> Ringkasan 10 Hikmah dan Manfaat Puasa .....	41
<b>4. Mengapa Masih Ada Maksiat di Bulan Ramadhan Padahal Setan-setan Terbelenggu?.....</b>	<b>42</b>
<b>5. Puasa yang Sia-sia .....</b>	<b>46</b>
<b>6. Orang yang Celaka di Bulan Ramadhan .....</b>	<b>48</b>
<b>7. Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Syari'at .....</b>	<b>50</b>
<i>Pertama:</i> Nasihat bagi Kaum Muslimin untuk Mengikuti Tutunan Syari'at dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Hari Raya .....	50
<i>Kedua:</i> Dua Cara Penetapan Awal Ramadhan dan Penjelasan Bid'ahnya Menggunakan Hisab .....	51
<i>Ketiga:</i> Apa Kewajiban Pemerintah? .....	53
<i>Keempat:</i> Apabila Baru Mengetahui Masuknya Ramadhan Setelah Terbit Fajar.....	55
<i>Kelima:</i> Apa Hukum Melihat Hilal dengan Alat?.....	57
<i>Keenam:</i> Masalah Perbedaan Tempat Keluarnya Bulan .....	57
<i>Ketujuh:</i> Bagaimana dengan Kaum Muslimin yang Tinggal di Negeri Kafir? .....	59
<i>Faidah:</i> Hukum Tinggal di Negeri Kafir .....	59
<i>Kedelapan:</i> Kapan Ru'yatul Hilal Dilakukan? .....	60
<i>Kesembilan:</i> Seperti Apa Bentuk Bulan dan Posisinya saat Ru'yatul Hilal? .....	61
<i>Kesepuluh:</i> Berpuasa di Dua Negeri yang Berbeda dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan.....	61
<b>8. Kewajiban Memulai Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah .....</b>	<b>63</b>
<i>Pertama:</i> Perintah Memulai Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah.....	63
<i>Kedua:</i> Renungan untuk Ormas yang Menggunakan Metode Hisab dan Menyelisihi Pemerintah .....	64
<i>Ketiga:</i> Apabila Kesaksian Melihat Bulan Tidak Diakui Pemerintah..	65

<i>Keempat: Bagaimana Apabila Ijtihad Pemerintah Salah dalam Menetapkan Awal Ramadhan atau Hari Raya? .....</i>	68
<i>Kelima: Hikmah Menaati Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Hari Raya .....</i>	69
<b>9. Syarat-syarat Wajibnya Puasa .....</b>	<b>70</b>
Syarat Pertama: Islam.....	70
Orang Kafir yang Tidak Berpuasa Akan Mendapat Hukuman .....	71
Apabila Orang Kafir Masuk Islam di Siang Hari Bulan Ramadhan .	71
Hukum Menjual Makanan kepada Orang Kafir di Siang Hari Bulan Ramadhan .....	72
Fatwa-fatwa Ulama Syafi'iyah dan Ulama Lainnya tentang Menjual Makanan di Siang Hari Bulan Ramadhan .....	72
Menjual atau Memberi Sedekah Makanan yang Dbolehkan di Siang Hari Bulan Ramadhan .....	75
Syarat Kedua: Baligh.....	75
Teladan Sahabat dalam Melatih Anak Berpuasa .....	76
Apabila Anak Mencapai Baligh di Siang Hari Bulan Ramadhan.....	76
Cara Mengetahui Usia Baligh .....	77
Syarat Ketiga: Berakal.....	77
Apabila Kadang Sadar dan Kadang Hilang Akal .....	77
Hukum Orang Tua yang Pikun .....	78
Syarat Keempat: Mampu .....	78
Dua Kategori Tidak Mampu Puasa dan Kewajibannya .....	78
Hukum Puasa Wanita Hamil dan Menyusui .....	79
Syarat Kelima: Mukim .....	80
Syarat-syarat Bolehnya Berbuka Puasa bagi Musafir .....	80
Syarat Keenam: Tidak ada Penghalang (Haid dan Nifas) .....	81
Apabila Wanita Haid dan Nifas Suci Sesaat Sebelum Shubuh.....	81
Apabila Wanita yang Berpuasa Mengalami Haid Setelah Maghrib.	82
Apabila Wanita yang Berpuasa Mengalami Haid Hanya Sesaat Sebelum Maghrib .....	82
Hukum Puasa Wanita Istihadhah .....	82
<b>10. Hukum Puasa Orang yang Tidak Sholat.....</b>	<b>83</b>

<b>11. Hukum Puasa Orang Sakit dan Orang Tua.....</b>	<b>86</b>
<i>Pertama:</i> Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya .....	86
Kewajiban Orang yang Berbuka karena Sakit .....	88
Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Orang Sakit.....	88
<i>Kedua:</i> Sakit Berkepanjangan yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya dan Orang Tua yang Tidak Mampu Berpuasa .....	89
Kewajiban Orang Sakit Berkepanjangan yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya dan Orang Tua yang Sudah Tidak Mampu Berpuasa .....	90
Tiga Cara Mengetahui Macam-macam Sakit.....	91
<b>12. Cara Membayar Fidyah .....</b>	<b>92</b>
Beberapa Permasalahan Terkait Fidyah.....	93
Apabila Orang Sakit yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya Ternyata Sembuh, Apa Kewajibannya? .....	94
<b>13. Hukum-hukum Puasa bagi Musafir.....</b>	<b>95</b>
<i>Pertama:</i> Keringanan bagi Musafir .....	95
<i>Kedua:</i> Bolehkah Musafir Berpuasa?.....	96
<i>Ketiga:</i> Dalam Kondisi Musafir Boleh Berbuka dan Boleh Berpuasa Mana yang Afdhal baginya? .....	100
<i>Keempat:</i> Jarak Safar yang Membolehkan Berbuka .....	101
<i>Kelima:</i> Apabila Terjadi Perbedaan Kebiasaan Manusia dalam Penentuan Jarak Safar.....	102
<i>Keenam:</i> Kapan Musafir Boleh Berbuka? .....	102
<i>Ketujuh:</i> Di Mana Musafir Boleh Berbuka? .....	103
<i>Kedelapan:</i> Apabila Musafir Singgah di Satu Daerah, Masih Bolehkah baginya untuk Berbuka? .....	104
<i>Kesembilan:</i> Orang yang Safar dengan Pesawat Masih Bolehkah Berbuka?.....	105
<i>Kesepuluh:</i> Apabila Musafir Pulang di Siang Hari dalam Keadaan Tidak Berpuasa, Bolehkah baginya Makan, Minum dan Jima'? .....	106
<i>Kesebelas:</i> Suami Istri yang Melakukan Safar di Bulan Ramadhan	107
<i>Keduabelas:</i> Apa Kewajiban Musafir yang Tidak Berpuasa?.....	108
<i>Ketigabelas:</i> Puasa Pekerja yang Terus Melakukan Safar Seperti Pilot dan Supir .....	108

<b>14. Rukun-rukun Puasa .....</b>	<b>109</b>
Rukun Pertama: Niat.....	109
Rukun Kedua: Menahan diri dari Semua Pembatal Puasa, Sejak Terbit Fajar Shodiq Sampai Terbenam Matahari .....	109
Pertama: Awal Waktu Puasa.....	110
Kedua: Akhir Waktu Puasa .....	110
<b>15. Rincian Permasalahan Niat Puasa .....</b>	<b>111</b>
Pertama: Makna Niat.....	111
Kedua: Dua Fungsi Niat .....	111
Ketiga: Cara Berniat.....	115
Keempat: Apakah Wajib Menentukan Niat atau Boleh Berniat Secara <i>Muthlaq</i> ? .....	115
Kelima: Bolehkah Berniat Secara <i>Mu'allaq</i> ?.....	116
Keenam: Waktu Berniat Puasa Wajib.....	116
Ketujuh: Waktu Berniat Puasa Sunnah .....	117
Kedelapan: Apakah Niat Puasa Ramadhan Cukup Sekali Niat untuk Sebulan atautkah Harus Setiap Malam? .....	118
Kesembilan: Niat dapat Membatalkan Puasa .....	119
Kesepuluh: Status Puasa Orang yang Berniat Akan Membatalkan .....	119
<b>16. Ringkasan Pembatal-pembatal Puasa .....</b>	<b>120</b>
Pertama: Makan dan Minum .....	120
Kedua: Berhubungan Suami Istri.....	121
Ketiga: Berniat Membatalkan Puasa .....	123
Keempat: Haid dan Nifas.....	124
Kelima: Murtad .....	125
<b>17. Syarat-syarat Batalnya Puasa .....</b>	<b>127</b>
Syarat Pertama: Memiliki Ilmu tentang Dua Perkara .....	127
Syarat Kedua: Melakukan dalam Keadaan Ingat Sedang Puasa ...	128
Syarat Ketiga: Tidak Dipaksa Melakukannya .....	129
<b>18. Rincian Pembatal Puasa Makan dan Minum dan Beberapa Pembatal Puasa Kontemporer .....</b>	<b>131</b>
Pertama: Pembatal Puasa Teriakit Makan dan Minum yang Disepakati Ulama.....	133

Kedua: Pembatal Puasa Makan dan Minum yang Diperselisihkan Ulama dan Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan .....	134
Ketiga: Pembatal Puasa Makan dan Minum, dan Beberapa Pembatal Puasa Kontemporer yang Diperselisihkan Ulama dan Tidak Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan .....	134
<b>19. Rincian Hukum Pembatal Puasa Berhubungan Suami Istri di Siang Hari Ramadhan .....</b>	<b>139</b>
Pertama: Jauhilah Dosa Besar Ini .....	141
Kedua: Solusi bagi Orang yang Berbuat Dosa Ini .....	142
Ketiga: Urutan Kaffaroh .....	143
Keempat: Syarat Wajib Kaffaroh .....	143
Kelima: Apakah Wajib Atasnya Qodho'?	144
Keenam: Apakah Kaffaroh Wajib bagi Istrinya?	145
Ketujuh: Apabila Seseorang Berhubungan Suami Istri Berulang Kali, Berapa Kali Kaffarohnya?	145
Kedelapan: Apabila Udzur Berbuka Telah Hilang Bolehkah Berhubungan Suami Istri di Siang Hari Ramadhan? .....	146
Kesembilan: Apabila Udzur Berbuka Baru Ada Setelah Berhubungan Suami Istri, Apakah Wajib Kaffaroh? .....	147
Kesepuluh: Apabila Puasanya Batal karena Makan dan Minum Lalu Berhubungan Suami Istri, Apakah Wajib Kaffaroh? .....	147
Kesebelas: Apakah Wajib Kaffaroh bagi yang Berhubungan Suami Istri saat Sedang Puasa di Luar Ramadhan? .....	147
Keduabelas: Satu Pendapat yang 'Gharib' .....	148
Ketigabelas: Hukum Orang yang Tidak Mampu Bayar Kaffaroh ...	149
Keempatbelas: Hukum Suami Istri Bercumbu saat Puasa .....	149
Kelimabelas: Hukum Mengeluarkan Air Mani dengan Selain Jima', Seperti Onani atau yang Lainnya .....	150
<b>20. Apakah Berbekam, Totok Darah dan Donor Darah Membatalkan Puasa? .....</b>	<b>151</b>
Pendapat Pertama dan Dalilnya .....	151
Pendapat Kedua dan Dalilnya .....	152
Cara Mengkompromikan Dalil Pendapat Pertama dan Kedua .....	152
<i>Cara Pertama:</i> Mengunggulkan Salah Satu Hadits dan Melemahkan Salah Satunya dengan Kaidah-kaidah Ilmu Hadits .....	152

*Cara Kedua: Metode Nasakh (Menghapus Hukum) Salah Satu Hadits dengan Dalil-dalil yang Menunjukkannya* ..... 155

*Cara Ketiga: Mengkompromikan Makna Kedua Hadits* ..... 157

**21. Benarkah Ijma' Ulama Muntah dengan Sengaja Membatalkan Puasa?** ..... **159**

**22. Raihlah Keberkahan Melimpah dengan Makan Sahur** ..... **163**

Pertama: Makna Makan Sahur..... 163

Kedua: Hukum Makan Sahur ..... 163

Ketiga: Waktu Makan Sahur ..... 163

Keempat: Akhir Waktu Sahur..... 164

Kelima: Permasalahan Waktu Imsak ..... 166

Keenam: Anjuran Makan Sahur Bersama ..... 167

Ketujuh: Menu Makan Sahur yang Dianjurkan..... 167

Kedelapan: Ringkasan 10 Keberkahan Makan Sahur ..... 168

Kesembilan: [Faidah Penting] Amalan Batin saat Makan Sahur ... 170

Kesepuluh: Apabila Mendengar Adzan Shubuh saat Makan Sahur 171

**23. Adab Sunnah saat Berbuka Puasa** ..... **172**

Pertama: Menyegerakan Buka Puasa..... 172

Kedua: Cara Memastikan Terbenamnya Matahari ..... 172

Ketiga: Hukum Orang yang Berbuka Sebelum Matahari Terbenam karena Mengira Sudah Terbenam ..... 173

Keempat: Menu Buka Puasa yang Disunnahkan..... 174

Kelima: Waktu Buka Puasa di Negeri yang Siangnya Panjang .... 176

Keenam: Waktu Buka Puasa di Pesawat dan di Gedung Tinggi .... 177

Ketujuh: Hukum Puasa Wishol ..... 178

Kedelapan: Anjuran Sedekah Buka Puasa dan Makan Sahur ..... 178

Kesembilan: Hukum Iftor Jama'i (Buka Puasa Bersama)..... 179

Kesepuluh: Beberapa Permasalahan Terkait Doa Buka Puasa dan saat Puasa..... 179

1) Anjuran Banyak Berdoa saat Sedang Puasa..... 179

2) Anjuran Banyak Berdoa di Siang dan Malam Ramadhan ..... 179

3) Adakah Doa Khusus saat Buka Puasa?..... 180



4) Jangan Lupa Tetap Membaca Doa Sebelum dan Sesudah Makan Ketika Buka Puasa .....	181
5) Doa untuk Orang yang Memberi Makan Buka Puasa.....	182
<b>24. Permasalahan Qodho' Puasa Ramadhan .....</b>	<b>183</b>
Pertama: Orang-orang yang Wajib Qodho' .....	183
1) Orang yang Berbuka Puasa karena Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya .....	183
2) Orang yang Berbuka Puasa karena Safar .....	184
3) Orang yang Berbuka Puasa karena Khawatir Binasa (Tertimpa Mudarat yang Besar) .....	184
4) Wanita yang Tidak Berpuasa karena Haid dan Nifas.....	186
5) Wanita yang Berbuka Puasa karena Hamil dan Menyusui .....	186
Kedua: Hukum Orang yang Membatalkan Puasa Tanpa Udzur.....	187
Ketiga: Kapan Waktu Awal dan Akhir Qodho'?.....	189
Keempat: Apa Kewajiban Orang yang Menunda Qodho' Sampai Ramadhan Berikutnya? .....	189
Kelima: Bolehkah Qodho' Puasa Tanpa Berurut?.....	190
Keenam: Bolehkah Berpuasa Sunnah Sebelum Meng-qodho' Puasa Wajib? .....	190
Ketujuh: Hukum Meng-qodho' untuk Orang Lain yang Telah Meninggal Dunia .....	191
Kedelapan: Siapa Wali yang Dianjurkan Qodho' Puasa Mayyit? ...	193
Kesembilan: Wajibkah bagi Wali untuk Meng-qodho'? .....	194
Kesepuluh: Hukum Meng-qodho' Puasa di Hari Jum'at atau Sabtu	194
<b>25. Ramadhan yang Akan Kurindukan .....</b>	<b>196</b>
Air Mata Perpisahan .....	199

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Kata Pengantar

Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah 'azza wa jalla kami bisa menyusun buku ini.

Kami berusaha dalam buku ini:

- Menyebutkan pembahasan seringkias mungkin.
- Mengumpulkan banyak permasalahan yang dibutuhkan kaum muslimin, semampu kami.
- Menetapkan pendapat yang paling kuat insya Allah, ketika ulama berbeda pendapat.

Dan dalam menetapkan pendapat yang paling kuat, kami berusaha melihat dalil-dalilnya dan keterangan para ulama.

Tak ada gading yang tak retak, kami yakin banyak kesalahan dan kekurangan kami, tegur sapa dari para pembaca budiman untuk perbaikan buku ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Allah memberi manfaat buku ini terhadap kaum muslimin, dan menjadi amal shalih untuk penulis dan semua yang membantu dalam menerbitkan dan menyebarkan buku ini, jazaahumullaahu khayron.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

**Abu Abdillah Sofyan Chalid bin Idham Ruray** –*semoga Allah mengampuninya, kedua orang tuanya, guru-gurunya dan seluruh kaum muslimin-*

**Wahai Pencari Kebaikan Sambutlah,  
Wahai Pencari Kejelekan Berhentilah**

*Saudaraku rahimakumullah,*

*Saat Ramadhan telah datang,*

*Biarkan pergi kabut dosa masa lalu, bersama  
dengan turunnya hujan taubatmu.*

*Biarkan Ramadhan bersemi indah dalam kalbumu,  
agar mewarnai gerak langkahmu.*

*Sambut sejuaknya musim ampunan dan rahmat  
Rabbmu, biarkan membasahi kemarau jiwamu.*

*Buka lembaran baru, agar terbit mentari amal  
shalih dalam hidupmu.*

*Rabbmu yang Maha Penyayang berfirman,*

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  
الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

**"Wahai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas  
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu  
berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah  
mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya  
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  
[Az-Zumar: 53]**

## Bergembiralah dengan Kedatangan Ramadhan

Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, sudah sepatutnya setiap hamba menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Allah ta'ala berfirman,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." [Yunus: 58]

Asy-Syaikh Al-Mufassir Abdur Rahman bin Nashir As-Si'di rahimahullah berkata,

فقال: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة، وفضل تفضل الله به على عباده {وَبِرَحْمَتِهِ} الدين والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته. {فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} من متاع الدنيا ولذاتها

"Firman Allah ta'ala, '*Katakanlah: Dengan karunia Allah*', yaitu (karunia) Al-Qur'an yang merupakan nikmat dan anugerah terbesar, serta keutamaan yang Allah karuniakan atas hamba-hamba-Nya.

Dan firman Allah, '*Dan rahmat-Nya*', yaitu agama (Islam), iman, ibadah kepada Allah, kecintaan kepada-Nya dan pengenalan terhadap-Nya.

Dan firman Allah, '*Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*', yaitu yang mereka kumpulkan berupa kesenangan dunia dan semua kelezatannya." [Tafsir As-Sa'di, hal. 366]

Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz rahimahullah berkata,

ولا أعلم شيئاً معيناً لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح  
والسرور والاعتباط وشكر الله أن بلغه رمضان، ووفقه فجعله من الأحياء  
الذين يتنافسون في صالح العمل، فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله

"Aku tidak mengetahui cara tertentu untuk menyambut Ramadhan selain seorang muslim menyambutnya dengan gembira, bahagia, dan senang serta bersyukur kepada Allah karena telah menyampaikannya ke bulan Ramadhan dan memberikan hidayah kepadanya; menjadikannya termasuk orang-orang yang masih hidup untuk berlomba-lomba dalam amal shalih, maka sungguh berjumpa dengan Ramadhan adalah nikmat yang besar dari Allah." [Al-Fatawa, 15/9]

### **Memberi Kabar Gembira Masuknya Ramadhan, Keutamaannya dan Amalan-amalannya**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ  
السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغْلَى فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ  
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan puasanya atas kalian, padanya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang paling durhaka dibelenggu, dan Allah memiliki satu malam padanya yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang terhalangi kebaikannya maka sungguh ia telah benar-benar terhalangi." [HR. Ahmad dan An-Nasaai dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 55]

## Mungkin Ini Ramadhan Terakhir Kita

Saudaraku semoga Allah merahmatimu, inilah saatnya untuk memperbanyak kebaikan dan bertaubat dari kemaksiatan, serta banyak berdoa dan memohon ampun dosa, karena bisa jadi inilah Ramadhan terakhir kita.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ  
أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ  
وَيُنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ  
وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“Apabila masuk hari pertama di bulan Ramadhan, setan-setan dan para jin yang paling durhaka dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup, dan berserulah seorang penyeru, **'Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah'**, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu pada setiap malam Ramadhan.” [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 759]

Al-'Allamah As-Sindi rahimahullah berkata,

قَوْلُهُ (يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ) مَعْنَاهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ (أَقْبِلْ) عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ فَهَذَا  
شَأْنُكَ تُعْطَى جَزِيلاً بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ) أَمْسِكْ وَتُبْ فَإِنَّهُ أَوْانُ  
قَبُولِ التَّوْبَةِ

“Sabda Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, **‘Wahai Pencari kebaikan sambutlah’**, maknanya adalah: Wahai Pencari kebaikan bersegeralah melakukan kebaikan, inilah urusanmu, engkau akan diberikan pahala besar walau dengan amalan kecil.

Dan sabda beliau shallallahu’alaihi wa sallam, **‘Wahai Pencari kejelekan berhentilah’**, maknanya adalah: Berhentilah berbuat dosa dan bertaubatlah, karena sungguh bulan Ramadhan adalah waktu diterimanya taubat.”  
[Haasyiyatus Sindi `ala Sunan Ibnu Maajah, 1/503-504]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

“Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadhan, dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siang ada doa yang pasti dikabulkan.” [HR. Ath-Thobrani dalam Al-Mu’jam Al-Aushat dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anhu, Shahihut Targhib: 1002]

## **Ringkasan 10 Keutamaan Ramadhan yang Terkandung dalam Hadits-hadits di Atas**

- 1) Ramadhan adalah bulan yang diberkahi, artinya yang memiliki banyak kebaikan.
- 2) Bulan amalan wajib yang sangat agung, yaitu berpuasa.
- 3) Bulan pendidikan ibadah, latihan kesabaran dan menguatkan persaudaraan antara kaum muslimin.
- 4) Setan-setan dibelenggu, sehingga faktor terjerumus dalam dosa berkurang.
- 5) Pintu-pintu langit dan surga dibuka, dalam riwayat lain: Pintu-pintu rahmat dibuka.
- 6) Pintu-pintu neraka ditutup, maka Ramadhan adalah bulan yang lebih ditekankan untuk memperbanyak kebaikan dan bertaubat dari kemaksiatan.
- 7) Adanya Penyeru yang berseru setiap malam: Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah.
- 8) Adanya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malamnya, maka hendaklah siang hari diisi dengan puasa serta ibadah-ibadah lainnya, dan malam hari diisi dengan shalat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya, karena itulah sebab-sebab meraih rahmat Allah dan terbebas dari api neraka.
- 9) Lailatul qodr terdapat di bulan Ramadhan, yaitu malam yang ibadah padanya lebih baik dari ibadah selama seribu bulan.
- 10) Doa-doa kaum muslimin dikabulkan di bulan Ramadhan di setiap siang dan malamnya.



## Persiapan Terbaik Menyambut Ramadhan

Saudaraku semoga Allah merahmatimu, sungguh sebaik-baik persiapan untuk menyambut tamu yang agung ini adalah dengan menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyari'atkan di bulan yang mulia ini.

Karena ibadah seseorang tidak mungkin diterima tanpa berdasar ilmu, yaitu tanpa mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, maka wajib bagi setiap hamba untuk berilmu sebelum beramal, tidak boleh hanya bermodal semangat belaka, kemudian ikut-ikutan dalam beribadah.

Allah ta'ala telah mengingatkan,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” [Al-Isra': 36]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya maka ia tertolak.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak.” [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ  
مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

“*Ammaa ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (shallallahu'alaihi wa sallam) dan seburuk-buruk urusan adalah perkara baru dalam agama, dan semua bid'ah (perkara baru dalam agama) itu sesat.” [HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ  
بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ  
الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ  
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ

“Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah meski pemimpin kalian seorang budak dari Habasyah, karena sesungguhnya siapa pun diantara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak dalam agama, maka wajib bagi kalian menghindari perselisihan tersebut dengan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Peganglah sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara baru (bid’ah dalam agama) karena setiap bid’ah itu sesat.” [HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari `Irbadh bin Sariyah radhiyallahu`anhu, Ash-Shahihah: 2735]

Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu`anhuma berkata,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَأَاهَا النَّاسُ حَسَنَةً

“Setiap bid’ah itu sesat, meski manusia menganggapnya hasanah (baik).” [Dzammul Kalaam: 276]

## 1. Amalan dan Ketentuan Jelang Ramadhan

### Pertama: Meng-qodho' Hutang Puasa

Bulan Sya'ban adalah kesempatan terakhir untuk meng-qodho' hutang puasa, kecuali bagi orang yang masih memiliki udzur.

Bagi yang tidak punya udzur harus diqodho' sebelum memasuki Ramadhan berikutnya, jika ia menunda sampai Ramadhan berikutnya tanpa udzur maka ia tetap harus meng-qodho' dan bertaubat kepada Allah 'azza wa jalla.

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

"Aku pernah memiliki kewajiban qodho' puasa Ramadhan, maka aku tidak bisa meng-qodho' kecuali di bulan Sya'ban."  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim]

### Kedua: Anjuran Memperbanyak Puasa di Bulan Sya'ban

Menyambut Ramadhan, ada peluang-peluang ibadah yang sangat agung untuk menambah bekal-bekal perjalanan menuju negeri akhirat, diantaranya adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban.

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha berkata,

كَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، كَانِ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، كَانِ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berpuasa sampai kami pun mengatakan sungguh beliau telah berpuasa, dan beliau tidak berpuasa sampai kami pun mengatakan sungguh beliau tidak berpuasa. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat beliau berpuasa (sunnah) pada suatu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban, beliau pernah berpuasa di seluruh bulan Sya'ban, beliau pernah berpuasa hampir di seluruh bulan Sya'ban." [HR. Muslim]

Sahabat yang Mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu'anhuma berkata,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"Aku pernah bertanya: Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa pada suatu bulan melebihi Sya'ban? Beliau bersabda: Itu adalah bulan yang manusia melalaikannya, yang berada di antara Rajab dan Ramadhan, sedang ia adalah bulan yang padanya diangkat amal-an-amalan kepada Allah Rabb semesta alam, maka aku ingin ketika amalanku diangkat dan aku sedang berpuasa." [HR. Abu Daud dan An-Nasaai, Shahih Sunan An-Nasaai: 2221]

Inilah yang disunnahkan di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa sunnah. Adapun melakukan perayaan Pertengahan (Nishfu) Sya'ban, yasinan, sholat khusus di malamnya dan puasa khusus di siang harinya, maka termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada dalil shahih yang menunjukkannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 3/63-64 no. 2222 dan 3/61, no. 884.

### **Ketiga: Tentang Larangan Berpuasa di Pertengahan Sya'ban**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ، فَلَا تَصُومُوا

"Apabila telah masuk pertengahan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa." [HR. Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Sebagian ulama menilai hadits ini lemah, dan ulama yang menilainya shahih pun menjelaskan bahwa larangan yang terdapat dalam hadits ini maknanya adalah terlarang bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah.<sup>2</sup>

Maka boleh berpuasa sunnah bagi orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, walau sudah masuk pertengahan Sya'ban. Demikian pula orang yang meng-qodho' hutang puasa, maka dibolehkan sebagaimana keumuman hadits Aisyah radhiyallahu'anha tentang qodho' hutang puasa beliau di bulan Sya'ban.

### **Keempat: Larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Satu atau Dua Hari Sebelumnya**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ

"Janganlah mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka silakan ia berpuasa." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

---

<sup>2</sup> Lihat Aunul Ma'bud wa Haasyiatu Ibnil Qoyyim rahimahullah, 6/330.

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa tidak boleh mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya dengan alasan untuk 'berhati-hati', karena 'berhati-hati' itu haruslah tetap dalam keadaan mengikuti ketentuan syari'at.

Apabila menyelisihi syari'at maka itu bukan 'berhati-hati', tetapi melampaui batas dan menentang syari'at.<sup>3</sup>

Dan kelompok yang berpuasa mendahului Ramadhan dengan alasan berhati-hati adalah golongan sesat Syi'ah, maka hadits yang mulia ini membantah mereka.<sup>4</sup>

Dan bisa jadi karena sebab inilah mereka menggunakan hisab dalam penentuan awal Ramadhan, bukan dengan ru'yatul hilal, dan merekalah yang pertama menggunakan hisab, lalu diikuti oleh sebagian fuqoha, padahal sebelumnya ulama sepakat tidak boleh menggunakan hisab.<sup>5</sup>

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan boleh bagi orang yang terbiasa puasa sunnah untuk tetap berpuasa sunnah satu atau dua hari sebelum Ramadhan. Demikian pula puasa wajib seperti nazar dan qodho' masih dibolehkan, karena yang dilarang adalah orang yang berpuasa dengan alasan 'berhati-hati' karena khawatir sudah masuk Ramadhan.<sup>6</sup>

### **Kelima: Larangan Berpuasa di Hari yang Diragukan**

Sahabat yang Mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhuma berkata,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>3</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/479.

<sup>4</sup> Lihat Ihkaamul Ahkaam, 2/7.

<sup>5</sup> Lihat Fathul Baari, 4/127 sebagaimana akan datang pembahasannya insya Allah.

<sup>6</sup> Lihat Subulus Salaam, 1/556-557.

“Barangsiapa berpuasa di hari manusia ragu padanya, maka sungguh ia telah menentang Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallahu’alaihi wa sallam.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Irwaaul Ghalil: 961]

Hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya’ban, ketika muncul kemungkinan bahwa itu adalah 1 Ramadhan, sebabnya karena mendung yang menghalangi terlihatnya hilal.<sup>7</sup>

Maksud larangan dalam hadits ini juga adalah larangan berpuasa dengan alasan ‘berhati-hati’ karena khawatir sudah masuk Ramadhan.<sup>8</sup>

Adapun puasa wajib yang lain seperti nazar, kaffarah dan qodho’ maka boleh. Demikian pula boleh bagi orang yang terbiasa puasa sunnah seperti Senin dan Kamis yang bertepatan dengan hari yang diragukan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat Subulus Salaam, 1/558 dan Asy-Syarhul Mumti’, 6/479.

<sup>8</sup> Lihat Nailul Author, 3/370.

<sup>9</sup> Lihat Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/408.



## 2. Tujuh Amalan Utama di Bulan Ramadhan

### 1) Berpuasa

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” [Al-Baqoroh: 183]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ  
الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa sholat di malam lailatul qodr karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

### 2) Sholat Tarawih

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa sholat malam di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

### 3) Membaca Al-Qur'an Ditingkatkan

Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu meriwayatkan,

كَانَ يَعْزِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ

"Malaikat Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam setiap tahun (di bulan Ramadhan) satu kali, kemudian Malaikat Jibril mengajari beliau di tahun wafatnya beliau sebanyak dua kali. Dan beliau beri'tikaf setiap tahun 10 hari (akhir Ramadhan), kemudian beliau beri'tikaf 20 hari di tahun beliau wafat." [HR. Al-Bukhari]

Hadits yang mulia ini bermakna, di bulan Ramadhan terkadang Malaikat Jibril membaca dan mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, dan terkadang beliau yang membaca dan didengarkan oleh Malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain.<sup>10</sup>

Hadits yang mulia ini juga bermakna, di bulan Ramadhan lebih dianjurkan untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an, dan inilah yang dilakukan ulama salaf dahulu, apabila masuk bulan Ramadhan maka mereka lebih serius dengan Al-Qur'an.

---

<sup>10</sup> Lihat Fathul Baari, 9/43.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah berkata,

ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن، كما كان ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان

"Mengkhatakamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan bagi orang yang berpuasa tidak wajib, tetapi sepatutnya bagi setiap muslim banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadhan, sebagaimana itu adalah sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, sesungguhnya beliau shallallahu'alaihi wa sallam diajarkan Al-Qur'an oleh Malaikat Jibril setiap Ramadhan." [Majmu' Fatawa war Rosaail, 20/184]

#### 4) Meningkatkan Sedekah

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadhan saat Jibril menemui beliau, dan Jibril menemui beliau setiap malam Ramadhan untuk mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika itu lebih baik dalam melakukan setiap kebaikan daripada angin yang berhembus." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

فيا معشر المسلمين اغتنموا هذا الشهر العظيم، وعظموه، رحمكم الله،  
بأنواع العبادة والقربات، وسارعوا فيه إلى الطاعات، هو شهر عظيم، جعله  
الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات، ويتنافسون فيه بأنواع  
الخيرات، فأكثرُوا فيه، رحمكم الله، من الصلوات والصدقات وقراءة القرآن  
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام.

“Wahai sekalian kaum muslimin, manfaatkan dengan baik bulan yang agung ini, dan agungkanlah bulan ini dengan melakukan berbagai macam ibadah dan pendekatan diri kepada Allah `azza wa jalla, semoga Allah merahmatimu.

Dan bersegeralah di bulan ini untuk melakukan amal-amal ketaatan, karena ia adalah bulan yang agung, yang Allah jadikan untuk hamba-hamba-Nya sebagai medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan dan kebaikan.

Maka perbanyaklah di bulan ini ibadah sholat, sedekah, membaca Al-Qur'an dan berbuat baik kepada orang-orang fakir, miskin dan anak-anak yatim, semoga Allah merahmatimu”.

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون  
في رمضان، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، واقتدوا به في مضاعفة  
الجود والإحسان في شهر رمضان، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام  
والقيام واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام

“Dan sungguh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadhan, maka teladanilah Nabi kalian shallallahu’alaihi wa sallam, dan ikutilah beliau dalam meningkatkan kedermawanan dan berbuat baik di bulan Ramadhan, bantulah saudara-saudara kalian yang fakir agar mereka bisa berpuasa dan sholat tarawih (dengan lebih baik), dan harapkan pahalanya di sisi Allah Raja yang Maha Mengetahui.” [Majmu’ Al-Fatawa, 15/45]

Maka di bulan Ramadhan pahala sedekah semakin besar, dan ketahuilah pahala sedekah akan semakin besar lagi di saat manusia sangat membutuhkannya.

Seperti ketika wabah melanda dan manusia diharuskan untuk melakukan karantina, sehingga banyak orang tidak mendapatkan penghasilan, maka bersedekah di hari-hari ini pahalanya lebih besar.

Bahkan manfaatnya bukan hanya menutupi kebutuhan orang fakir tetapi juga memutus penyebaran wabah, karena dengan tercukupi kebutuhan, manusia tidak perlu keluar rumah saat wabah melanda.

Allah 'azza wa jalla berfirman,

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

"Atau memberi makan pada hari kelaparan." [Al-Balad: 14]

Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah berkata,

في يوم الطعام فيه عزيز

"Hari kelaparan maknanya hari ketika makanan sangat berharga." [Tafsir Al-Qurthubi, 20/69]

Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ فَضِيلَةٌ ، وَهُوَ مَعَ السَّغْبِ الَّذِي هُوَ الْجُوعُ أَفْضَلُ

"Memberi makan adalah amalan yang utama, dan memberi makan di masa kelaparan pahalanya lebih besar." [Tafsir Al-Qurthubi, 20/69]

## 5) Banyak Berdoa

Dalam 5 ayat puasa yang terdapat dalam Surat Al-Baqorah: 183-187 terdapat perintah untuk berdoa, yaitu Al-Baqorah: 186, sebagai bimbingan bagi kita untuk banyak berdoa.<sup>11</sup>

Allah 'azza wa jalla berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka katakanlah bahwa Aku dekat, Aku mengabulkan doa hamba apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka memenuhi seruan-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka mendapatkan petunjuk." [Al-Baqorah: 183]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ عُرْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

<sup>11</sup> Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 1/509.

“Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadhan, dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siang ada doa yang pasti dikabulkan.” [HR. Ath-Thobrani dalam Al-Mu’jam Al-Aushat dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anh, Shahihut Targhib: 1002]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

“Ada tiga doa yang tidak akan ditolak: Doa orang tua (untuk anak), doa orang yang berpuasa dan doa musafir.” [HR. Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu’anh, Ash-Shahihah: 1797]

## 6) I’tikaf

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu’anha berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Bahwa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan i’tikaf sepeninggal beliau.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Tujuan dan hikmah i’tikaf adalah,

تسليم المعتكف: نفسه، وروحه، وقلبه، وجسده بالكلية إلى عبادة الله تعالى، طلباً لرضاه، والفوز بجنته، وارتفاع الدرجات عنده تعالى، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عما يطلبه العبد من التقرب إلى الله عز وجل

“Orang yang beri’tikaf menyerahkan dirinya, ruhnya, hatinya dan jasadnya secara totalitas untuk beribadah kepada Allah ta’ala, demi mencari ridho-Nya, menggapai kebahagiaan di surga-Nya, terangkat derajat di sisi-Nya dan menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia yang dapat menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekati diri kepada Allah ‘azza wa jalla.” [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 459]

## 7) Umroh

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضَى حَجَّةً مَعِيَ

“Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan seperti melakukan haji bersamaku.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

فهي لها فضل عظيم العمرة في رمضان ، والحديث صحيح، فينبغي للمؤمن اغتنام الفرص إذا تيسر ذلك

"Hadits tentang keutamaan umroh yang sangat besar di bulan Ramadhan adalah hadits shahih, maka sepatutnya bagi seorang mukmin untuk memanfaatkan kesempatan ini apabila ia mampu." [Fatwa Nur 'alad Darb: 956]



### **3. Makna, Hukum, Keutamaan, Hikmah dan Manfaat Puasa Ramadhan**

#### ***Pertama: Makna Puasa***

Puasa (الصوم) maknanya secara bahasa adalah menahan (الإمساك).<sup>12</sup>

Adapun maknanya secara istilah adalah,

هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات،  
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، بشروط  
مخصوصة

“Ibadah kepada Allah ta’ala yang disertai niat, dengan cara menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa, sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu.” [Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 8]

#### **Penjelasan Ringkas Makna Puasa:**

- 1) Puasa adalah ibadah kepada Allah ta’ala yang disertai niat, yaitu niat karena Allah ta’ala dan niat jenis puasanya, apakah wajib, sunnah, dan lain-lain.
- 2) Menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa, yaitu tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut, sebagaimana akan datang rinciannya insya Allah.

---

<sup>12</sup> Lihat Lisanul Arab, 12/350, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 6.

3) Sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, yaitu sejak masuk waktu sholat Shubuh sampai masuk waktu sholat Maghrib.

4) Yang dilakukan oleh orang yang tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal, mampu, muqim dan tidak memiliki penghalang-penghalang, sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail insya Allah.

5) Syarat-syarat yang tertentu, yaitu syarat-syarat puasa menurut syari'at yang insya Allah akan datang pembahasannya lebih terperinci.

### **Kedua: Hukum Puasa Ramadhan**

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan seluruh ulama).<sup>13</sup>

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” [Al-Baqoroh: 183]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،  
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةَ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

<sup>13</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/298.

“Islam dibangun di atas lima rukun: Syahadat Laa ilaaha illallaah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke baitullah.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma, dan lafaz ini milik Muslim]

### **Kesepakatan Ulama**

- Ulama sepakat (ijma’) atas wajibnya puasa Ramadhan.
- Ulama juga sepakat atas kafirnya orang yang mengingkari atau menentang kewajibannya.
- Kecuali orang yang baru masuk Islam, jika ia mengingkari atau menentang kewajiban puasa, hendaklah ia diajari.
- Jika ia terus mengingkari atau menentang maka ia kafir dan wajib dihukum oleh pemerintah sebagai orang yang murtad, karena ia menolak satu kewajiban yang ditetapkan dengan dalil Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’, yang termasuk kategori *ma’lum min-addin bid-daruroh* (sesuatu yang diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti).<sup>14</sup>

### **Sekilas Sejarah Tahapan Diwajibkannya Puasa**

Puasa disyari’atkan pada tahun ke-2 Hijriyah, dan Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam berpuasa sebanyak sembilan kali Ramadhan. Adapun tahapan diwajibkannya:

- 1) Diwajibkan pertama kali dalam bentuk boleh memilih, apakah berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin, dan disertai anjuran untuk berpuasa.
- 2) Diwajibkan berpuasa, dengan aturan bahwa apabila orang yang berpuasa tertidur sebelum berbuka maka haram atasnya berbuka sampai malam berikutnya.

---

<sup>14</sup> Lihat Al-Mughni, 4/324, Maraatibul Ijma’, 70, At-Tamhid, 2/148, Al-Ijma’ libni Abdil Barr, hal. 126 dan Al-Ijma’ libnil Mundzir, hal. 52, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 51.

3) Diwajibkan berpuasa, dimulai sejak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, inilah yang berlaku sampai hari kiamat.

Diantara hikmah pentahapan kewajibannya yang dimulai dari kebolehan memilih apakah mau berpuasa atau memberi makan setiap satu hari satu orang miskin adalah agar syari'at puasa lebih mudah diterima oleh jiwa manusia, maka pada akhirnya puasa diwajibkan.

Dan bagi yang tidak mampu boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan setiap satu hari yang ditinggalkan kepada satu orang miskin.<sup>15</sup> Insya Allah akan datang pembahasan tentang fidyah lebih detail.

### **Ketiga: Dalil-dalil Keutamaan Puasa Ramadhan**

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” [Al-Baqoroh: 183]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةً  
الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

---

<sup>15</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/298-299 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 51-55.

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu, dan barangsiapa sholat di malam lailatul qodr karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ  
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَخُلُوفٌ فِيهِ أَطْيَبُ  
عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Setiap amalan anak Adam akan dilipatgandakan, satu kebaikan dibalas sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ta’ala berfirman, ***'Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku'***. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-Nya. Dan sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi.” [HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda,

قَالَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ، وَهُوَ لِي وَأَنَا  
أُجْزِي بِهِ

“Rabb kita ‘azza wa jalla berfirman: Puasa adalah perisai, yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untuk-Ku, Aku-lah yang akan membalasnya.” [HR. Ahmad dari Jabir radhiyallahu‘anhu, Shahihul Jaami’: 4308]

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam juga bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu hendaklah ia segera menikah, karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas‘ud radhiyallahu‘anhu]

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ  
مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ،  
فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

“Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royyan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa, tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan (di hari kiamat): Mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka bangkit (untuk masuk surga melalui pintu Ar-Royyan), tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka, apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa‘ad As-Saa‘idi radhiyallahu‘anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنْعْتُهُ  
الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنْعْتُهُ النَّوْمَ  
بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ

"Amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan memberi syafa'at bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata: Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Dan amalan membaca Al-Qur'an berkata: Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya, maka keduanya pun diizinkan memberi syafa'at." [HR. Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu'anhuma, Shahihut Targhib: 1429]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

"Ada tiga doa yang tidak akan ditolak: Doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir." [HR. Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1797]

### ***Keempat: Ringkasan 10 Keutamaan Puasa Berdasarkan Dalil-dalil di Atas***

- 1) Puasa adalah jalan meraih ketakwaan.
- 2) Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni, apabila dikerjakan berdasar iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan menjauhi serta bertaubat dari dosa-dosa besar.
- 3) Pahala puasa melimpah ruah, apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya.
- 4) Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram.
- 5) Puasa adalah perisai dari api neraka.
- 6) Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah ta'ala dari aroma kasturi.
- 7) Meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala.
- 8) Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royyan.
- 9) Berpuasa dan membaca Al-Qur'an adalah dua amalan yang akan memberi syafa'at bagi pemiliknya di hari kiamat.
- 10) Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak.



## ***Kelima: Ringkasan 10 Hikmah dan Manfaat Puasa***

Diantara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah:<sup>16</sup>

- 1) Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan.
- 2) Puasa adalah sarana mensyukuri nikmat.
- 3) Puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat.
- 4) Puasa memfokuskan hati untuk berdzikir dan berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah 'azza wa jalla.
- 5) Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya.
- 6) Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin.
- 7) Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia.
- 8) Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah ta'ala dan sabar dalam menjauhi larangan-Nya.
- 9) Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan.
- 10) Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

---

<sup>16</sup> Diringkas secara makna disertai tambahan dari Kitab Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 27-30.

#### 4. Mengapa Masih Ada Maksiat di Bulan Ramadhan Padahal Setan-setan Terbelenggu?

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ

“Apabila masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.”  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan puasanya atas kalian, padanya pintu-pintu langit di buka, pintu-pintu neraka ditutup, **setan-setan yang paling durhaka dibelenggu**, dan Allah memiliki satu malam padanya yang lebih baik dari seribu bulan, barangsiapa yang terhalangi kebaikannya maka sungguh ia telah benar-benar terhalangi.” [HR. Ahmad dan An-Nasaai dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 55]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ  
أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ  
وَيُنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ  
وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

“Apabila masuk hari pertama di bulan Ramadhan, **setan-setan dan para jin yang paling durhaka itu dibelenggu**, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pun yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pun yang ditutup, dan berserulah seorang penyeru, ‘Wahai Pencari kebaikan sambutlah, wahai Pencari kejelekan berhentilah’, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu pada setiap malam Ramadhan.” [HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahihul Jaami’: 759]

Hadits-hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa Allah ta’ala menolong hamba-hamba-Nya untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya di bulan Ramadhan dengan mengikat setan-setan, tapi mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadhan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ فَضَعُفَتْ قُوَّتُهُمْ وَعَمَلُهُمْ بِتَصْفِيدِهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ  
يَفْعَلُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يَقْلُ إِتْمَهُمْ قَتْلُوا وَلَا مَاتُوا  
بَلْ قَالَ: “صُفِّدَتْ” وَالْمُصَفَّدُ مِنَ الشَّيَاطِينِ قَدْ يُؤْذِي لَكِنَّ هَذَا أَقْلٌ

وَأَضْعَفُ مِمَّا يَكُونُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ بِحَسَبِ كَمَالِ الصَّوْمِ وَنَقْصِهِ فَمَنْ  
كَانَ صَوْمُهُ كَامِلًا دَفَعَ الشَّيْطَانَ دَفْعًا لَا يَدْفَعُهُ دَفْعُ الصَّوْمِ النَّاقِصِ

“Dan setan-setan dibelenggu, sehingga membuat kekuatan dan godaan mereka lemah karena belenggu tersebut, maka mereka tidak mampu melakukan di bulan Ramadhan seperti yang biasa mereka lakukan di bulan lainnya, tetapi Nabi shallallahu’alaihi wa sallam tidak mengatakan bahwa mereka dibunuh, tidak pula mati, namun beliau berkata, **‘Dibelenggu’**, dan setan yang dibelenggu masih mungkin menggoda, akan tetapi lebih sedikit dan lebih lemah daripada selain Ramadhan, namun itu terjadi sesuai dengan sempurna atau tidaknya puasa seseorang, maka siapa yang puasanya sempurna niscaya ia mampu melawan setan melebihi orang yang puasanya tidak sempurna.” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/246]

Maka hendaklah kita segera bertaubat dan meminta pertolongan kepada Allah ‘azza wa jalla jika setan-setan yang dalam keadaan lemah karena dibelenggu pun masih bisa menjerumuskan kita dalam dosa.

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

“Al-Qurthubi rahimahullah setelah menguatkan pendapat membawa makna hadits ini sesuai lahirnya, beliau berkata,

‘Maka apabila ditanyakan: Mengapa kita masih melihat banyak kejelekan dan kemaksiatan terjadi di bulan Ramadhan padahal jika memang setan-setan telah dibelenggu, tentunya hal itu tidak akan terjadi?

Jawaban: Sesungguhnya kemaksiatan itu hanyalah berkurang dari orang-orang yang berpuasa apabila puasanya memenuhi syarat-syarat puasa dan menjaga adab-adabnya.

Atau bisa juga bermakna bahwa yang dibelenggu itu hanyalah sebagian setan, yaitu para pembesar setan yang paling durhaka bukan seluruhnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada sebagian riwayat hadits.

Atau bisa juga maksudnya adalah pengurangan kejelekan-kejelekan di bulan Ramadhan, dan ini sesuatu yang dapat disaksikan, yaitu terjadinya kemaksiatan di bulan Ramadhan lebih sedikit dibanding bulan lainnya.

Karena dibelenggunya seluruh setan pun tidak dapat memastikan kejelekan dan kemaksiatan hilang sama sekali, sebab terjadinya kemaksiatan itu juga karena banyak sebab selain setan, seperti;

- Jiwa yang jelek,
- Kebiasaan yang tidak baik,
- Godaan setan-setan dari golongan manusia'.

Dan berkata selain Al-Qurthubi tentang dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadhan adalah isyarat bahwa telah dihilangkannya alasan bagi seorang mukallaf dalam melakukan dosa, seakan dikatakan kepadanya, 'Setan-setan telah ditahan dari menggodamu, maka jangan lagi kamu menjadikan setan sebagai alasan dalam meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat.' [Fathul Bari, 4/114-115]

## 5. Puasa yang Sia-sia

Puasa yang tidak dapat mencegah seseorang dari perbuatan atau ucapan yang haram adalah puasa yang sia-sia, tidak akan mengantarkannya kepada takwa dan ia tidak bisa menggapai rahmat dan ampunan Allah 'azza wa jalla.

Rasulullah shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram dan kejahilan maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." [HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallaahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ  
السَّهْرُ

"Bisa jadi orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya, dan bisa jadi orang yang sholat malam hanya mendapatkan begadang malam dari sholat malamnya." [HR. Ath-Thobarani dalam Al-Kabir, Shahihut Targhib: 1084]

Al-Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata,

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش  
وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث

"Orang yang berpuasa adalah yang anggota tubuhnya berpuasa dari dosa-dosa, lisannya berpuasa dari ucapan dusta, perkataan keji dan persaksian palsu, perutnya berpuasa dari makan dan minum, dan kemaluannya berpuasa dari jima'." [Al-Wabilus Shayyib: 43]

Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

احذروا المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة

"Jauhilah kemaksiatan, karena ia menghalangi ampunan di musim-musim rahmat." [Lathooiful Ma'arif: 295]

## 6. Orang yang Celaka di Bulan Ramadhan

Saudaraku rahimakumullaah, tidak semua orang mendapatkan rahmat dan ampunan di bulan Ramadhan, ada pula orang yang celaka, yaitu mereka yang tidak memanfaatkan Ramadhan sebagai momen untuk kembali kepada Allah dan bertaubat dari semua dosa dan kesalahan.

Malaikat yang paling mulia telah diperintahkan untuk berdoa agar mereka celaka, dan doa ini dijamin oleh makhluk yang paling mulia. Inilah doa Malaikat Jibril 'alaihissalaam yang dijamin oleh Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam,

شَقِيَّ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

"Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan, tetapi sampai Ramadhan berakhir, ia belum juga diampuni." [HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrod dari Jabir radhiyallahu'anhu, Shahih Al-Adabil Mufrod: 501]

Al-Hafizh Al-Munawi rahimahullah berkata,

أي رغم أنف من علم أنه لو كف نفسه عن الشهوات شهرا في كل سنة،  
وأتى بما وظيف له فيه من صيام وقيام، غفر له ما سلف من الذنوب، فقصر  
ولم يفعل حتى انسلخ الشهر ومضى، فمن وجد فرصة عظيمة بأن قام فيه  
إيمانا واحتسابا عظمه الله ومن لم يعظمه حقره الله وأهانه

"Makna hadits yang mulia ini adalah, seorang hamba yang mengetahui bahwa seandainya dia mengekang syahwatnya dalam sebulan (Ramadhan) di setiap tahun dan melakukan amalan khusus yang disyari'atkan baginya di bulan ini, yaitu puasa dan sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, namun ia menyalahkannya dan tidak mengerjakannya sampai Ramadhan berakhir, maka ia menjadi hamba yang celaka.



Oleh karena itu, barangsiapa yang mendapatkan kesempatan besar berjumpa dengan bulan Ramadhan, kemudian ia melakukan amalan yang disyari'atkan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang tidak Allah muliakan maka Dia akan merendahkan dan menghinakannya."  
[Faidhul Qodir, 4/34]

## 7. Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Syari'at

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan dan berbukalah (berhari raya idul fitri) karena kalian telah melihatnya, apabila kalian terhalangi untuk melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari.”  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

### Beberapa Permasalahan:

#### **Pertama: Nasihat bagi Kaum Muslimin untuk Mengikuti Tutunan Syari'at dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Hari Raya**

Hadits yang mulia di atas adalah keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul-Nya shallallahu'alaihi wa sallam dalam permasalahan cara menetapkan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sudah sepatutnya kaum muslimin untuk selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar selamat dari kesesatan dan perselisihan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [An-Nisa: 59]

### **Kedua: Dua Cara Penetapan Awal Ramadhan dan Penjelasan Bid’ahnya Menggunakan Hisab**

Hadits yang mulia di atas menunjukkan dua cara menetapkan awal bulan Ramadhan:

- 1) Melihat hilal, yaitu bulan yang muncul setelah terbenam matahari pada tanggal 29 Sya’ban.
- 2) Menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari (ketika bulan tidak terlihat).

Inilah dua cara yang disyari’atkan, adapun selain itu seperti menetapkan awal bulan Ramadhan dengan ilmu hisab maka termasuk kategori mengada-ada (bid’ah) dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam.

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah berkata,

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ

“Wajib berpuasa Ramadhan dengan menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari atau melihat hilal Ramadhan.”  
[Roudhatut Thoolibin, 2/345]

Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i rahimahullah juga berkata,

فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ وَمَا سِوَاهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ بِصَرَاحِ الْأَحَادِيثِ

السَّابِقَةَ

“Maka yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, dan yang selain itu adalah pendapat yang rusak lagi tertolak berdasarkan hadits-hadits sebelumnya yang jelas maknanya.” [Al-Majmu’, 6/270]

Adanya segelintir ulama yang berpendapat menentukan awal Ramadhan dan Hari Raya dengan hisab baru muncul belakangan.

Adapun dahulu, maka ulama telah ijma’ harus dengan ru’yatul hilal, sesuai petunjuk Nabi shallallahu’alaihi wa sallam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِعْتِمَادُ  
عَلَى حِسَابِ النُّجُومِ

“Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap berdasarkan sunnah yang shahih dan kesepakatan sahabat, tidak boleh menetapkan awal bulan Ramadhan dengan berpatokan kepada hisab nujum.” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/207]

### **Golongan Sesat Syi’ah yang Pertama Menggunakan Hisab untuk Penentuan Awal Ramadhan**

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِ التَّسْيِيرِ فِي ذَلِكَ وَهُمْ الرَّوَافِضُ وَنُقِلَ  
عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ مُوَافَقَتُهُمْ قَالَ الْبَاجِي وَإِجْمَاعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ  
عَلَيْهِمْ وَقَالَ بَنُ بَرِيزَةَ وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ

“Sebagian orang berpendapat untuk merujuk kepada ahli hisab dalam penetapan bulan, mereka itu adalah Syi’ah Rafidhah dan dinukil persetujuan terhadap pendapat tersebut dari sebagian fuqoho, maka Al-Baaji berkata: Dan ijma’ As-Salafus Shalih adalah hujjah yang membantah mereka. Dan berkata Ibnu Bazizah: Menggunakan hisab adalah pendapat yang batil.” [Fathul Baari, 4/127]

### **Ketiga: Apa Kewajiban Pemerintah?**

Pemerintah hendaklah menetapkan awal puasa Ramadhan dengan persaksian melihat bulan meskipun hanya oleh satu orang saksi yang terpercaya.

Adapun bulan Syawwal dan bulan-bulan lainnya ditetapkan dengan dua orang saksi yang terpercaya.

Sahabat yang Mulia Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma berkata,

تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ،  
فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

“Manusia berusaha melihat hilal, maka aku mengabarkan kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bahwa aku telah melihatnya, beliau pun berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Shahih Abi Daud: 2028]

Sahabat yang Mulia Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ، فَقَالَ:  
أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟  
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلَالُ، أَذِنَ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

“Seorang Arab dusun datang kepada Nabi shallallahu’alaihi wa sallam seraya berkata: Sungguh aku telah melihat hilal. Beliau bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Ia berkata: Ya. Beliau bersabda lagi: Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ia berkata: Ya. Beliau bersabda: Wahai Bilal, umumkan kepada manusia, hendaklah mereka berpuasa besok.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi]

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ  
وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ،  
قَالَ إِسْحَاقُ: لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَمْ يَخْتَلَفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِفْطَارِ  
أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

“Kebanyakan ulama mengamalkan hadits ini, mereka berpendapat: Persaksian satu orang diterima dalam penetapan awal puasa, ini pendapat Ibnul Mubarak, Asy-Syafi’i, Ahmad dan ulama Kufah. Adapun Ishaq berkata, ‘Tidak boleh mulai berpuasa kecuali dengan persaksian dua orang saksi’. Dan ulama tidak berbeda pendapat dalam penetapan akhir puasa bahwa tidak diterima dalam permasalahan ini kecuali dengan persaksian dua orang saksi.” [Sunan At-Tirmidzi, 2/67]

Adapun dalil persaksian dua orang, diantaranya sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ،  
فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا، وَأَفْطَرُوا

“Berpuasalah karena kalian telah melihat bulan, berbukalah (berhari raya idul fitri) karena kalian telah melihatnya, dan menyembelihlah (berhari raya idul adha) karena kalian telah melihatnya, apabila mendung menghalangi kalian maka sempurnakanlah bulan menjadi 30 hari, serta apabila telah bersaksi dua orang saksi maka berpuasalah dan berbukalah (berhari raya idul fitri).” [HR. An-Nasaai dari Abdur Rahman bin Zaid bin Al-Khottab dari Para Sahabat radhiyallahu’anhum, Shahihul Jaami’: 3811]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa penetapan puasa dan hari raya haruslah dengan kesaksian dua orang, akan tetapi hadits yang sebelumnya (hadits Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu’anhuma) memberikan pengecualiaan untuk penetapan puasa boleh dengan satu orang saksi.

Asy-Syaikh Al-‘Allamah Ibnu Baz rahimahullah berkata,

والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما  
رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحدِيثين السابقين

“Maksudnya adalah bahwa persaksian dua orang yang adil (terpercaya) harus ada untuk menetapkan akhir Ramadhan dan seluruh bulan. Adapun awal Ramadhan maka cukup dengan satu orang saksi yang adil (terpercaya) berdasarkan dua hadits sebelumnya.” [Majmu Al-Fatawa, 15/62]

### **Keempat: Apabila Baru Mengetahui Masuknya Ramadhan Setelah Terbit Fajar**

Apabila kaum muslimin baru mengetahui terlihatnya hilal Ramadhan setelah terbit fajar, misalkan saksi baru datang setelah terbit fajar dan mengabarkan bahwa ia telah melihat bulan setelah terbenamnya matahari semalam, maka pendapat yang kuat insya Allah adalah wajib memulai puasa pada saat itu juga dan puasanya sah, tidak perlu meng-qodho’ setelah Ramadhan.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بِقِيَّةِ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ  
عَاشُورَاءَ

“Barangsiapa yang telah makan hendaklah berpuasa pada sisa harinya, dan barangsiapa yang belum makan hendaklah terus berpuasa, karena sesungguhnya hari ini adalah hari Asyuro.” [HR. Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa’ radhiyallahu’anhu]

Para ulama menjelaskan bahwa puasa Asyuro dahulu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, maka ketika Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam mengetahui bahwa hari itu adalah hari Asyuro, beliau pun memerintahkan sahabat untuk berpuasa dan tidak memerintahkan mereka untuk meng-qodho’, menunjukkan bahwa puasa mereka telah sah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا ثَبَتَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ قَبْلَ الْأَكْلِ أَوْ بَعْدَهُ أَتَمُّوا وَأَمْسَكُوا وَلَا  
قَضَاءَ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ عَلَى أَصْحَ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ

“Bahwa hilal apabila baru ditetapkan di tengah hari sebelum makan atau setelah makan maka hendaklah mereka menyempurnakan hari itu dengan puasa dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dan tidak ada kewajiban qodho’ atas mereka, sebagaimana anak kecil apabila mencapai baligh atau orang gila apabila menjadi berakal (hendaklah mulai berpuasa pada saat itu juga walau di tengah hari dan tidak perlu meng-qodho’ setelah Ramadhan), menurut pendapat yang paling shahih dari tiga pendapat.” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/109]



### ***Kelima: Apa Hukum Melihat Hilal dengan Alat?***

Asy-Syaikh Al-'Allaamah Ibnu Baz rahimahullah berkata,

أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين. ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال؛ لأنها من رؤية العين لا من الحساب

“Adapun alat-alat (untuk melihat hilal) maka yang nampak jelas pada dalil-dalil syari’at adalah tidak perlu menyulitkan manusia untuk mencari hilal dengannya, namun cukuplah dengan penglihatan mata secara langsung. Akan tetapi barangsiapa yang melihat hilal dengan alat dan memastikan bahwa ia telah melihatnya dengan perantara alat tersebut setelah terbenam matahari, sedang ia adalah seorang muslim yang adil (terpercaya), maka saya tidak tahu adanya penghalang untuk beramal sesuai dengan ru’yah hilalnya, karena hakikatnya itu termasuk penglihatan mata, bukan dengan hisab.” [Majmu Fatawa Ibnu Baz, 15/69]

### ***Keenam: Masalah Perbedaan Tempat Keluarnya Bulan***

Ulama sepakat bahwa tempat keluar bulan berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lain yang berjauhan, berdasarkan dalil syar’i, akal sehat dan panca indera. Akan tetapi ulama berbeda pendapat apakah perbedaan tersebut berlaku dalam penetapan bulan Ramadhan dan bulan lainnya, misalkan jika telah terlihat hilal di Arab Saudi apakah berlaku juga untuk Indonesia? Ataukah Indonesia harus melihat hilal sendiri, jika tidak maka harus menyempurnakan bulan menjadi 30 hari?

Pendapat yang terkuat insya Allah adalah tetap berlaku apabila kaum muslimin memiliki lebih dari satu negeri, maka setiap negeri kaum muslimin boleh memutuskan sesuai hasil ru'yah di negeri masing-masing.

Adapun apabila kaum muslimin hanya memiliki satu negeri, yaitu dikuasai oleh satu pemerintah untuk seluruh wilayah kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti keputusan pemerintah, sebagaimana akan datang insya Allah dalam pembahasan selanjutnya.

Dan perbedaan pendapat seperti ini termasuk dalam kategori perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi.

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن؛ لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه

"Apabila misalkan telah terlihat hilal di Kerajaan Saudi Arabia, kemudian negeri Syam, Mesir dan yang lainnya ikut berpuasa maka itu adalah hal yang baik berdasarkan keumuman hadits-hadits dalam permasalahan melihat bulan. Namun apabila mereka belum berpuasa dan masih berusaha melihat hilal dan berpuasa sesuai ru'yah mereka sendiri maka tidak apa-apa, dan telah ditetapkan keputusan fatwa dari Majelis Komite Ulama Besar di Kerajaan Saudi Arabia bahwa setiap negeri memiliki ru'yah tersendiri, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma yang telah disebutkan dan hadits lain yang semakna." [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/85]

## ***Ketujuh: Bagaimana dengan Kaum Muslimin yang Tinggal di Negeri Kafir?***

Boleh bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir untuk mengikuti keputusan negeri-negeri kaum muslimin dalam penetapan puasa dan hari raya.

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata ketika menanggapi pertanyaan kaum muslimin dari Spanyol,

أما ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتهم في أسبانيا أيام  
رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك

“Adapun yang kalian sebutkan tentang puasa kalian dan hari raya kalian yang waktunya mengikuti kami (Arab Saudi), dikarenakan kalian tinggal di Spanyol selama Ramadhan maka tidak apa-apa dan tidak ada dosa atas kalian dalam perkara tersebut.” [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/85]

### ***Faidah: Hukum Tinggal di Negeri Kafir***

Tinggal di negeri kafir tidak boleh kecuali dengan empat syarat:

1. Memiliki kekuatan ilmu untuk membentengi diri dari serangan syubhat.
2. Memiliki kekuatan iman untuk membentengi diri dari godaan syahwat.
3. Mampu mengamalkan kewajiban seperti sholat lima waktu, hijab bagi muslimah, dan lain-lain.
4. Ada satu hajat yang harus ditunaikan di negeri tersebut, bukan sekedar jalan-jalan atau bersantai.

## **Kedelapan: Kapan Ru'yatul Hilal Dilakukan?**

Hadits yang mulia di atas menunjukkan bahwa melihat bulan untuk menetapkan awal Ramadhan dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

**Oleh karena itu tidak mungkin menetapkan awal Ramadhan jauh-jauh hari, seperti yang dilakukan oleh sebagian ormas yang menyelisihi syari'at karena menggunakan metode hisab.**

Dan bulan di dalam syari'at hanya dua kemungkinan, apakah 29 atau 30 hari, tidak kurang dan tidak lebih. Oleh karena itu, perbedaan waktu keluarnya bulan antara satu negeri dengan negeri yang lainnya tidak akan lebih dari satu hari.

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر أنه لا يقع بأكثر من يوم، ولا يجوز للمسلم أن يصوم أقل من 29 يوماً؛ لأن الشهر في الشرع المطهر لا ينقص عن 29 يوماً ولا يزيد على 30 يوماً

"Ketika memilih pendapat berbedanya tempat keluarnya bulan untuk penetapan awal dan akhir puasa maka yang nampak jelas bahwa hal itu tidak akan terjadi lebih dari satu hari, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpuasa kurang dari 29 hari, karena bulan di dalam syari'at yang suci ini tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari."  
[Majmu Fatawa Ibnu Baz, 15/79]

## **Kesembilan: Seperti Apa Bentuk Bulan dan Posisinya saat Ru'yatul Hilal?**

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وأما كبر الأهلة وصغرها وارتفاعها وانخفاضها فليس عليه اعتبار ولا يتعلق به حكم؛ لأن الشرع المطهر لم يعتبر ذلك فيما نعلم

“Adapun besarnya bulan, kecilnya, tingginya dan rendahnya maka itu tidak teranggap dan tidak terkait dengan hukum, karena syari’at yang suci ini tidak menganggap hal itu terkait hukum, sesuai yang kami ketahui.” [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/80]

## **Kesepuluh: Berpuasa di Dua Negeri yang Berbeda dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan**

Apabila seseorang memulai puasa di satu negeri kemudian melakukan safar di akhir Ramadhan ke negeri lain yang berbeda dalam penetapan awal dan akhir Ramadhan, maka berapa hari puasa yang harus ia kerjakan?

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم، فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون» لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق

“Apabila kalian telah mulai berpuasa di Saudi atau di negeri lainnya, kemudian kalian berpuasa di negeri kalian pada hari-hari Ramadhan yang tersisa, maka berbukalah (berhari raya idul fitri) bersama dengan penduduk negerimu meski puasa kalian lebih dari 30 hari, berdasarkan sabda Nabi shallallahu’alaihi wa sallam,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ

“Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka (berhari raya idul fitri) adalah hari kalian berbuka.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Ash-Shahihah: 224]

Akan tetapi jika kalian belum menyempurnakan puasa 29 hari maka hendaklah kalian menyempurnakannya (dengan cara meng-qodho’ setelah hari raya), karena bulan tidak kurang dari 29 hari. Wallaahu Waliyyut taufiq.” [Majmu Fatawa Ibnu Baz, 15/156]

## 8. Kewajiban Memulai Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

“Berpuasa adalah hari kalian berpuasa, berbuka (berhari raya idul fitri) adalah hari kalian berbuka dan berkurban (berhari raya idul adha) adalah hari kalian berkurban.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 224]

### Beberapa Pelajaran:

#### ***Pertama: Perintah Memulai Puasa dan Hari Raya Bersama Pemerintah***

Para ulama menjelaskan bahwa makna hadits yang mulia ini adalah perintah memulai puasa Ramadhan dan berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama pemerintah, dan bahwa pemerintah yang berhak menentukan waktu dimulainya puasa dan hari raya.

Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah setelah meriwayatkan hadits ini beliau menyebutkan penafsiran sebagian ulama,

إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعِظَمِ النَّاسِ

“Hanyalah makna hadits ini adalah berpuasa dan berbuka (berhari raya) bersama al-jama'ah (pemerintah) dan kebanyakan manusia (tidak sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok).” [Sunan At-Tirmidzi, 2/72]

Al-'Allaamah As-Sindi rahimahullah berkata,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْأَحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ  
فِيهَا بَلْ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْأَحَادِ اتِّبَاعَهُمْ لِلْإِمَامِ  
وَالْجَمَاعَةِ

“Dan nampak jelas bahwa makna hadits ini adalah, perkara-perkara ini (menentukan waktu puasa dan hari raya) tidak boleh ada campur tangan individu-individu, dan tidak boleh bagi mereka untuk menetapkan keputusan sendiri, akan tetapi keputusannya diserahkan kepada pemimpin dan pemerintah, dan wajib bagi individu-individu untuk mengikuti keputusan pemimpin dan pemerintah.”

[Haasyiatu Sindi `ala Ibnu Majah, 1/509]

### **Kedua: Renungan untuk Ormas yang Menggunakan Metode Hisab dan Menyelisihi Pemerintah**

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa orang yang menentukan puasa dan hari raya dengan cara hisab dan tidak diakui pemerintah adalah tertolak.

Al-Imam Al-Mundziri rahimahullah berkata,

وَقِيلَ فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ طُلُوعَ الْقَمَرِ بِتَقْدِيرِ حِسَابِ  
الْمَنَازِلِ جَازَ لَهُ أَنْ يَصُومَ بِهِ وَيُفْطِرَ دُونَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ

“Dan dikatakan bahwa dalam hadits ini ada bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa siapa yang mengetahui kemunculan bulan dengan perkiraan hisab (perhitungan) tempat-tempat (posisi) bulan maka boleh baginya untuk berpuasa dan berbuka tanpa diketahui orang lain.” [Tuhfatul Ahwadzi, 3/313]



Terlebih lagi jika pemerintah di suatu negeri diberikan taufiq oleh Allah ta'ala untuk menetapkan awal Ramadhan dengan cara yang sesuai syari'at, yaitu dengan cara melihat hilal, apabila hilal tidak terlihat maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya.

Maka orang atau ormas yang menyelisihi keputusan pemerintah karena mengikuti metode hisab, mereka telah melakukan beberapa kesalahan:

- 1) Menyelisihi perintah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam untuk mengikuti pemerintah, maka tidak dibenarkan mengikuti keputusan ormas-ormas atau kelompok-kelompok tertentu dalam penetapan puasa dan hari raya.
- 2) Menetapkan awal Ramadhan dengan cara mengada-ada dalam agama, tanpa ada contoh dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam, yaitu dengan cara hisab, padahal seharusnya dengan ru'yah hilal.
- 3) Apabila disertai dengan celaan terhadap pemerintah secara terang-terangan dengan dalih menasihati maka ini adalah cara menasihati kelompok ahlul bid'ah Khawarij yang menyelisihi syari'at.
- 4) Itu juga termasuk ghibah, yang merupakan dosa besar.

### ***Ketiga: Apabila Kesaksian Melihat Bulan Tidak Diakui Pemerintah***

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa orang yang melihat hilal (bulan baru) namun kesaksiannya tidak diakui oleh pemerintah maka tidak boleh baginya untuk berpuasa, menurut pendapat yang terkuat insya Allah.

Al-Imam Al-Mundziri rahimahullah berkata,

وَقِيلَ إِنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ إِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ وَلَمْ يَحْكَمْ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ أَنَّ هَذَا  
لَا يَكُونُ هَذَا صَوْمًا لَهُ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ

“Dan dikatakan bahwa satu orang saksi yang melihat hilal dan kesaksiannya tidak diakui oleh hakim maka tidak boleh baginya berpuasa, sebagaimana tidak boleh juga bagi orang-orang.” [Tuhfatul Ahwadzi, 3/313]

Al-'Allamah As-Sindi rahimahullah berkata,

وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدَ الْهَيْلَالَ وَرَدَّ الْإِمَامَ شَهَادَتَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي  
حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ

“Oleh karena itu, apabila seseorang melihat hilal, namun penguasa menolak persaksiannya, maka sepatutnya ia tidak memutuskan apa-apa dalam perkara-perkara ini, dan wajib baginya untuk mengikuti keputusan pemerintah.” [Haasyitus Sindi `ala Ibni Majah, 1/509]

Pendapat ini juga yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari tiga pendapat ulama, karena adanya hadits yang mulia di atas, beliau berkata,

يَصُومُ مَعَ النَّاسِ وَيُفْطِرُ مَعَ النَّاسِ وَهَذَا أَظْهَرَ الْأَقْوَالِ

“Hendaklah orang yang melihat hilal tetap berpuasa dan berhari raya bersama manusia, inilah pendapat yang paling jelas (kebenarannya).” [Majmu' Al-Fatawa, 25/114-115]

Karena pada hakikatnya yang dinamakan hilal apabila ia sudah terlihat dan diakui pemerintah, kemudian pemerintah menetapkannya dan tersebar beritanya di tengah-tengah masyarakat, jadi bukan sekedar melihat keberadaan hilal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

فَإِنَّ الْهَيْلَالَ مَا حُوذُ مِنْ الظُّهُورِ وَرَفَعَ الصَّوْتِ فَطُلُوعُهُ فِي السَّمَاءِ إِنْ لَمْ يَظْهَرَ  
فِي الْأَرْضِ فَلَا حُكْمَ لَهُ لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا وَاسْمُهُ مُشْتَقٌّ مِنْ فِعْلِ الْأَدْمِيَيْنِ  
يُقَالُ: أَهْلَلْنَا الْهَيْلَالَ وَاسْتَهْلَلْنَاهُ فَلَا هَيْلَالَ إِلَّا مَا أُسْتَهْلِلَ فَإِذَا اسْتَهْلَلَهُ  
الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ فَلَمْ يُخْبِرَا بِهِ فَلَمْ يَكُنْ ذَاكَ هَيْلَالَ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ حَتَّى  
يُخْبِرَا بِهِ فَيَكُونُ خَبْرَهُمَا هُوَ الْإِهْلَالُ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْإِخْبَارِ بِهِ وَلِأَنَّ  
التَّكْلِيفَ يَتَّبَعُ الْعِلْمَ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُهُ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهُ

“Sesungguhnya hilal diambil dari makna *azh-zhuhur* (nampak jelas) dan *raf'u ash-shout* (mengangkat suara), maka kemunculannya di langit, apabila belum nampak di bumi; tidak ada hukum karenanya (tidak memberikan pengaruh pada penetapan awal dan akhir Ramadhan), tidak secara batin, tidak pula secara zahir. Dan isim (kata benda) hilal adalah pecahan kata dari perbuatan (kata kerja) yang dilakukan oleh manusia, seperti dikatakan: Kami telah menyaksikan hilal dan melihatnya. Maka tidak ada hilal kecuali sesuatu yang telah jelas.

Apabila satu atau dua orang telah melihatnya, namun mereka tidak mengabarkannya kepada manusia, maka itu bukan hilal, sehingga tidak ditetapkan hukum karenanya sampai mereka mengabarkannya kepada manusia, maka ketika itu barulah pengabaran mereka menjadi penampakan hilal yang merupakan *raf'u ash-shout* (mengangkat suara) dengan mengabarkan keberadaannya. Dan karena pensyari'atan ibadah mengikuti ilmu, maka apabila belum memungkinkan untuk mencapai ilmunya (yaitu ilmu tentang awal Ramadhan), belum wajib mulai berpuasa.” [Majmu' Al-Fatawa, 25/109-110]

### **Keempat: Bagaimana Apabila Ijtihad Pemerintah Salah dalam Menetapkan Awal Ramadhan atau Hari Raya?**

Hadits yang mulia di atas juga menunjukkan bahwa penetapan waktu puasa dan hari raya diserahkan kepada ijtihad pemerintah dengan cara yang benar, yaitu melihat bulan atau menyempurnakan bulan.

Dan apabila pemerintah sudah berusaha untuk berijtihad dengan cara yang benar dan ternyata ijtihad mereka keliru maka tidak ada celaan atas mereka dan tidak perlu dipermasalahkan.

Al-Imam Al-Khottabi rahimahullah berkata,

مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْخُطَابَ مَوْضُوعٌ عَلَى النَّاسِ فِيَمَا سَبِيلُهُ الْإِجْتِهَادُ فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَهَدُوا فَلَمْ يَرَوْا الْهَيْلَالَ إِلَّا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ فَلَمْ يُفْطِرُوا حَتَّى اسْتَوْفُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ ثَبَّتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ وَلَا عَتَبَ عَلَيْهِمْ

“Makna hadits ini bahwa penetapan awal puasa dan hari raya diserahkan kepada manusia (pemerintah) serta termasuk perkara yang ditetapkan melalui ijtihad. Andaikan satu kaum berijtihad, lalu mereka tidak melihat hilal kecuali setelah hari ke-30, lalu mereka tidak berbuka sampai menyempurnakan bulan menjadi 30 hari, kemudian ternyata di kemudian hari baru menjadi jelas bagi mereka bahwa bulan hanya 29 hari, maka puasa dan berbuka mereka telah berlalu (telah sah) dan tidak ada celaan atas mereka.”  
[Haasyiatus Sindi `ala Ibnu Majah, 1/509-510]

### ***Kelima: Hikmah Menaati Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Hari Raya***

Diantara hikmah besar apabila seluruh kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya adalah mengokohkan persatuan kaum muslimin.

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفتور أمر طيب ومحجوب للنفوس  
ومطلوب شرعا حيث أمكن

“Tidak diragukan lagi bahwa bersatunya kaum muslimin dalam puasa dan hari raya adalah perkara yang baik, dicintai oleh jiwa dan dituntut secara syari’at, apabila memungkinkan.” [Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/74]

## 9. Syarat-syarat Wajibnya Puasa

### Syarat Pertama: Islam

Karena ibadah orang kafir tidak akan diterima Allah ta'ala, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” [At-Taubah: 54]

Dan firman Allah ta'ala,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” [Al-Furqan: 23]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” [Al-An'am: 88]

Dan firman Allah ta'ala,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

“Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu.” [Az-Zumar: 65]

## **Orang Kafir yang Tidak Berpuasa Akan Mendapat Hukuman**

Sungguh malang nasib orang yang kafir, jika ia berpuasa maka puasanya tidak diterima, dan jika ia meninggalkan puasa maka ia akan dihukum, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali bertaubat kepada Allah dengan menjadi orang yang beriman, yaitu masuk Islam.

Jadi, orang kafir tidak saja dihukum karena kekafiran dan kesyirikan yang ia lakukan, tetapi juga karena tidak menjalankan perintah Allah 'azza wa jalla atau tidak menjauhi larangan-Nya, sebagaimana firman-Nya,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ،  
وَكُنَّا نَحُوسُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian." [Al-Mudatstsir: 42-47]

## **Apabila Orang Kafir Masuk Islam di Siang Hari Bulan Ramadhan**

Apabila orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadhan maka hendaklah ia memulai puasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari, puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho', ini pendapat yang terkuat insya Allah dari dua pendapat ulama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/76, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 83.

## **Hukum Menjual Makanan kepada Orang Kafir di Siang Hari Bulan Ramadhan**

Apabila telah dipahami bahwa orang kafir juga akan dihukum dengan sebab tidak berpuasa, maka menjual makanan kepada mereka di siang hari bulan Ramadhan termasuk tolong menolong dalam dosa.

Allah 'azza wa jalla telah mengingatkan,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”  
[Al-Maidah: 2]

### **Fatwa-fatwa Ulama Syafi'iyah dan Ulama Lainnya tentang Menjual Makanan di Siang Hari Bulan Ramadhan**

Salah seorang ulama mazhab Syafi'i, Asy-Syaikh Abu Bakr Ad-Dimyathi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,

وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والأمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا



“Yang demikian itu (sebagai contoh menjual barang yang tidak dibolehkan karena dapat mengantarkan kepada maksiat) seperti:

- Menjual hewan tunggangan yang akan dibebani melebihi kemampuannya,
- Menjual budak wanita yang akan dipekerjakan untuk nyanyian yang haram,
- Menjual kayu untuk dibuat alat hiburan yang melalaikan,
- Seorang muslim mukallaf memberi makan kepada orang kafir mukallaf di siang hari Ramadhan,
- Demikian pula menjual makanan kepada orang yang ia ketahui atau ia sangka akan memakannya di siang hari Ramadhan.” [I’aanatut Thaalibin, 3/30]

Ulama mazhab Syafi’i yang lain, Asy-Syaikh Sulaiman bin Umar Al-Azhari menyebutkan fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Asy-Syihab Ar-Romli Asy-Syafi’i rahimahumullah,

يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْقِيَ الدَّمِيَّ فِي رَمَضَانَ بِعَوْضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ  
إِعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ

“Haram atas seorang muslim memberi minum kepada orang kafir yang tinggal di negeri muslim pada siang hari Ramadhan, apakah dengan cara dijual atau dengan cara lain, karena itu berarti menolong dalam kemaksiatan.” [Haasyiatul Jamal `ala Syarhi Manhajit Thullaab, 5/226]

Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah,

لا يجوز فتح المطعم في نهار رمضان للكفار ولا خدمتهم فيه؛ لما فيه من المحاذير الشرعية العظيمة، من إعانة لهم على ما حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام

“Tidak boleh membuka rumah makan di siang hari Ramadhan untuk orang-orang kafir dan membantu mereka untuk makan, karena itu sangat terlarang dalam syari’at, yaitu menolong mereka untuk melakukan apa yang Allah haramkan, karena dimaklumi bahwa orang-orang kafir pun diperintahkan untuk mengamalkan pokok syari’at dan cabangnya, dan tidak diragukan lagi bahwa puasa Ramadhan termasuk rukun Islam, maka wajib atas mereka berpuasa dengan memenuhi syarat puasa, yaitu masuk Islam.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/37 no. 17717]

Asy-Syaikh Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,

لا يجوز فتح المطاعم ولو للكفار –وطبعاً للمسلمين غير مفتوحة– في أيام رمضان، ومن رأى منكم صاحب مطعم فتحه في رمضان وجب عليه أن يبلغ الجهات المسئولة لمنعه، ولا يمكن لأي كافر أن يظهر أكلاً أو شرباً في نهار رمضان في بلاد المسلمين، يجب أن يمنع من ذلك

“Tidak boleh membuka warung makan walau untuk orang-orang kafir -dan tentu saja bagi kaum muslimin juga tidak boleh dibuka- selama siang hari bulan Ramadhan.

Barangsiapa yang melihat pemilik warung makan yang membukanya di siang Ramadhan maka wajib bagi yang melihat tersebut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang (pemerintah) untuk melarangnya, dan tidak boleh bagi orang kafir siapa pun untuk menampakkan aktivitas makan dan minum di siang hari Ramadhan di negeri-negeri muslim, wajib untuk mencegahnya." [Al-Liqo' Asy-Syahri, no. 8]

### **Menjual atau Memberi Sedekah Makanan yang Dibolehkan di Siang Hari Bulan Ramadhan**

Boleh menjual atau memberi sedekah makanan di siang hari bulan Ramadhan kepada dua golongan:

- 1) Orang yang tidak wajib berpuasa seperti anak kecil yang belum baligh, wanita haid, orang sakit, musafir dan lain-lain.
- 2) Orang yang berpuasa sebagai makanan buka puasa di waktu Maghrib.

Karena menjual atau memberi sedekah makanan kepada mereka tidak termasuk menolong dalam dosa, bahkan termasuk menolong dalam kebaikan, yang lebih dianjurkan di bulan Ramadhan.

### **Syarat Kedua: Baligh**

Puasa tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia berakal.” [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu’anhu, Ats-Tsamarul Mustathob: 7 dan Al-Irwa’, 2/5]

### **Teladan Sahabat dalam Melatih Anak Berpuasa**

Hendaklah orang tua atau wali melatih anak berpuasa dan memerintahkannya apabila telah berumur tujuh tahun atau lebih.<sup>18</sup>

Shahabiyah yang Mulia Ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz radhiyallahu’aha berkata,

وَنُصِّوْمُ صِبْيَانِنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ  
أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

“Dan kami melatih anak-anak kami berpuasa, dan kami buatkan untuk mereka mainan dari wol, maka apabila salah seorang anak menangis karena lapar, kami berikan mainan itu sampai akhirnya masuk waktu berbuka.” [Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim]

### **Apabila Anak Mencapai Usia Baligh di Siang Hari Bulan Ramadhan**

Apabila seorang anak baligh di siang hari Ramadhan maka saat itulah ia wajib berpuasa sampai matahari terbenam. Puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho’ setelah Ramadhan, menurut pendapat yang terkuat insya Allah dari tiga pendapat ulama.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Lihat Majmu’ Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/180.

<sup>19</sup> Lihat Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/109.

## Cara Mengetahui Usia Baligh

Usia baligh dapat diketahui dengan salah satu dari tiga tanda bagi laki-laki dan ditambah satu lagi bagi wanita:<sup>20</sup>

- 1) Keluar mani ketika tidur (mimpi basah), atau ketika syahwat dalam keadaan terjaga.
- 2) Mencapai umur 15 tahun.
- 3) Tumbuhnya bulu kemaluan walau belum mencapai umur 15 tahun.
- 4) Keluar haid bagi wanita (namun tentu wanita haid tidak boleh berpuasa sampai suci).

## Syarat Ketiga: Berakal

Adapun orang gila atau hilang akal, tidak wajib puasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari anak kecil sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia berakal.” [HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, Ats-Tsamarul Mustathob: 7 dan Al-Irwa', 2/5]

## Apabila Kadang Sadar dan Kadang Hilang Akal

Apabila ia terkadang sadar dan terkadang gila atau hilang akal, maka wajib baginya berpuasa di hari-hari sadarnya.

<sup>20</sup> Lihat Majmu Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/174 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 85-88.

Apabila ia sadar di tengah hari maka wajib baginya berpuasa pada saat itu juga sampai matahari terbenam. Puasanya sah dan tidak ada kewajiban qodho' untuk hari itu.<sup>21</sup>

## **Hukum Orang Tua yang Pikun**

Orang tua yang pikun serta hilang kesadaran maka sama hukumnya dengan orang yang hilang akal, tidak wajib puasa dan tidak pula wajib fidyah. Apabila terkadang kepikunannya hilang maka wajib baginya puasa ketika sadar, atau fidyah jika tidak mampu berpuasa karena sudah tua.<sup>22</sup>

## **Syarat Keempat: Mampu**

Orang yang tidak mampu seperti karena sakit, tidak wajib puasa, sebagaimana firman Allah ta'ala,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan).” [Al-Baqoroh: 185]

## **Dua Kategori Tidak Mampu Puasa dan Kewajibannya**

**1) Tidak mampu sementara**, seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, apabila berat baginya berpuasa atau jika berpuasa akan memudaratkannya maka boleh baginya berbuka. Kewajibannya adalah qodho' setelah Ramadhan jika telah sembuh.

---

<sup>21</sup> Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/109 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 90.

<sup>22</sup> Lihat Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/205-206 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 91.

**2) Tidak mampu selamanya**, yaitu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya menurut persaksian para dokter yang terpercaya.<sup>23</sup> Insya Allah akan datang pembahasannya lebih detail.

Adapun kewajibannya adalah membayar fidyah, untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin, sebanyak satu *sho'* (senilai kurang lebih 1,5 kg) bahan makanan pokok di negerinya.<sup>24</sup>

Atau makanan jadi satu porsi makan yang mencukupi untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan.

Fidyah hendaklah dengan makanan, tidak diuangkan. Dan boleh diberikan sekaligus di awal, tengah atau akhir Ramadhan, kepada satu orang miskin atau lebih.[9]<sup>25</sup> Insya Allah juga akan datang pembahasannya lebih detail.

### **Hukum Puasa Wanita Hamil dan Menyusui**

Wanita hamil dan menyusui sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, yaitu boleh berbuka apabila merasa berat untuk puasa atau khawatir mudarat. Kewajibannya adalah meng-qodho', tidak perlu membayar fidyah, ini pendapat terkuat insya Allah ta'ala.<sup>26</sup>

Juga sama dengan musafir yang boleh berbuka, wajib meng-qodho' di luar Ramadhan dan tidak perlu membayar fidyah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ،  
وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوْ الْحَبْلَى

<sup>23</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

<sup>24</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

<sup>25</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175-176.

<sup>26</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/223.

“Sesungguhnya Allah ta’ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil.” [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka’bi radhiyallahu’anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

### **Syarat Kelima: Mukim**

Adapun musafir tidak wajib puasa, namun boleh berpuasa jika mampu dan tidak berat bebannya. Apabila musafir tidak berpuasa, wajib baginya meng-qodho’ setelah Ramadhan, sebagaimana firman Allah ta’ala,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan).” [Al-Baqoroh: 185]

### **Syarat-syarat Bolehnya Berbuka Puasa bagi Musafir**

- 1) Jarak safar minimal 80 KM, menurut pendapat mayoritas ulama.
- 2) Tujuan safar untuk ibadah atau urusan yang mubah, bukan untuk maksiat, menurut pendapat mayoritas ulama.
- 3) Tujuan safar bukan untuk siasat agar bisa berbuka.
- 4) Apabila ia telah siap berangkat, tidak boleh sebelum itu.

Insyallah akan datang pembahasan lebih detail tentang puasa musafir.



## Syarat Keenam: Tidak ada Penghalang (Haid dan Nifas)

Ini adalah ketentuan khusus bagi wanita, yaitu tidak sedang haid dan nifas, karena itu adalah penghalang sahnya puasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah apabila wanita haid tidak boleh puasa dan sholat.” [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu'anhu]

Dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk meng-qodho' setelah Ramadhan.<sup>27</sup> Mu'adzah rahimahallah berkata,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.  
فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ  
يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Aku bertanya kepada Aisyah -radhiyallahu'anha-: Mengapakah wanita haid harus meng-qodho' puasa dan tidak meng-qodho' sholat? Beliau berkata: Apakah kamu wanita Khawarij? Aku berkata: Aku bukan wanita Khawarij, tapi aku bertanya. Maka beliau berkata: Dahulu ketika kami haid, kami diperintahkan untuk mengqodho' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodho' sholat.” [HR. Muslim]

## Apabila Wanita Haid dan Nifas Suci Sesaat Sebelum Masuk Waktu Shubuh

Apabila seorang wanita haid atau nifas dipastikan suci sesaat sebelum terbit fajar maka wajib baginya puasa walau belum sempat mandi sampai masuk waktu Shubuh.<sup>28</sup>

Dan hendaklah ia segera mandi untuk melakukan sholat Shubuh.

<sup>27</sup> Lihat Fatawa Nur 'alad Darb libni Baz rahimahullah, 7/212.

<sup>28</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/191.

## **Apabila Wanita yang Berpuasa Mengalami Haid Setelah Masuk Waktu Maghrib**

Apabila seorang wanita baru mengalami haid atau nifas setelah masuk waktu Maghrib, maka puasanya sah, baik sebelum maupun sesudah ia melakukan sholat, walau ia merasa akan keluar haid sebelum Maghrib, selama tidak keluar kecuali setelah masuk waktu Maghrib, maka puasanya sah.<sup>29</sup>

## **Apabila Wanita yang Berpuasa Mengalami Haid Hanya Sesaat Sebelum Maghrib**

Apabila seorang wanita yang berpuasa kemudian mengalami haid walau hanya sesaat sebelum masuk waktu Maghrib maka puasanya tidak sah, dan wajib baginya meng-qodho' puasa di hari tersebut setelah Ramadhan.<sup>30</sup>

## **Hukum Puasa Wanita Istihadhah**

Wanita yang keluar darah selain haid dan nifas hukumnya sama dengan wanita suci, ia tetap wajib sholat dan puasa.<sup>31</sup>

Kecuali apabila ia merasa berat berpuasa, maka hukumnya seperti orang sakit ia boleh berbuka dan meng-qodho' setelah Ramadhan.

---

<sup>29</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz rahimahullah, 15/192.

<sup>30</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/155, no. 10343.

<sup>31</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz rahimahullah, 15/195.

## 10. Hukum Puasa Orang yang Tidak Sholat

Meninggalkan sholat adalah kekafiran, dan dosa kekafiran membatalkan semua ibadah termasuk puasa sebagaimana dalil-dalil dalam pembahasan syarat puasa pertama, maka tidak sah puasanya orang yang tidak sholat.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” [At Taubah: 11]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

“Sesungguhnya, batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat.” [HR. Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu'anhuma]

Dan sabda beliau shallallahu'alaihi wa sallam,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat, barangsiapa meninggalkannya sungguh ia telah kafir.” [HR. At-Tirmidzi dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 564]

Tabi'in yang Mulia Abdullah bin Syaqq Al-'Uqaili rahimahullah berkata,

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ  
كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

“Dahulu para sahabat Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam tidaklah menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran, kecuali sholat.”  
[Riwayat At-Tirmidzi, Shahihut Targhib: 565]

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa meninggalkan sholat adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, dan dosa kekafiran menghapuskan semua ibadah, tidak terkecuali puasa.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan barangsiapa kafir terhadap keimanan maka terhapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” [Al-Maidah: 5]

Dan dalil-dalil lain yang telah kami sebutkan dalam pembahasan syarat wajibnya puasa yang pertama. Maka jelaslah bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, tidak sah puasanya, karena meninggalkan sholat adalah kekafiran yang menghapuskan seluruh amalan pelakunya.<sup>32</sup>

Bahkan tidak sah puasa orang yang hanya sholat di bulan Ramadhan dan meninggalkan sholat di selain bulan Ramadhan, karena meninggalkan sholat adalah kufur akbar yang menghapuskan amalan.

<sup>32</sup> Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 9/280-281 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah, 19/87.

Disebutkan dalam kumpulan fatwa ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama'ah masa ini,

أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله،  
فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع  
تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفرا أكبر، وإن لم يجحدوا  
وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء

“Adapun orang-orang yang berpuasa Ramadhan dan hanya melakukan sholat di bulan Ramadhan saja maka itu adalah usaha menipu Allah (yang sesungguhnya tidak sanggup mereka lakukan), sungguh jelek suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan, maka tidak sah puasa mereka apabila meninggalkan sholat di selain bulan Ramadhan, karena mereka kafir dengan sebab itu; dengan kekafiran yang besar walau mereka tidak menentang kewajiban sholat, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil ‘Ilmiyyah wal Ifta’, 10/140-141 no. 102]

## 11. Hukum Puasa Orang Sakit dan Orang Tua

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya hendaklah membayar fidyah, (yaitu): memberi makan orang miskin.” [Al-Baqoroh: 184]

### Macam-macam Orang Sakit

#### **Pertama: Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya**

##### **Keadaanya ada tiga:**

**Keadaan Pertama:** Sakit yang tidak menyusahkan dan tidak membahayakan apabila seseorang berpuasa, seperti sakit yang sangat ringan, yang apabila ia berpuasa tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka wajib berpuasa.

Sama dengan orang tua yang tidak merasa berat, tidak pula berpuasa membahayakannya dan masih mampu berpuasa, maka wajib berpuasa.

**Keadaan Kedua:** Sakit yang menyusahkan apabila seseorang berpuasa tapi tidak membahayakan, maka dimakruhkan baginya berpuasa, dan apabila ia tetap berpuasa maka puasanya sah. Dimakruhkan karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْمَهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan dari-Nya diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.” [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma, Shahihul Jaami’: 1886]

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata,

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَحَامَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَصَامَ أَنَّهُ يُجْزئُهُ  
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ آذَاهُ الْمَرَضُ وَضَعْفَ عَنِ الصَّوْمِ فَلَهُ أَنْ يَفْطُرَ

“Para ulama sepakat bahwa orang sakit yang memberatkan dirinya apabila ia berpuasa maka puasanya sah, dan mereka juga sepakat bahwa orang yang menderita karena suatu penyakit dan merasa lemah untuk berpuasa maka boleh baginya berbuka.” [Maraatibul Ijma’, hal. 40 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 120]

**Keadaan Ketiga:** Sakit yang membahayakan seseorang apabila berpuasa, seperti tertundanya kesembuhan atau memperparah penyakit, maka wajib atasnya berbuka, tidak boleh berpuasa. Karena Allah ta’ala berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” [Al-Baqoroh: 195]

## **Kewajiban Orang yang Berbuka karena Sakit**

Kewajibannya adalah meng-qodho' setelah bulan Ramadhan, di hari-hari yang tidak terlarang untuk puasa, sejumlah hari-hari puasa yang ia tinggalkan tersebut.

Apabila sakitnya berlanjut sampai Ramadhan tahun berikutnya dan masih tetap diharapkan kesembuhannya atau apabila berpuasa di tahun tersebut masih dikhawatirkan penyakitnya akan kambuh maka tidak apa-apa ia menunda qodho' setelah Ramadhan berikutnya.<sup>33</sup>

## **Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Orang Sakit**

- 1) Apabila seseorang sakit maka boleh baginya tidak berpuasa sejak awal hari.
- 2) Apabila sakitnya di pertengahan hari ketika sedang berpuasa maka boleh baginya berbuka.
- 3) Apabila sakitnya sembuh di pertengahan hari setelah sebelumnya tidak berpuasa atau telah berbuka maka ia tidak perlu melanjutkan puasanya dan tidak sah apabila ia berpuasa.

Akan tetapi bolehkah ia makan dan minum atau berhubungan suami istri?

Pendapat yang benar insya Allah adalah boleh, karena ia tidak wajib berpuasa atau ia berbuka karena sebab yang dibolehkan oleh syari'at.

Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa dibolehkan berbuka di awal hari maka boleh baginya berbuka di akhirnya." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

---

<sup>33</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/185 no. 2433.



4) Apabila sembuh dari sakitnya, seperti orang yang gagal ginjal kemudian melakukan operasi pencangkokkan ginjal, lalu menjadi sehat, dan dokter spesialis yang terpercaya mengatakan bahwa walau ia sudah sehat namun berpuasa akan menyebabkan sakitnya kambuh, maka ia boleh berbuka.

5) Atau ia diharuskan minum air di siang hari jika tidak maka sakitnya akan kambuh, maka wajib baginya berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan apabila ia tidak bisa berpuasa berkepanjangan maka termasuk sakit dalam bentuk yang kedua berikut ini.

### ***Kedua: Sakit Berkepanjangan yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya dan Orang Tua yang Sudah Tidak Mampu Berpuasa***

Orang sakit berkepanjangan yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya menurut persaksian para dokter yang terpercaya maka tidak wajib berpuasa.<sup>34</sup>

Demikian pula;

- Orang tua yang merasa berat berpuasa,
- Orang tua yang apabila berpuasa akan membahayakannya menurut persaksian dokter yang terpercaya,
- Orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh bagi mereka berbuka, tidak berpuasa.

Adapun orang tua yang tidak merasa berat, tidak pula membahayakannya dan masih mampu berpuasa, maka wajib berpuasa.

Allah ta'ala berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

---

<sup>34</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/175.

“Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu.”  
[Ath-Thagaabun: 16]

Dan firman Allah ta’ala,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya.” [Al-Baqoroh: 286]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْعَاجِزِينَ عَنِ الصَّوْمِ أَنْ يَفْطُرُوا

“Para ulama sepakat bahwa orang tua dan orang yang tidak mampu berpuasa, boleh berbuka.” [Al-Ijma’, 60, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 123]

### **Kewajiban Orang Sakit Berkepanjangan yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya dan Orang Tua yang Sudah Tidak Mampu Berpuasa**

Allah ta’ala berfirman,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya hendaklah membayar fidyah, (yaitu): memberi makan orang miskin.” [Al-Baqoroh: 184]

Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا،  
فَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Ayat ini tidak di-mansukh (tidak dihapus hukumnya) bagi laki-laki tua dan wanita tua yang tidak mampu berpuasa, hendaklah memberi makan untuk setiap hari puasa satu orang miskin." [Riwayat Al-Bukhari]

### **Tiga Cara Mengetahui Macam-macam Sakit**

**Pertama:** Dengan pengalaman, apabila seseorang telah pernah mencoba berpuasa dan terbukti bahwa puasa memberatkannya atau memperlambat kesembuhannya, maka hendaklah ia berbuka.

**Kedua:** Dengan pengabaran seorang dokter muslim yang ahli dan terpercaya.

**Ketiga:** Dengan persangkaan yang kuat bahwa penyakitnya tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya maka hendaklah ia berbuka dan membayar fidyah.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/183 no. 2143.

## 12. Cara Membayar Fidyah

Ada dua cara memebayar fidyah:

**Pertama:** Membagi bahan makanan mentah kepada orang-orang miskin, untuk setiap satu hari puasa yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin, sebanyak 1/2 sho' (senilai kurang lebih 1,5 kg) bahan makanan pokok di negerinya.<sup>36</sup>

Nilai ½ sho' berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

"Setiap satu orang miskin setengah sho'." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin 'Ujroh radhiyallahu'anhu]

**Kedua:** Menyiapkan makanan jadi dan memberikannya kepada orang-orang miskin, setiap satu porsi untuk satu hari puasa, sebagaimana yang dilakukan Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallahu'anhu,

فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَحَمًّا

"Anas bin Malik ketika telah tua, beliau memberi makan selama satu atau dua tahun, setiap satu hari puasa satu orang miskin, roti dan daging." [Riwayat Al-Bukhari]

---

<sup>36</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibn Baz rahimahullah, 15/175.

## Beberapa Permasalahan Terkait Fidyah

1) Fidyah hendaklah diberikan dalam bentuk makanan tidak diuangkan,<sup>37</sup> karena Allah ta'ala berfirman,

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"Membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." [Al-Baqoroh: 184]

Dan para sahabat radhiyallahu'anhum membayar fidyah dalam bentuk makanan sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radhiyallahu'anhu.

2) Kualitas makanan fidyah hendaklah sama dengan yang biasa kita dan keluarga kita makan.<sup>38</sup>

3) Fidyah boleh dibayarkan kepada satu orang miskin karena dalil tidak menentukan berapa orang miskin, berbeda dengan kaffaroh jima', wajib dibagi kepada 60 orang miskin, sebagaimana akan datang pembahasannya lebih detail insya Allah.

4) Fidyah boleh diberikan di awal, tengah dan Akhir Ramadhan.

5) Bagi yang tidak mampu berpuasa dan tidak pula mampu membayar fidyah maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

Disebutkan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك

<sup>37</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/183 no. 5750.

<sup>38</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/189 no. 2129.

“Boleh membayar fidyah kepada satu orang fakir, jika engkau tidak mampu maka hilang kewajiban membayar fidyah darimu.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 6/380 no. 15268]

Disebutkan juga dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah,

ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو  
آخره

“Boleh membayar fidyah kepada satu orang miskin atau lebih di awal bulan Ramadhan, atau pertengahan dan akhirnya.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 6/380 no. 15268 dan 9/128 no. 17029]

### **Apabila Orang Sakit yang Tidak Dapat Diharapkan Kesembuhannya Ternyata Sembuh, Apa Kewajibannya?**

“Sudah mencukupinya fidyah yang telah ia keluarkan dahulu setiap satu hari puasa yang ia tinggalkan, dan tidak wajib baginya meng-qodho’ puasa selama bulan-bulan waktu sakitnya tersebut, karena ketika itu ia dalam keadaan memiliki udzur dan ia telah melakukan kewajibannya saat itu.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/196 no. 4681]

Adapun sebaliknya, apabila sakitnya masih diharapkan kesembuhannya pada awalnya, kemudian ternyata berlanjut terus sampai tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka hendaklah ia membayar fidyah sebanyak hari-hari puasa yang telah ia tinggalkan tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/189 no. 2129.

## 13. Hukum-hukum Puasa bagi Musafir

### Pertama: Keringanan bagi Musafir

Musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dibolehkan berbuka dan tidak diwajibkan berpuasa, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'.

Allah ta'ala berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 184]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ،  
وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوْ الْحَبْلَى

“Sesungguhnya Allah ta’ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil.” [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka’bi radhiyallahu’anh, Shahih Abi Daud: 2083]

Al-’Allaamah Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah berkata,

وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر

“Ulama sepakat bahwa dibolehkan bagi musafir untuk berbuka.” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/326]

## **Kedua: Bolehkah Musafir Berpuasa?**

**Kondisinya ada tiga:**

**1) Apabila musafir berpuasa akan membahayakannya atau sangat memberatkannya maka hukumnya haram ia berpuasa,** sebagaimana firman Allah ta’ala,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [An-Nisa’: 29]

Dan firman Allah ta’ala,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” [Al-Baqoroh: 195]



Sahabat yang Mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma meriwayatkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ  
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ،  
حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ  
صَامَ، فَقَالَ أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ، أَوْلَيْكَ الْعُصَاةُ

“Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam keluar menuju Makkah di tahun Fathu Makkah di bulan Ramadhan, beliau ketika itu sedang berpuasa sampai tiba di bukit lembah Al-Ghamim, dan manusia ketika itu juga berpuasa, maka beliau meminta segelas air, lalu mengangkatnya agar manusia dapat melihatnya, kemudian beliau minum, maka dikatakan kepada beliau setelah itu: Sesungguhnya sebagian manusia masih ada yang berpuasa. Beliau bersabda: Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat.” [HR. Muslim]

**2) Apabila musafir berpuasa akan memberatkannya, namun ia masih mampu untuk berpuasa maka hukumnya makruh,** berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu'anhuma, beliau meriwayatkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ  
عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah melihat kerumunan orang dan seseorang yang dinaungi (karena kepayahan). Beliau pun bersabda: Ada apa dengannya? Mereka berkata: Dia sedang puasa. Maka beliau bersabda: Tidak termasuk kebaikan, melakukan puasa ketika safar.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat An-Nasaai,

إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ  
فَاقْبَلُوهَا

“Sesungguhnya tidak termasuk kebaikan, kalian berpuasa ketika safar, hendaklah terhadap keringanan dari Allah yang Dia berikan kepada kalian, terimalah.” [HR. An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro dari Jabir radhiyallahu’anh, Shahihut Targhib: 1054]

Dan sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

“Sesungguhnya Allah mencintai keringanan-keringanan dari-Nya diambil, sebagaimana Allah membenci kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.” [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu’anhuma, Shahihul Jaami’: 1886]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر

“Apabila sangat panas dan berat bebannya maka dimakruhkan bagi musafir untuk berpuasa.” [Majmu’ Fatawa Ibn Baz, 15/237]

**3) Apabila musafir berpuasa tidak membahayakannya dan tidak pula memberatkannya, atau kondisinya sama saja, baik berbuka atau berpuasa tidak ada bedanya, maka boleh baginya untuk berpuasa dan boleh berbuka,** berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu’anha, beliau berkata,

سَأَلَ حَمَزَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

“Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu’anhu pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam tentang puasa ketika safar? Beliau bersabda: Kalau kamu mau berpuasa silakan dan kalau kamu mau berbuka juga silakan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Juga hadits Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, beliau berkata,

كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

“Kami pernah melakukan safar bersama Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak puasa, dan orang yang tidak puasa tidak mencela orang yang berpuasa.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

وَمَنْ صَامَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَشُقْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ

“Barangsiapa berpuasa maka tidak ada dosa atasnya apabila puasa tidak menyulitkannya, namun apabila memberatkannya maka dimakruhkan baginya berpuasa.” [Majmu’ Fatawa Ibni Baz, 15/237]

## **Ketiga: Dalam Kondisi Musafir Boleh Berbuka dan Boleh Berpuasa Mana yang Afdhal baginya?**

Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah berpuasa yang afdhal baginya, karena empat alasan:<sup>40</sup>

1) Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah berpuasa ketika safar. Sahabat yang Mulia Abu Ad-Darda' radhiyallahu'anhu berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى  
يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ

"Kami keluar bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dalam sebagian safar beliau di hari yang sangat panas, sampai seorang laki-laki meletakkan tangannya di atas kepala karena sangat panasnya, dan tidak ada seorang pun diantara kami yang berpuasa selain Nabi shallallahu'alaihi wa sallam dan Abdullah bin Rowahah." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

2) Berpuasa lebih cepat membebaskan diri dari kewajiban.

3) Berpuasa lebih mudah ketika dilakukan bersama-sama kebanyakan kaum muslimin daripada melakukannya sendiri.

4) Berpuasa di bulan Ramadhan lebih afdhal.

---

<sup>40</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/330 dan 6/343.

## Keempat: Jarak Safar yang Membolehkan Berbuka

Jarak safar yang membolehkan seseorang berbuka puasa adalah jarak safar yang membolehkannya meng-qoshor sholat, yaitu meringkas sholat yang tadinya empat raka'at menjadi dua raka'at. Berapa jarak minimalnya?

**Pendapat Pertama:** Mayoritas ulama berpendapat jarak minimalnya adalah kurang lebih 80 KM. Pendapat ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dan Al-Lajnah Ad-Daimah.<sup>41</sup>

**Pendapat Kedua:** Sebagian ulama berpendapat bahwa jarak safar dikembalikan kepada kebiasaan ('urf) manusia.<sup>42</sup> Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah<sup>43</sup> dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumallah.<sup>44</sup>

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, karena tidak ada dalil yang shahih lagi sharih (tegas) yang menentukan jarak safar, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia ('urf).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ فَمَا  
كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عُلِقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ

<sup>41</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/203, no. 7652.

<sup>42</sup> Sebagai faidah seputar permasalahan 'urf, lihat risalah ringkas kami yang berjudul "Al-'Urf, Haqiqatuhu, wa Hujjiyyatuhu wa Tathbiqotuh", yang kami susun di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Asy-Syaikh Dr. Hisyam Muhammad As-Sa'id hafizhahullah.

<sup>43</sup> Lihat Majmu' Al-Fatawa, 24/38-44.

<sup>44</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 15/265 no. 1098.

“Setiap nama yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan tidak pula dalam syari’at, maka rujukan untuk menentukannya dikembalikan kepada kebiasaan, maka apa yang dianggap safar menurut kebiasaan manusia, itulah safar yang dikaitkan dengan hukum oleh Penetap syari’at.” [Majmu’ Fatawa, 24/40-41]

### **Kelima: Apabila Terjadi Perbedaan Kebiasaan Manusia dalam Penentuan Jarak Safar**

Apabila seseorang sulit memastikan kebiasaan manusia dalam penentuan satu jarak safar karena perbedaan kebiasaan mereka maka hendaklah kembali kepada pendapat jumbuh ulama, yaitu 80 KM.

Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah berkata,

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين, فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى, أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب

“Tidak mengapa ketika terjadi perbedaan kebiasaan dalam jarak tertentu sehingga seseorang mengambil pendapat yang menentukan jarak safar (80 KM), karena itu adalah pendapat sebagian imam dan ulama mujtahid, maka tidak mengapa insya Allah, namun apabila perkaranya dapat dipastikan dengan kebiasaan maka dikembalikan kepada kebiasaan itulah yang benar.” [Majmu’ Fatawa wa Rosaail Ibnil ‘Utsaimin, 15/265 no.1098]

### **Keenam: Kapan Musafir Boleh Berbuka?**

Musafir baru dibolehkan berbuka ketika ia telah berstatus sebagai musafir.

Maka apabila seseorang berniat di malam hari untuk safar di siang hari, tidak boleh ia masuk waktu pagi dalam keadaan tidak berpuasa, karena ia baru meniatkan safar, belum melakukan safar.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata,

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يُجُوزُ لَهُ أَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ لِأَنَّ  
الْمُسَافِرَ لَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ مُسَافِرًا بِالْعَمَلِ وَالتَّهْوُضِ فِي  
سَفَرِهِ

“Para Fuqoha sepakat dalam permasalahan musafir di bulan Ramadhan bahwa ia tidak boleh bermalam dalam keadaan berniat tidak berpuasa, karena musafir tidak menjadi musafir dengan sekedar berniat safar, tetapi dengan perbuatan dan mulai melakukan safarnya.” [At-Tamhid, 22/49]

### **Ketujuh: Di Mana Musafir Boleh Berbuka?**

**Pendapat Pertama:** Apabila sudah meninggalkan perumahan kampungnya. Ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnul `Utsaimin rahimahullah.<sup>45</sup>

**Pendapat Kedua:** Apabila sudah siap melakukan safar walau masih berada di kampungnya. Ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah.<sup>46</sup>

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya dari Tabi'in yang Mulia Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, beliau berkata,

<sup>45</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/346.

<sup>46</sup> Lihat risalah "Tashih Hadits Ifthoris Shooim Qobla Safarihi wa Ba'dal Fajri".

أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رَحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ،  
وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ

“Aku mendatangi Anas bin Malik di bulan Ramadhan dan beliau ingin melakukan safar, kendaraannya pun telah disiapkan dan beliau telah mengenakan pakaian safar, maka beliau meminta makanan lalu memakannya. Aku pun berkata kepadanya: Apakah ini sunnah? Beliau berkata: Ya sunnah. Kemudian beliau naik kendaraan.” [HR. At-Tirmidzi, Shahih At-Tirmidzi, 1/419]

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالُوا: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي  
بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ  
أَوْ الْقَرْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ

“Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini, mereka berkata: Boleh bagi musafir untuk berbuka di rumahnya sebelum keluar, tetapi tidak boleh baginya meng-qoshor sholat sampai ia keluar dari perumahan kotanya atau kampungnya, ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali.” [Sunan At-Tirmidzi, 2/155]

### **Kedelapan: Apabila Musafir Singgah di Satu Daerah, Masih Bolehkah baginya untuk Berbuka?**

**Pendapat Pertama:** Boleh berbuka hanya bagi musafir yang tinggal sementara di suatu daerah dalam waktu kurang dari empat hari, apabila lewat empat hari maka wajib baginya puasa dan tidak boleh meng-qoshor sholat. Pendapat ini yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah.[8]<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz, 12/276.



**Pendapat Kedua:** Selama apa pun boleh baginya berbuka selama ia tidak berniat mukim. Pendapat ini yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.<sup>48</sup>

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua, karena tidak ada dalil shahih dan sharih yang menunjukkan penentuan batas waktu bagi musafir yang singgah di satu negeri, maka selama ia tidak menetap, statusnya masih musafir, berlaku baginya hukum-hukum musafir terkait sholat dan puasa.

Dan terdapat banyak riwayat para sahabat dan tabi'in yang tinggal sementara di satu negeri selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun dalam keadaan meng-qoshor sholat, karena mereka tidak berniat untuk menetap atau bermukim.

Namun telah kami jelaskan di atas, dalam kondisi musafir mampu berpuasa dan tidak merasa berat, maka lebih afdhal melakukan puasa daripada berbuka.

### **Kesembilan: Orang yang Safar dengan Pesawat Masih Bolehkah Berbuka?**

Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata,

ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة

“Tidak apa-apa bagi musafir untuk berbuka, sama saja apakah sarana transportasinya nyaman atau tidak nyaman, berdasarkan keumuman dalil-dalil (tidak memberikan pengecualiaan terhadap jenis transportasi tertentu).”  
[Majmu' Al-Fatawa, 15/236]

---

<sup>48</sup> Lihat Majmu' Al-Fatawa, 24/18.

## **Kesepuluh: Apabila Musafir Pulang di Siang Hari dalam Keadaan Tidak Berpuasa, Bolehkah baginya Makan, Minum dan Berhubungan Suami Istri?**

**Pendapat Pertama:** Tidak boleh karena statusnya bukan lagi musafir. Pendapat ini dikuatkan Al-Lajnah Ad-Daimah.<sup>49</sup> Tetapi tidak sah baginya berpuasa apabila telah masuk waktu pagi dalam keadaan berbuka atau tadinya berpuasa kemudian telah berbuka karena safar, maka ia tetap harus meng-qodho'.

**Pendapat Kedua:** Boleh karena ia berbuka dengan sebab yang dibolehkan syari'at. Pendapat ini dikuatkan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah.<sup>50</sup>

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, karena tidak ada dalil shahih lagi sharih yang mengharuskannya untuk menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri dalam keadaan ia tidak berpuasa, dan terdapat beberapa riwayat dari Salaf yang menguatkan pendapat ini.

Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa dibolehkan berbuka di awal hari maka boleh baginya berbuka di akhirnya." [Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

Al-Imam Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumallah berkata,

وَلَوْ قَدِمَ مُسَافِرٌ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهَّرَتْ جَارَ لَهُ وَطُؤَهَا

<sup>49</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/210 no. 1954.

<sup>50</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409.

“Andai seorang musafir kembali dalam keadaan seperti ini, lalu ia mendapati istrinya baru bersih dari haid (dan tidak berpuasa karena haid), maka boleh baginya untuk menggauli istrinya tersebut.” [At-Tamhid, 22/53]

Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Ubaid, dari Jabir bin Zaid rahimahumullah,

أَنَّه قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَجَدَ الْمَرْأَةَ قَدْ اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا  
فَجَامَعَهَا

“Bahwa beliau ketika pulang dari safar di bulan Ramadhan, mendapati istrinya baru mandi besar dari haidnya, maka beliau menggaulinya.” [At-Tamhid, 22/53]

### **Kesebelas: Suami Istri yang Melakukan Safar di Bulan Ramadhan**

Suami istri yang melakukan safar bersama di bulan Ramadhan boleh berhubungan suami istri karena tidak wajib bagi mereka berpuasa.

Akan tetapi bila mereka melakukan safar hanya untuk bersiasat agar mendapat keringanan berhubungan suami istri maka dosa mereka lebih besar, karena mereka telah membatalkan puasa dengan berjima' dan melakukan tipu daya dalam syari'at.

Maka wajib atas mereka bertaubat kepada Allah ta'ala dan membayar kaffaroh, sebagaimana akan datang pembahasannya lebih detail insya Allah ta'ala.

## **Keduabelas: Apa Kewajiban Musafir yang Tidak Berpuasa?**

Kewajibannya hanyalah meng-qodho' sejumlah hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadhan, sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” [Al-Baqoroh: 185]

## **Ketigabelas: Puasa Pekerja yang Terus Melakukan Safar Seperti Pilot dan Supir**

Keumuman dalil mencakup orang-orang yang bekerja dalam keadaan safar seperti supir, pilot dan yang semisalnya, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan meng-qoshor sholat.

Kewajiban mereka hanyalah meng-qodho' puasa setelah bulan Ramadhan, selain di hari-hari yang terlarang berpuasa, yaitu dua hari raya dan hari-hari Tasyriq.<sup>51</sup>

Akan tetapi, sebagaimana telah kami jelaskan di atas, dalam kondisi musafir mampu berpuasa dan tidak merasa berat, maka lebih afdhal melakukan puasa daripada berbuka.

---

<sup>51</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/212.

## 14. Rukun-rukun Puasa

### Rukun Pertama: Niat

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya."  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khatthab radhiyallahu'anhu]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa diterima atau tidak ibadah seseorang, dan sah atau tidak ibadahnya, bergantung kepada niat.

Maka niat sangat penting untuk membedakan tujuan beribadah apakah karena Allah atau karena selain Allah. Dan membedakan jenis puasa, apakah wajib atau sunnah dan lain-lain.

Pembahasan lebih detail tentang niat insya Allah akan datang di pasal berikutnya.

### Rukun Kedua: Menahan diri dari Semua Pembatal Puasa, Sejak Terbit Fajar Shodiq Sampai Terbenam Matahari

Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam." [Al-Baqoroh: 187]

Ayat yang mulia ini menjelaskan waktu mulai dan akhir Puasa, yaitu:

### **Pertama: Awal Waktu Puasa**

Waktu mulai puasa adalah terbit fajar. Dan fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua atau fajar shodiq, yaitu garis putih atau cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk, dari Utara ke Selatan.<sup>52</sup>

Apabila fajar tersebut telah muncul, maka telah masuk waktu Shubuh, dan itulah awal waktu puasa, tidak boleh lagi makan, minum dan berhubungan suami istri.

Adapun fajar yang pertama atau fajar kadzib adalah garis putih atau cahaya putih yang memanjang secara vertikal,<sup>53</sup> tidak membentang.<sup>54</sup>

### **Kedua: Akhir Waktu Puasa**

Waktu akhir puasa atau berbuka puasa adalah awal waktu malam. Dan awal waktu malam adalah ketika matahari terbenam.

Dan mengetahui awal waktu malam dengan tiga cara, yaitu melihat matahari terbenam, mendengar berita yang terpercaya atau mendengar adzan Maghrib.<sup>55</sup>

Adapun pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa akan datang insya Allah ta'ala.

---

<sup>52</sup> Dalam istilah Astronomi disebut: "Zodiacal light"

<sup>53</sup> Dalam istilah Astronomi disebut: "Twilight"

<sup>54</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 248-252.

<sup>55</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/30, no. 19793.

## 15. Rincian Permasalahan Niat Puasa

### Pertama: Makna Niat

Makna niat secara bahasa adalah bermaksud (القصد).  
Adapun secara istilah adalah,

العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى

“Bertekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ta’ala.” [Taysirul `Allaam Syarhu `Umdatil Ahkam, 1/18]

### Kedua: Dua Fungsi Niat

**1) Fungsi niat yang pertama** adalah untuk membedakan tujuan ibadah, apakah karena Allah atau karena selain-Nya, maka ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta’ala, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada-Nya serta berpaling dari kesyirikan.” [Al-Bayyinah: 4]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ  
امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khaththab radhiyallahu’anhu]

Perusak niat adalah riya’ dan sum’ah, yaitu beribadah karena ingin diperlihatkan atau diperdengarkan kepada orang lain agar mendapat pujian.

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالُوا : وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِذَا جُزِيَ النَّاسِبَاءُ عَمَلِهِمْ : اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

“Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya: Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Itulah riya’. Dan ketika amalan-amalan manusia telah dibalas pada hari kiamat, Allah ‘azza wa jalla berfirman: Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian perlihatkan amalan-amalan kalian, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka?!” [HR. Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu’anhu, Ash-Shahihah: 951]

Dan niat yang ikhlas dalam berpuasa adalah sebab yang menjadikan ibadah puasa itu bernilai dan berpahala besar.



Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي

“Setiap amalan anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali. Allah ‘azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  
وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

“Allah ‘azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, sebab ia telah meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena Aku.” [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

**2) Fungsi niat yang kedua** adalah untuk membedakan jenis ibadah, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya dan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan.

**Contoh pertama**, membedakan antara puasa wajib dan puasa wajib lainnya, karena puasa wajib itu ada tiga macam: Puasa Ramadhan, puasa kaffaroh dan puasa nazar.

Demikian pula membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah, dan membedakan antara puasa sunnah dan puasa sunnah lainnya, karena puasa sunnah banyak macamnya.

**Contoh kedua,** membedakan antara puasa dan kebiasaan menahan lapar dan dahaga.

Maka apabila di bulan Ramadhan, hendaklah diniatkan berpuasa Ramadhan, andai seseorang berniat puasa kaffaroh atau nazar atau sunnah atau kebiasaan saja, maka tidak sah puasa Ramadhannya menurut pendapat yang paling kuat insya Allah.<sup>56</sup>

**Demikian pula,** andai seseorang berpuasa tanpa berniat sama sekali maka tidak sah puasanya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya."  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu'anhu]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لِنَفْسِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ  
وَالْحَجِّ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِيَّةٍ

"Dan telah sepakat ulama bahwa ibadah yang dimaksudkan karena ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa dan haji, tidak sah kecuali dengan niat." [Majmu' Al-Fatawa, 18/257]

<sup>56</sup> Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/101.

### **Ketiga: Cara Berniat**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ صَوْمَهُ فَقَدْ نَوَى صَوْمَهُ

“Setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari termasuk bulan Ramadhan, dan ia ingin berpuasa maka sesungguhnya ia telah berniat puasa.” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/215]

Maka cara berniat puasa sungguh sangat mudah. Dan niat tempatnya di hati, melafazkannya baik sendiri maupun berjama’ah termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, tidak pula dari sahabat dan tabi’in, tidak juga dari imam yang empat; Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad rahimahumullaahu ta’ala.

### **Keempat: Apakah Wajib Menentukan Niat atau Boleh Berniat Secara *Muthlaq*?**

Menentukan niat atau berniat secara *mu’ayyan*, maknanya adalah menetapkan dalam hati bahwa niatnya untuk berpuasa Ramadhan, misalkan.

Adapun berniat secara *muthlaq* adalah tanpa menentukan puasa tertentu.

Pendapat yang kuat insya Allah adalah wajib menentukan niat berpuasa Ramadhan apabila seseorang mengetahui bahwa bulan Ramadhan telah masuk, karena puasa wajib Ramadhan itulah yang Allah perintahkan kepadanya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/101.

## **Kelima: Bolehkah Berniat Secara *Mu'allaq*?**

Misalkan ketika seseorang masih ragu apakah sudah masuk Ramadhan atau belum, lalu ia berniat apabila besok Ramadhan maka puasanya adalah wajib dan apabila belum masuk Ramadhan maka puasanya sunnah, ini yang dimaksud berniat secara *mu'allaq* (niat yang menggantung). Pendapat yang benar insya Allah adalah sah niatnya.<sup>58</sup>

Namun apabila seseorang ragu akan masuknya Ramadhan hendaklah ia tidak berniat puasa Ramadhan karena ada larangan berpuasa di hari yang diragukan.

Sahabat yang Mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhuma berkata,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa berpuasa di hari yang diragukan maka ia tidak taat kepada Abul Qosim (Nabi Muhammad) shallallahu'alaihi wa sallam.” [HR. Al-Bukhari]

## **Keenam: Waktu Berniat Puasa Wajib**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa tidak berniat puasa sejak malam hari maka tidak ada puasa baginya.” [HR. An-Nasaai dari Hafshah radhiyallahu'anha, Shahihul Jaami': 6535]

---

<sup>58</sup> Lihat Al-Mustadrak 'ala Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 3/172.

Hadits yang mulia ini menunjukkan kewajiban berniat puasa di malam hari. Dan waktu malam hari adalah setelah terbenam matahari (waktu Maghrib) sampai terbit fajar (waktu Shubuh).

Barangsiapa tidak berniat di malam hari maka tidak sah puasanya, kecuali orang yang baru mengetahui masuknya Ramadhan di siang hari atau baru diwajibkan atasnya puasa Ramadhan di siang hari, seperti orang yang baru masuk Islam, anak yang mencapai baligh dan orang hilang akal yang sadar, maka pendapat yang kuat insya Allah adalah hendaklah mereka berniat pada saat itu juga dan mulai berpuasa sampai terbenam matahari.

Kecuali anak wanita yang mencapai baligh dengan keluarnya haid maka tidak boleh baginya berpuasa sampai suci, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

### **Ketujuh: Waktu Berniat Puasa Sunnah**

Adapun waktu berniat puasa sunnah maka pendapat yang kuat insya Allah adalah boleh pada siang hari, baik sebelum tergelincir matahari maupun sesudahnya, sebagaimana dinukil dari sebagian sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.<sup>59</sup>

Dan berdasarkan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذْ ذَا صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: «أَرَبَيْهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ

<sup>59</sup> Lihat Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah rahimahullah, 25/120.

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam menemui aku suatu hari seraya berkata: Apakah kalian punya makanan? Maka kami berkata: Tidak. Beliau pun bersabda: Kalau begitu aku berpuasa. Kemudian beliau mendatangi kami di hari yang lain, maka kami berkata: Wahai Rasulullah, kami dihadiahkan makanan haisun,<sup>60</sup> beliau bersabda: ‘Perlihatkanlah makanan itu kepadaku, sungguh aku berpuasa pagi ini.’ Beliau pun makan.” [HR. Muslim]

Akan tetapi kebolehan dengan syarat belum melakukan pembatal puasa di hari tersebut, tanpa ada khilaf ulama atas syarat ini.<sup>61</sup>

Dan pahala puasanya dimulai sejak berniat, maka orang yang berniat puasa sunnah di pagi hari lebih afdhal daripada yang berniat di siang hari.<sup>62</sup>

Oleh karena itu puasa sunnah yang ditentukan jenisnya seperti puasa Senin Kamis, Asyuro, Arafah, enam hari di bulan Syawal dan lain-lain hendaklah diniatkan sejak malam hari agar mendapat pahala puasa satu hari penuh, sebab apabila seseorang berniat puasa di pagi hari maka ia hanya berpuasa di sebagian hari bukan sehari penuh.<sup>63</sup>

### **Kedelapan: Apakah Niat Puasa Ramadhan Cukup Sekali Niat untuk Sebulan atautkah Harus Setiap Malam?**

Pendapat yang kuat insya Allah cukup sekali niat untuk sebulan penuh Ramadhan, berdasarkan keumuman dalil tentang niat, kecuali apabila puasa seseorang terhenti karena sakit atau safar maka ketika ia memulainya kembali hendaklah berniat kembali.

---

<sup>60</sup> Haisun adalah makanan yang terbuat dari kurma, keju dan minyak, lihat Taudhihul Ahkam, 3/465.

<sup>61</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 4/466.

<sup>62</sup> Lihat Majmu’ Fatawa Syaikhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 25/121 dan Syarhul ‘Umdah, 1/194, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 105.

<sup>63</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/373-374, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 106.

Oleh karena itu apabila seseorang tertidur misalkan sebelum Maghrib dan terbangun setelah masuk waktu Shubuh, tanpa sempat berbuka, tanpa sahur dan tanpa berniat untuk hari berikutnya maka puasanya untuk hari berikutnya itu sah karena pada asalnya ia telah berniat puasa sebulan penuh.<sup>64</sup>

### **Kesembilan: Niat dapat Membatalkan Puasa**

Barangsiapa berniat membatalkan puasa atau menghentikan puasanya di siang hari maka puasanya batal, walau ia tidak melakukan pembatal puasa, karena ibadah bergantung kepada niat, berdasarkan keumuman dalil.<sup>65</sup>

Oleh karena itu, apabila seseorang tidak mendapati makanan dan minuman untuk berbuka, boleh baginya berbuka dengan meniatkannya saja, dan tidak perlu menghisap jari atau mengumpulkan ludahnya lalu menelan kembali.<sup>66</sup>

### **Kesepuluh: Status Puasa Orang yang Berniat Akan Membatalkannya**

Orang yang berniat akan membatalkan puasanya, seperti apabila mendapati makanan atau minuman maka puasanya tidak batal sampai ia makan atau minum.<sup>67</sup>

***Kaidahnya adalah,*** barangsiapa berniat keluar dari ibadah maka batal ibadahnya kecuali pada haji dan umroh, dan barangsiapa berniat akan melakukan salah satu pembatal ibadah maka ibadahnya tidak batal sampai ia melakukannya.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/356 dan Taudihul Ahkam, 3/467-468.

<sup>65</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/363 dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/139 no. 14594.

<sup>66</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Usaimin rahimahullah, 10/261.

<sup>67</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/364.

<sup>68</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/364.

## 16. Ringkasan Pembatal-pembatal Puasa

### Pertama: Makan dan Minum

Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.” [Al-Baqoroh: 187]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ  
أَجْلِي

“Allah ‘azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  
وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي



“Allah ‘azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumannya dan syahwatnya karena Aku.” [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Insya Allah akan datang pembahasan lebih detail.

## **Kedua: Berhubungan Suami Istri**

Allah ta’ala berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istimu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” [Al-Baqoroh: 187]

Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ»

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata: Wahai Rasulullah aku telah binasa. Beliau bersabda: Ada apa denganmu? Dia berkata: Aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa (Ramadhan). Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak untuk dibebaskan? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Dia berkata: Tidak. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diam beberapa saat, dalam keadaan demikian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diberikan satu bejana kurma -satu miktal; yang dapat menampung 15 sho'- lalu beliau bersabda: Mana orang yang bertanya?

Dia berkata: Aku. Beliau bersabda: Ambillah kurma ini dan sedekahkan. Dia berkata: Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu keluarga di daerah antara dua batu hitam tersebut yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tertawa hingga nampak gigi beliau, kemudian beliau bersabda: Beri makanlah kurma itu kepada keluargamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم:  
الرّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب

"Ulama tidak berbeda pendapat bahwa Allah 'azza wa jalla mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari Ramadhan melakukan *ar-rafats*, yaitu berjima', demikian pula Allah mengharamkan makan dan minum." [Al-Ijma', hal. 59]<sup>69</sup>

Insyallah akan datang pembahasan lebih detail.

### **Ketiga: Berniat Membatalkan Puasa**

Barangsiapa berniat berbuka puasa atau menghentikan puasanya di siang hari maka puasanya batal, walau ia tidak makan dan minum atau berhubungan suami istri, karena ibadah bergantung kepada niat, berdasarkan keumuman sabda Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ  
امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ حِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

<sup>69</sup> Lihat juga Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hal. 70, Majmu' Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 25/249 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/399, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 169.

“Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka ia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Bin Khaththab radhiyallahu’anhu]

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan niat di Pasal sebelumnya.

### **Keempat: Haid dan Nifas**

Ulama sepakat bahwa keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa, sama saja apakah di awal hari atau pertengahan, walau hanya beberapa detik sebelum masuk waktu Maghrib. Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

“Bukankah wanita apabila haid tidak boleh puasa dan sholat.” [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu’anhu]

Apabila seorang wanita merasa sakit perut pertanda akan keluar darah haid namun darahnya tidak keluar kecuali setelah tenggelam matahari maka puasanya di hari itu sah.<sup>70</sup>

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan **Syarat-syarat Wajibnya Puasa** yang telah berlalu.

---

<sup>70</sup> Lihat Majaalis Syahri Ramadhan, Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah, hal. 164 dan Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/192, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 199.

## **Kelima: Murtad**

Ulama seluruhnya sepakat bahwa murtad dari Islam membatalkan puasa bahkan menghapus seluruh amalan dan menghalangi diterimanya amalan yang akan dikerjakan – kita berlindung kepada Allah dari kemurtadan (kekafiran dan kesyirikan)-. Allah ta’ala berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” [At-Taubah: 54]

Dan firman Allah ta’ala,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.” [Al-Furqon: 23]

Dan firman Allah ta’ala,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.” [Al-An’am: 88]

Dan firman Allah ta’ala,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

“Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalanmu.” [Az-Zumar: 65]

Dan orang yang murtad akan mendapatkan azab neraka yang kekal karena murtad dan juga akan mendapat tambahan azab karena meninggalkan puasa dan amalan-amalan lainnya, sebab perintah dan larangan syari'at juga tertuju kepada orang-orang kafir. Allah ta'ala berfirman,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ،  
وَكُنَّا مَخْوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian." [Al-Mudatstsir: 42-47]

Dan wajib mendakwahi orang yang murtad untuk kembali masuk Islam, apabila tidak mau maka wajib bagi negara untuk memberi hukuman, dan ini tugas khusus negara, tidak boleh dilakukan masyarakat. Apabila ia kembali masuk Islam di siang hari maka hendaklah ia memulai puasa pada saat itu juga sampai terbenam matahari, puasanya sah dan tidak perlu meng-qodho', ini pendapat yang terkuat insya Allah dari dua pendapat ulama.<sup>71</sup>

Lihat keterangan lebih detail dalam pembahasan **Syarat-syarat Wajibnya Puasa** yang telah berlalu.

---

<sup>71</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/76, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 83.

## 17. Syarat-syarat Batalnya Puasa

Semua pembatal puasa di atas selain haid dan nifas tidaklah membatalkan puasa seseorang kecuali dengan tiga syarat:

### **Syarat Pertama: Memiliki Ilmu tentang Dua Perkara**

**Pertama:** Ilmu tentang hukumnya, yaitu mengetahui bahwa makan, minum dan berjima' misalkan membatalkan puasa, siapa yang belum mengetahuinya maka tidak batal puasanya apabila ia makan, minum dan berjima'.

Dan apabila ia sudah mengetahui bahwa berjima' membatalkan puasa walau ia belum mengetahui *kaffaroh*-nya maka puasanya batal, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang berhubungan suami istri ketika sedang berpuasa Ramadhan.

**Kedua:** Ilmu tentang waktu berbuka puasa, apabila seseorang meyakini bahwa waktu berbuka telah masuk kemudian menjadi jelas baginya setelah itu ternyata belum masuk waktu berbuka maka puasanya tidak batal, hendaklah ia meneruskan puasanya.

Tetapi apabila ia masih ragu akan masuknya waktu berbuka, kemudian ia berbuka maka batal puasanya, karena hukum asalnya adalah tetapnya siang, tidak boleh dihukumi malam sampai yakin atau dengan persangkaan yang kuat.

Dalil syarat pertama ini diantaranya firman Allah ta'ala,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah).”  
[Al-Baqoroh: 286]

Allah ta’ala berfirman dalam hadits qudsi,

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

“Allah berfirman: Sungguh Aku telah melakukannya (mengampuni orang yang lupa atau tersalah).” [HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma]

Orang yang tidak tahu ilmunya adalah orang yang tersalah tanpa sengaja, maka ia dimaafkan.

### **Syarat Kedua: Melakukannya dalam Keadaan Ingat Sedang Puasa**

Adapun orang yang lupa maka puasanya tidak batal. Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Barangsiapa lupa ketika berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya (sebab puasanya tidak batal), karena hakikatnya Allah yang memberi makan dan minum kepadanya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Demikian pula orang yang melakukannya tanpa sengaja, seperti orang yang berkumur-kumur atau menghirup air ke hidung ketika berwudhu dan tanpa sengaja tertelan, atau memasukkan debu dan lalat di mulut dan masuk ke kerongkongan, maka puasanya tidak batal.



Termasuk orang yang berhubungan suami istri karena lupa sedang puasa juga tidak batal menurut pendapat terkuat insya Allah.

Akan tetapi apabila ia ingat atau diingatkan maka wajib baginya segera berhenti melakukannya, apabila misalkan masih ada makanan atau minuman di mulutnya wajib segera dikeluarkan, tidak boleh ditelan, demikian pula ketika sedang berhubungan suami istri maka wajib segera dihentikan.

Dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk mengingatkannya.

### **Syarat Ketiga: Tidak Dipaksa Melakukannya**

Orang yang dipaksa melakukan pembatal puasa maka puasanya tidak batal, bahkan melakukan kekafiran sekali pun, apabila karena dipaksa, maka tidak batal Islamnya dan tidak pula berdosa. Allah ta'ala berfirman,

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” [An-Nahl: 106]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah mengampuni dosa umatku yang dilakukan karena tersalah, lupa dan terpaksa.” [HR. Al-Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu‘anhuma, Shahihul Jaami’: 1731]

Apabila misalkan seorang istri dipaksa suaminya untuk berhubungan badan maka puasanya tidak batal, namun apabila ia melakukannya tanpa dipaksa maka puasanya batal dan wajib atasnya *kaffaroh* sebagaimana akan datang penjelasannya lebih detail insya Allah ta’ala.

## 18. Rincian Pembatal Puasa Makan dan Minum dan Beberapa Pembatal Puasa Kontemporer

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa dan termasuk dosa besar, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan ulama). Allah ta'ala berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.” [Al-Baqoroh: 187]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ  
أَجْلِي

“Allah 'azza wa jalla berfirman: Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena Aku.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Dalam riwayat lain,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ  
وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

“Allah ‘azza wa jalla berfirman: Puasa itu untuk-Ku, dan Aku-lah yang akan membalasnya, karena ia telah meninggalkan makannya, minumannya dan syahwatnya karena Aku.” [HR. Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Adapun ijma’, maka ulama sepakat bahwa setiap makanan dan minuman yang menguatkan tubuh membatalkan puasa, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa makanan dan minuman yang tidak menguatkan tubuh juga membatalkan puasa.<sup>72</sup>

Dan pendapat yang kuat insya Allah adalah semua makanan dan minuman membatalkan puasa berdasarkan keumuman dalil, walau yang dimakan atau diminum adalah yang tidak seharusnya seperti batu, tanah, racun, khamar, asap rokok dan lain-lain.

Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rahimahullah berkata,

والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم

“Makan adalah memasukan sesuatu ke perut melalui mulut.” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/366]

وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية

“Dan bahwa semua yang dimasukkan ke dalam mulut oleh seseorang, apakah itu (makanan) yang bermanfaat atau yang berbahaya, atau yang tidak bermanfaat dan tidak pula berbahaya, maka semuanya membatalkan puasa berdasarkan keumuman ayat.” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/367]

---

<sup>72</sup> Lihat Al-Mughni, 4/349, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 180.

الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء، أو مرق، أو لبن، أو دم، أو دخان، أو غير ذلك

“Minum mencakup semua minuman yang bermanfaat dan yang berbahaya, serta yang tidak bermanfaat dan yang tidak berbahaya, maka semua yang diminum seperti air, kuah, susu, darah, rokok atau yang semisalnya (maka membatalkan puasa).” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/367]

Demikian pula memasukkan makanan atau minuman melalui hidung sampai ke perut dengan sengaja, menurut pendapat terkuat insya Allah adalah membatalkan puasa, berdasarkan sabda Nabi shallallahu’alaihi wa sallam,

أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ، وَبَالِغِ فِي الإِسْتِشْقَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Sempurnakanlah wudhu, cucilah sela-sela jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali engkau sedang puasa.” [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Laqith bin Shabrah radhiyallahu’anhu, Shahih Abi Daud: 130]

### **Ringkasan Pembahasan**

Pembatal puasa makan dan minum, dan beberapa pembatal puasa kontemporer terbagi menjadi tiga permasalahan:

#### **Pertama: Pembatal Puasa Makan dan Minum yang Disepakati Ulama**

- 1) Makan makanan yang menguatkan tubuh.
- 2) Minum minuman yang menguatkan tubuh.

## **Kedua: Pembatal Puasa Makan dan Minum yang Diperselisihkan Ulama dan Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan**

1) Makan makanan atau minum minuman yang tidak menguatkan tubuh, sama saja apakah bermanfaat atau membahayakan tubuh, ataupun tidak bermanfaat dan tidak pula berbahaya, maka pendapat yang benar insya Allah adalah membatalkan puasa karena **keumuman dalil, tidak memberikan pengecualiaan.**

2) Memasukkan makanan dan minuman dengan sengaja melalui hidung (termasuk obat tetes hidung) yang sampai ke perut, pendapat yang benar insya Allah adalah membatalkan puasa berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah radhiyallahu'anhu di atas.

## **Ketiga: Pembatal Puasa Makan dan Minum, dan Beberapa Pembatal Puasa Kontemporer yang Diperselisihkan Ulama dan Tidak Terdapat Dalil Tegas yang Memutuskan**

1) Memakai celak mata.

2) Tetes mata.

3) Tetes telinga.

4) Menggunakan inhaler, menghirup aroma terapi, menghirup gas obat bius, mencium bau dan yang semisalnya.

5) Menggosok gigi dengan pasta gigi (odol), obat kumur, obat yang diletakkan di mulut namun tidak ditelan dan yang semisalnya.

6) Memakai minyak gosok atau koyo yang menyerap ke dalam tubuh.

- 7) Infus yang menguatkan tubuh.
- 8) Infus yang tidak menguatkan tubuh.
- 9) Suntikan yang menguatkan tubuh.
- 10) Suntikan yang tidak menguatkan tubuh.
- 11) Memasukkan sesuatu melalui saluran kencing.
- 12) Memasukkan sesuatu ke perut melalui kemaluan depan.
- 13) Memasukkan sesuatu ke perut melalui anus, seperti obat untuk menurunkan panas, obat untuk melancarkan BAB dan yang semisalnya.
- 14) Memasukkan alat melalui mulut untuk meneropong isi perut atau menarik sesuatu dari perut.
- 15) Memasukkan sesuatu ke perut melalui luka robek di perut.

Ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam masalah-masalah di atas, apakah membatalkan puasa atau tidak, pendapat yang kuat insya Allah adalah semuanya tidak membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang shahih lagi sharih (tegas) yang menunjukkan hal tersebut, dan hukum asalnya segala sesuatu tidak membatalkan puasa sampai ada dalil yang menunjukkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحَقْنَةُ وَمَا يُقَطَّرُ فِي إِحْلِيلِهِ وَمُدَاوَاةُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ فَهَذَا مِمَّا  
تَنَازَعَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ  
بِالْجَمِيعِ لَا بِالْكَحْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَطَّرَ بِالْجَمِيعِ لَا بِالتَّقْطِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَطِّرْ

بِالْكُحْلِ وَلَا بِالتَّقْطِيرِ وَيُفْطِرُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِشَيْءٍ  
 مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْخَاصُّ  
 وَالْعَامُّ فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ مِمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الصِّيَامِ وَيَفْسُدُ  
 الصَّوْمُ بِهَا لَكَانَ هَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ بَيَانُهُ وَلَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ لَعَلِمَهُ  
 الصَّحَابَةُ وَبَلَّغُوهُ الْأُمَّةَ كَمَا بَلَّغُوا سَائِرَ شَرْعِهِ. فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ  
 الْعِلْمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَا حَدِيثًا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا  
 وَلَا مُسْنَدًا وَلَا مُرْسَلًا - عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ

“Adapun mengenakan celak mata, memasukkan sesuatu melalui dubur, injeksi saluran kencing, pengobatan luka di kepala sampai ke otak dan pengobatan terhadap penyakit dalam melalui perut yang robek, maka ini semua adalah permasalahan yang diperselisihkan para ulama, ada yang berpendapat tidak ada satu pun yang membatalkan puasa, ada yang berpendapat semuanya membatalkan puasa kecuali celak, ada yang berpendapat semuanya membatalkan puasa kecuali injeksi dan ada yang berpendapat tidak batal dengan celak dan injeksi, namun batal dengan selain itu.

Pendapat yang paling jelas kebenarannya adalah tidak ada satu pun dari semua itu yang membatalkan puasa, karena sesungguhnya puasa termasuk ajaran agama kaum muslimin yang membutuhkan pengenalan terhadapnya secara khusus dan umum.

Andaikan perkara-perkara ini termasuk yang Allah dan Rasul-Nya haramkan ketika puasa dan dapat membatalkan puasa, maka sudah tentu termasuk perkara yang wajib dijelaskan oleh Rasul shallallahu’alaihi wa sallam.



Dan andaikan beliau telah menjelaskannya pasti diketahui oleh para sahabat dan mereka akan menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka telah menyampaikan semua syari'at beliau yang lain.

Maka tatkala tidak ada satu pun ulama yang menukil dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tentang itu, tidak hadits shahih, tidak pula dha'if; tidak hadits yang dinukil dengan sanad bersambung, tidak pula yang terputus, maka diketahui bahwa beliau tidak menyebutkan sedikit pun tentang itu." [Majmu' Al-Fatawa, 25/233-234]

Adapun pendapat ulama bahwa infus dan suntikan yang menguatkan tubuh membatalkan puasa karena fungsinya sama dengan makan dan minum cukup kuat dari satu sisi, akan tetapi masih kurang tepat, karena sebab pelarangan makan dan minum bukan sekedar menguatkan tubuh tetapi juga karena menikmati kelezatan.

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي  
التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب

"Sesungguhnya sebab yang membatalkan puasa dengan makan dan minum bukan hanya karena menguatkan tubuh, akan tetapi menguatkan tubuh disertai merasa lezat dengan makan dan minum tersebut." [Asy-Syarhul Mumti', 6/369]

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً،  
ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين

“Maka pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara mutlak, dan tidak perlu menoleh kepada pendapat sebagian ulama kontemporer dalam permasalahan ini.” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/369]

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شكنا في الشيء أفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطر، فلا نجروء على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله عز وجل

“Kemudian kita punya kaidah penting bagi Penuntut ilmu, yaitu apabila kita ragu dalam satu perkara apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka hukum asalnya tidak membatalkan, janganlah kita lancang merusak ibadah orang yang beribadah kepada Allah kecuali dengan dalil yang jelas, yang akan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah ‘azza wa jalla kelak.” [Asy-Syarhul Mumti’, 6/370]

### **Pengecualian**

- 1) Memasukkan alat untuk meneropong isi perut atau menarik sesuatu dari perut tidak membatalkan puasa kecuali jika di alat tersebut terdapat minyak atau cairan yang kemudian masuk ke perut maka puasanya batal.<sup>73</sup>
- 2) Memasukkan sesuatu ke perut melalui luka robek di perut tidak membatalkan puasa kecuali apabila fungsi luka robek itu telah menggantikan mulut untuk memasukkan makanan dan minuman maka puasanya batal.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/371.

<sup>74</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/371.

## 19. Rincian Hukum Pembatal Puasa Berhubungan Suami Istri di Siang Hari Ramadhan

*Jima'*, berhubungan badan atau berhubungan suami istri, yaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan secara sengaja walau tidak keluar mani, bagi orang yang sedang berpuasa adalah termasuk pembatal puasa dan dosa yang sangat besar, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' (kesepakatan ulama).

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ  
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ  
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ  
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” [Al-Baqoroh: 187]

Sahabat yang Mulia Abu Hurairah radhiyallahu'anhu berkata,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لَا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا، قَالَ: فَكَثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki seraya berkata: Wahai Rasulullah aku telah binasa. Beliau bersabda: Ada apa denganmu? Dia berkata: Aku menggauli istriku padahal aku sedang berpuasa Ramadhan. Maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan seorang budak untuk dibebaskan? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: Apakah engkau bisa mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Dia berkata: Tidak.

Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diam beberapa saat, dalam keadaan demikian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam diberikan satu bejana kurma –satu miktal; yang dapat menampung 15 sho'– lalu beliau bersabda: Mana orang yang bertanya? Dia berkata: Aku. Beliau bersabda: Ambillah kurma ini dan sedekahkan. Dia berkata: Apakah diberikan kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada satu keluarga di daerah antara dua batu hitam tersebut yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tertawa hingga nampak gigi beliau, kemudian beliau bersabda: Beri makanlah kurma itu kepada keluargamu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,

ولم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرّم على الصائم في نهار الصوم:  
الرّفث: وهو الجماع، والأكل والشرب

"Ulama tidak berbeda pendapat bahwa Allah 'azza wa jalla mengharamkan atas orang yang berpuasa di siang hari Ramadhan melakukan *ar-rafats*, yaitu berjima', demikian pula Allah mengharamkan makan dan minum." [Al-Ijma', hal. 59]<sup>75</sup>

## **Beberapa Permasalahan:**

### **Pertama: Jauhilah Dosa Besar Ini**

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri secara sengaja adalah dosa besar yang membinasakan.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Lihat juga Maratibul Ijma', Ibnu Hazm, hal. 70, Majmu' Al-Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 25/249 dan Asy-Syarhul Mumtī', 6/399, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 169.

<sup>76</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/518 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 170.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَالْعِذَاءُ يَبْسُطُ الدَّمَ الَّذِي هُوَ مَجَارِيهِ فَإِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْبَسَطَتْ نَفْسُهُ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَضَعُفَتْ إِرَادَتُهَا وَمَحَبَّتُهَا لِلْعِبَادَاتِ فَهَذَا الْمَعْنَى فِي الْجَمَاعِ أَنْبَلُغُ فَإِنَّهُ يَبْسُطُ إِرَادَةَ النَّفْسِ لِلشَّهَوَاتِ وَيُضْعِفُ إِرَادَتَهَا عَنِ الْعِبَادَاتِ أَعْظَمُ؛ بَلِ الْجَمَاعُ هُوَ غَايَةُ الشَّهَوَاتِ وَشَهْوَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ شَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهَذَا أُوجِبَ عَلَى الْمُجَامِعِ كَفَّارَةَ الظَّهَارِ فَوَجِبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ أَوْ مَا يُقُومُ مَقَامَهُ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ هَذَا أَغْلَظُ وَدَاعِيَهُ أَقْوَى وَالْمُفْسَدَةَ بِهِ أَشَدُّ

“Makanan dan minuman dapat meluaskan peredaran jalan darah (bagi setan), maka apabila seseorang makan atau minum menguatkan kecenderungan nafsunya kepada syahwat dan melemah keinginan dan kecintaannya terhadap ibadah, dan makna ini lebih besar pada jima’, sungguh jima’ lebih menguatkan keinginan nafsu kepada syahwat dan melemahkan keinginannya terhadap ibadah.

Bahkan jima’ adalah puncak syahwat, dan syahwat terhadapnya lebih besar daripada syahwat terhadap makanan dan minuman, oleh karena itu diwajibkan atas orang yang berjima’ membayar *kaffaroh zhihar*, yaitu wajib atasnya membebaskan budak atau yang dapat menggantikan kedudukannya (yaitu hukuman yang setara dengannya) berdasarkan As-Sunnah dan ijma’, karena ia lebih besar dosanya, faktor pendorongnya lebih kuat dan kerusakannya lebih dahsyat.” [Majmu’ Al-Fatawa, 25/249]

## **Kedua: Solusi bagi Orang yang Berbuat Dosa Ini**

- 1) Bertaubat kepada Allah ta’ala.
- 2) Membayar *kaffaroh* (denda).

### **Ketiga: Urutan Kaffaroh**

- 1) Membebaskan seorang budak yang beriman.
- 2) Apabila tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh terputus tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, seperti karena sakit, safar atau haid dan nifas bagi wanita.
- 3) Apabila tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan satu sho' (kurang lebih senilai 1,5 kg) bahan makanan berdasarkan hadits Ka'ab bin 'Ujroh radhiyallahu'anhu.<sup>77</sup>

Dan tidak boleh diuangkan, tidak boleh pula hanya diberikan kepada satu orang miskin atau kurang dari 60 orang, serta tidak boleh dititipkan kepada orang atau lembaga yang tidak terpercaya.<sup>78</sup>

### **Keempat: Syarat Wajib Kaffaroh**

Kewajiban membayar kaffaroh hanyalah bagi orang yang terpenuhi padanya tiga syarat:<sup>79</sup>

- 1) Orang yang melakukannya adalah orang yang wajib berpuasa, apabila yang melakukannya anak kecil yang belum baligh maka tidak wajib atasnya kaffaroh.
- 2) Tidak ada yang menghilangkan kewajibannya, apabila ada yang menghilangkannya seperti safar maka tidak ada kaffaroh baginya, karena musafir boleh membatalkan puasanya, akan tetapi tidak boleh seseorang melakukan *hiyrah* (siasat, tipu daya) terhadap syari'at, yaitu melakukan safar hanya demi berhubungan suami istri, apabila ia melakukannya maka dosanya lebih besar dan tetap wajib atasnya kaffaroh dan bertaubat.

---

<sup>77</sup> Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/301 dan Asy-Syarhul Mumti', 6/415.

<sup>78</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/321-322 no. 7264.

<sup>79</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/399-400.

3) Berhubungan badan dilakukan di kemaluan, baik depan maupun belakang, baik dengan pasangan yang halal maupun yang haram. Apabila dilakukan di kemaluan belakang maka dosanya lebih besar karena pada asalnya hal itu haram. Apabila dilakukan dengan selain pasangan yang sah maka dosanya lebih besar lagi, karena pada asalnya memang dosanya besar, ketika dilakukan ketika sedang puasa dan di bulan mulia Ramadhan maka dosanya menjadi lebih besar lagi.

### **Kelima: Apakah Wajib Atasnya Qodho'?**

**Pendapat Pertama:** Mayoritas ulama berpendapat wajib, dan terdapat dalam riwayat Abu Daud sebuah tambahan lafaz:

وصم يوماً

“Dan berpuasalah sehari (sebagai gantinya).”

Tapi hadits ini dha'if karena adanya rawi yang bernama Hisyam bin Sa'ad yang jelek hapalannya serta menyelisih rawi-rawi yang lebih tsiqoh seperti Imam Malik, Al-Laits dan selainnya.

**Pendapat Kedua:** Sebagian ulama seperti Asy-Syafi'i, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada qodho' atasnya, cukup baginya taubat dan kaffaroh.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua insya Allah, yaitu tidak ada kewajiban qodho', karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak memerintahkan qodho' dalam hadits-hadits yang shahih, dan karena puasa adalah kewajiban yang terkait dengan waktu, apabila waktu telah terlewati tanpa udzur maka tidak ada lagi kewajibannya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/400.



## **Keenam: Apakah Kaffaroh Wajib bagi Istrinya?**

Pendapat yang kuat insya Allah juga wajib atas istrinya membayar kaffaroh dan taubat **apabila ia melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa atau dipaksa**, karena **keumuman dalil** mencakup laki-laki dan wanita.

Apabila ia melakukannya karena lupa atau dipaksa oleh suami maka puasanya tidak batal dan tidak wajib kaffaroh.<sup>81</sup>

Adapun dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam tidak memerintahkan istrinya untuk membayar kaffaroh, karena di sebagian riwayat orang itu berkata: '*Aku telah binasa dan membinasakan (istriku).*' Artinya ia memaksa istrinya untuk berhubungan badan.

## **Ketujuh: Apabila Seseorang Berhubungan Suami Istri Berulang Kali, Berapa Kali Kaffarohnya?**

Ada dua gambaran permasalahannya:<sup>82</sup>

1) Apabila dilakukan di hari yang berbeda maka setiap hari satu kaffaroh tersendiri, sama saja apakah kaffaroh sebelumnya sudah dibayar atau belum, karena setiap hari puasa adalah ibadah tersendiri yang terpisah dengan hari sebelumnya.

2) Apabila dilakukan di hari yang sama, pendapat yang benar insya Allah cukup sekali kaffaroh, karena apabila ia berhubungan suami istri yang kedua kalinya maka ia sudah berada dalam kondisi tidak berpuasa, sama saja apakah kaffaroh sebelumnya sudah dibayar atau belum, dan sama saja apakah ia melakukan lagi dengan istri yang sama atau dengan istri yang lain.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10/303, Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, 15/302-304 dan Taudhihul Ahkam, 3/520.

<sup>82</sup> Lihatlah kitab Asy-Syarhul Mumti', 6/406-408 engkau akan adapati faidah yang menarik insya Allah ta'ala.

<sup>83</sup> Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, 15/304.

## **Kedelapan: Apabila Udzur Berbuka Telah Hilang Bolehkah Berhubungan Suami Istri di Siang Hari Ramadhan?**

Contoh: Orang yang pulang dari safar atau orang sakit yang sembuh di siang hari dalam keadaan tidak berpuasa, dan istrinya baru bersih dari haid, apakah wajib bagi mereka berpuasa dimulai dari saat itu? Dan apabila mereka berhubungan suami istri wajib kaffaroh?

Pendapat yang kuat insya Allah adalah boleh bagi mereka untuk melakukannya dan tidak ada kaffaroh, karena tidak ada puasa yang dimulai dari siang hari.

Sahabat yang Mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhu berkata,

من أفطر أول النهار فليفطر آخره

"Barangsiapa boleh berbuka di awal hari, boleh baginya berbuka di akhirnya." [Riwayat Ibnu Abi Syaibah, 3/54]

Dan wajib atas mereka meng-qodho' karena meninggalkan puasa dengan sebab yang dibolehkan, yaitu sakit dan safar atau haid bagi wanita.<sup>84</sup>

Kecuali orang yang tadinya tidak wajib puasa sama sekali kemudian menjadi wajib, seperti baru mengetahui masuknya Ramadhan di siang hari, atau baru masuk Islam atau baru mencapai usia baligh, maka apabila mereka berhubungan suami istri sebelum diwajibkan puasa atas mereka, pendapat yang benar insya Allah tidak wajib kaffaroh, namun apabila mereka melakukannya setelah diwajibkan, walau diwajibkan sejak siang hari, maka wajib atas mereka kaffaroh.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibni Baz rahimahullah, 15/308.

<sup>85</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/408-409.

### **Kesembilan: Apabila Udzur Berbuka Baru Ada Setelah Berhubungan Suami Istri, Apakah Wajib Kaffaroh?**

Misalkan seseorang berhubungan suami istri dalam keadaan sehat, berakal dan mukim, kemudian ia jatuh sakit, atau hilang akal, atau melakukan safar maka tetap wajib atasnya kaffaroh, karena ketika ia membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, ia masih dalam keadaan diwajibkan berpuasa.<sup>86</sup>

### **Kesepuluh: Apabila Puasanya Batal karena Makan dan Minum Lalu Berhubungan Suami Istri, Apakah Wajib Kaffaroh?**

Apabila seseorang membatalkan puasa dengan makan dan minum tanpa udzur, kemudian ia berhubungan badan maka tetap wajib atasnya kaffaroh, karena ia membatalkan puasa tanpa udzur.

Dan dosanya lebih besar lagi jika ia makan dan minum sebelum berhubungan suami istri untuk melakukan siasat agar tidak wajib kaffaroh.

Adapun yang tidak wajib kaffaroh adalah yang puasanya batal dengan udzur sebagaimana penjelasan poin kedelapan.<sup>87</sup>

### **Kesebelas: Apakah Wajib Kaffaroh bagi yang Berhubungan Suami Istri saat Sedang Puasa di Luar Ramadhan?**

Kaffaroh hanyalah diwajibkan apabila seseorang membatalkan puasa dengan berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan.

---

<sup>86</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409-410.

<sup>87</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/409.

Adapun puasa wajib di selain Ramadhan, seperti qodho', kaffaroh dan nadzar maka tidak ada kaffaroh tapi wajib taubat apabila tanpa udzur. Demikian pula puasa-puasa sunnah, tidak ada kaffaroh.<sup>88</sup>

### **Keduabelas: Satu Pendapat yang 'Gharib'**

Diantara pendapat sebagian fuqoha –rahimahumullah- yang 'gharib' adalah, mencabut kemaluan ketika terdengar adzan termasuk kategori berhubungan badan, padahal orang yang melakukannya justru untuk menghindarinya.

Pendapat yang benar insya Allah tidak termasuk berhubungan badan, dan itulah yang memang harus dilakukan, apabila masuk waktu fajar atau terdengar adzan Shubuh dan yakin telah masuk waktu Shubuh maka hubungan badan harus segera dihentikan dan puasanya sah insya Allah.<sup>89</sup>

Adapun jika mereka tetap melanjutkan hubungan badan padahal yakin sudah masuk waktu Shubuh, maka puasanya batal dan wajib kaffaroh serta taubat.<sup>90</sup>

Kecuali jika mereka tetap melanjutkannya karena masih ragu apakah sudah masuk waktu Shubuh atau belum maka puasanya tidak batal insya Allah, karena hukum asalnya adalah tetapnya malam, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, namun sudah sepatutnya bagi seorang muslim berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan.

---

<sup>88</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/410-411.

<sup>89</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/412 dan Taudhihul Ahkam, 3/520.

<sup>90</sup> Lihat Majmu' Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, 15/301.

## **Ketigabelas: Hukum Orang yang Tidak Mampu Membayar Kaffaroh**

Apabila seseorang tidak mampu membayar kaffaroh sama sekali, maka hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu di atas dan dalil-dalil lain yang umum menunjukkan bahwa kewajiban kaffaroh hilang darinya.

### **Dan apabila suatu saat ia memiliki kemampuan, apakah wajib atasnya kaffaroh?**

Pendapat yang kuat insya Allah tidak wajib atasnya kaffaroh karena kewajibannya telah hilang darinya ketika ia tidak mampu.

Sama seperti orang yang tidak wajib zakat, apabila suatu saat ia mampu berzakat maka tidak diwajibkan atasnya meng-qodho' zakat yang tidak ia keluarkan semasa ia belum mampu.<sup>91</sup>

## **Keempatbelas: Hukum Suami Istri Bercumbu saat Puasa**

Hukum bercumbu rayu antara suami istri ketika sedang berpuasa adalah boleh bagi yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak sampai berhubungan badan.<sup>92</sup>

Adapun yang tidak mampu maka hukumnya makruh bahkan bisa jadi haram apabila ia mengetahui keadaan dirinya bisa dipastikan akan terjerumus sampai berhubungan badan jika bercumbu rayu dengan istrinya.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/416-418.

<sup>92</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/160 no. 13896.

<sup>93</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/485-486.

Berdasarkan hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu'anha, beliau berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ  
لِرَبِّهِ

“Dahulu Nabi shallallahu'alaihi wa sallam mencium dan mencumbui istri beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa, tetapi beliau adalah orang yang lebih kuat dari kalian dalam menahan syahwatnya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

### **Kelimabelas: Hukum Mengeluarkan Air Mani dengan Selain Jima', Seperti Onani atau yang Lainnya**

Mengeluarkan air mani dengan selain jima' seperti bercumbu rayu, mengkhayal, menggauli istri pada selain kemaluan atau melakukan onani, maka tidak ada kewajiban kaffaroh, namun apakah puasanya batal atau tidak?

Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat puasanya batal, bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama).<sup>94</sup>

Tetapi yang benar insya Allah adalah ulama tidak ijma', karena ada sebagian ulama berpendapat tidak batal, seperti Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Ash-Shon'ani dan Al-Albani rahimahumullah, alasan mereka karena tidak ada dalil yang shahih lagi shorih yang menunjukkan batalnya.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 175.

<sup>95</sup> Lihat Tamaamul Minnah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hal. 418-420.

## 20. Apakah Berbekam, Totok Darah dan Donor Darah Membatalkan Puasa?

### Pendapat Pertama dan Dalilnya

Sebagian ulama berpendapat bekam membatalkan puasa. Ini pendapat Al-Imam Ahmad,<sup>96</sup> Ishaq, Ibnul Mundzir, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Khuzaimah, 'Atho', Abdur Rahman bin Mahdi, Al-Hasan, Masruq, dan Ibnu Sirin. Dan beberapa sahabat tidak suka bekam siang hari, diantaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa dan Anas bin Malik.<sup>97</sup>

Pendapat ini yang dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, Ibnu Baz, Ibnu 'Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Daaimah.<sup>98</sup>

Dan sebagian ulama yang berpegang dengan pendapat kedua ini juga berpendapat bahwa *fashdhun* (totok darah, yaitu pengobatan dengan cara mengeluarkan darah) dan yang semisalnya adalah sama dengan bekam, yaitu membatalkan puasa.<sup>99</sup>

Demikian pula Al-Lajnah Ad-Daaimah berpendapat bahwa donor darah dalam jumlah besar membatalkan puasa.<sup>100</sup>

Berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَخْجُومُ

"Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam."  
[HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sejumlah sahabat radhiyallahu'anhum, Shahih Abi Daud: 2049, 2051]

<sup>96</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/492.

<sup>97</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

<sup>98</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, 25/250-252, Zaadul Ma'ad, 2/60, Majmu Fatawa Ibni Baz, 15/271, Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin, 19/239-251, Asy-Syarhul Mumti', 6/391-396, Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 10-261-265, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 196.

<sup>99</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah, 25/256, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 196.

<sup>100</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah, 9/202.

## **Pendapat Kedua dan Dalilnya**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berbekam dan yang semisalnya tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ats-Tsauri.

Beberapa sahabat dan tabi'in membolehkan berbekam bagi orang yang berpuasa, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Husain bin Ali, Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Jubair.<sup>101</sup>

Pendapat ini yang dikuatkan Ibnu Hazm, Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan Al-Bukhari cenderung kepadanya.<sup>102</sup>

Berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa." [HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma]

## **Cara Mengkompromikan Dalil Pendapat Pertama dan Kedua**

Para ulama menempuh tiga cara untuk memadukan antara dua hadits di atas:

### ***Cara Pertama: Mengunggulkan Salah Satu Hadits dan Melemahkan Salah Satunya dengan Kaidah-kaidah Ilmu Hadits***

---

<sup>101</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/491-492 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

<sup>102</sup> Lihat Fathul Baari, 4/177.



Sebagaimana dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau melemahkan hadits dengan tambahan "*Beliau sedang berpuasa*", yang shahih hanyalah bagian yang pertama, yaitu "*Beliau sedang berihram*".

Namun ternyata yang dilemahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah hadits dengan sanad dan lafaz yang berbeda dengan milik Al-Bukhari. Sanadnya adalah:

حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس

"Habib bin Asy-Syahid, dari Maimun bin Mihran dari Ibnu 'Abbas."

Adapun lafaznya:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم

"Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berpuasa juga berihram."

Adapun sanad Al-Bukhari, beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

"Telah menyampaikan kepada kami Mu'alla bin Asad, telah menyampaikan kepada kami Wuhaib, dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma."

Dan lafaznya juga berbeda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

“Bahwa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa.” [HR. Al-Bukhari]

Dan maksud hadits ini adalah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam pada dua keadaan yang berbeda, pertama ketika ihram, kedua ketika berpuasa.

Demikian pula hadits ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam sedang melakukan safar sehingga beliau berbekam saat berpuasa.

Demikian ringkasan penjelasan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah (dalam Irwaaul Ghalil, 4/77-79).

Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memberi kesimpulan,

وجملة القول: أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه , فقول ابن القيم في ” زاد المعاد “: ” ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم , وقد رواه البخارى ! ” مما لا يلتفت إليه , لأن ما نقله عن أحمد من إعلاله للحديث من طرق تقدم أكثرها ليس فيها طريق البخارى , فهي سالمة من الطعن , وقد أشار إلى رد قول ابن القيم هذا الحافظ في ” الفتح ” بقوله (155/4): ” والحديث صحيح لا مرية فيه “.

“Kesimpulannya adalah, hadits Ibnu ‘Abbas dari jalan yang pertama (yang diriwayatkan Al-Bukhari) adalah shahih tidak ada keraguan padanya, maka ucapan Ibnul Qoyyim dalam Zaadul Ma’ad: ‘Tidak shahih dari Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bahwa beliau berbekam dan beliau sedang berpuasa, dan telah diriwayatkan Al-Bukhari’, maka ucapan beliau ini termasuk pendapat yang tidak perlu dianggap, karena

pelemahan hadits ini yang beliau nukil dari Imam Ahmad adalah dari jalan-jalan yang telah disebutkan, maka kebanyakannya tidak ada jalan periwayatan Al-Bukhari, sehingga jalan Al-Bukhari selamat dari kritikan, dan Al-Hafizh (Ibnu Hajar) telah memberikan isyarat bantahan terhadap Ibnul Qoyyim (dalam Al-Fath, 4/155), dengan ucapannya: *Hadits ini shahih tidak ada keraguan padanya.*" [Irwaaul Ghalil, 4/79]

Kesimpulannya, kedua hadits sama-sama shahih, maka cara pertama ini tidak bisa ditempuh.

### ***Cara Kedua: Metode Nasakh (Menghapus Hukum) Salah Satu Hadits dengan Dalil-dalil yang Menunjukkannya***

Para ulama yang berpendapat bekam membatalkan puasa mengatakan bahwa hadits-hadits tentang berbekamnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika puasa andaikan shahih maka telah di-*nasakh* oleh hadits: "*Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam.*"<sup>103</sup>

Sebaliknya, ulama yang berpendapat bekam tidak membatalkan puasa mengatakan bahwa justru hadits tersebut yang telah di-*nasakh* oleh hadits-hadits tentang berbekamnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dalam keadaan berpuasa, seperti hadits: "*Bahwa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa.*"<sup>104</sup>

Akan tetapi syarat dalil yang me-*nasakh* harus datang lebih akhir dibanding yang di-*mansukh* (yang dihapus hukumnya), dan dalam masalah ini tidak diketahui pasti mana yang lebih dulu dan mana yang akhir.

---

<sup>103</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 192.

<sup>104</sup> Lihat Fathul Baari, 4/178.

Hanya saja ada indikasi kuat bahwa hadits tentang berbekamnya Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam ketika berpuasa lebih akhir, sebab itu adalah *rukhsah* (keringanan), dan *rukhsah* biasanya datang setelah 'azimah (penetapannya sebagai hukum yang wajib).

Dan dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu yang menyatakan bahwa bekam adalah *rukhsah*, sebagaimana yang dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar dari Ibnu Hazm rahimahumallah, beliau berkata,

صَحَّ حَدِيثُ أَفْطَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَخْجُومِ بِلَا رَيْبٍ لَكِنَّ وَجَدْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي  
سَعِيدٍ أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَإِسْنَادُهُ  
صَحِيحٌ فَوَجِبَ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ فَدَلَّ عَلَى  
نَسْخِ الْفِطْرِ بِالْحِجَامَةِ سَوَاءً كَانَ حَاجِمًا أَوْ مَخْجُومًا

"Telah shahih hadits: 'Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam', tanpa diragukan lagi, akan tetapi kami dapatkan dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri,

أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

'Nabi shallallahu'alaihi wa sallam memberi *rukhsah* (keringanan) untuk berbekam bagi orang yang berpuasa.'<sup>105</sup>

Sanad hadits ini shahih maka wajib mengambilnya sebagai dalil, karena *rukhsah* (keringanan) hanyalah datang setelah 'azimah (penetapannya sebagai hukum yang wajib), maka hadits ini menunjukkan penghapusan hukum batalnya puasa dengan sebab bekam, sama saja apakah yang membekam atau yang dibekam." [Fathul Baari, 4/178]

<sup>105</sup> Diriwayatkan An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro, sanadnya dishahihkan Ibnu Hazm dan para rawinya dinyatakan tsiqoh oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hadits ini mauquf atau marfu', dan sanadnya juga dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani (lihat Tamaamul Minnah, 4/74).

### **Cara Ketiga: Mengkompromikan Makna Kedua Hadits**

Andai cara yang kedua tidak bisa ditempuh masih tersisa cara yang ketiga, yaitu dengan mengkompromikan makna-makna hadits di atas.

Maka sebagian ulama menjelaskan makna hadits: '*Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam*', maksudnya adalah terancam berbuka, karena;

- Orang yang membekam di masa dahulu dengan cara menghisap melalui alat bekam sehingga bisa tertelan.
- Orang yang dibekam akan melemah tubuhnya sehingga pada akhirnya berbuka puasa.

Inilah pendapat yang lebih tepat insya Allah bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, namun terancam batal.

Penafsiran ini didukung oleh riwayat Abdur Rahman bin Abi Laila rahimahullah, dari salah seorang sahabat Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمَهُمَا  
إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

"Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam melarang berbekam dan berpuasa *wishol* (menyambung puasa tanpa berbuka), namun beliau tidak mengharamkan kedua perkara tersebut, beliau melarang demi menjaga para sahabat beliau." [HR. Abu Daud, Shahih Abi Daud: 2055]

Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa berbekam ketika sedang berpuasa hukumnya makruh, kecuali tentunya bagi orang yang sakit maka boleh baginya berbuka dan berbekam, dan hukum makruh ini diperkuat oleh hadits

Anas bin Malik radhiyallahu'anhu.<sup>106</sup> Dari Tsabit Al-Bunani rahimahullah, beliau berkata,

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ:  
لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

"Anas bin Malik radhiyallahu'anhu ditanya: Apakah kalian membenci berbekam (di masa Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam) untuk orang yang berpuasa? Beliau berkata: Tidak, kecuali apabila melemahkan (sehingga membatalkan puasa)." [HR. Al-Bukhari]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, namun dimakruhkan apabila dapat melemahkan tubuh seseorang yang pada akhirnya orang yang berbekam itu berbuka puasa. Dan tidak makruh bagi orang sakit yang butuh diobati dengan bekam.

Inilah pendapat yang kuat insya Allah, yaitu pendapat mayoritas ulama, bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, termasuk *fashdhun* dan donor darah tidaklah membatalkan puasa.

Diperkuat lagi dengan ucapan Ibnu 'Abbas radhiyallahu'anhuma ketika beliau ditanya tentang berbekam bagi orang yang berpuasa, beliau berkata,

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ

"Berbuka adalah karena sesuatu yang masuk dalam tubuh, bukan karena sesuatu yang keluar, sedang berwudhu adalah karena sesuatu yang keluar." [Riwayat Ibnu Abi Syaibah]<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Lihat Subulus Salaam, 1/570.

<sup>107</sup> Lihat Fathul Baari, 4/175.

## 21. Benarkah Ijma' Ulama Muntah dengan Sengaja Membatalkan Puasa?

Al-Imam Ibnul Mundzir dan Al-Khattabi rahimahumallah telah menukil ijma' bahwa muntah dengan sengaja membatalkan puasa.<sup>108</sup>

Akan tetapi penukilan ijma' tersebut kurang tepat karena adanya sebagian ulama yang berpendapat bahwa muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa.

Bahkan dinukil pendapat tersebut dari para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu'anhum serta satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah cenderung kepadanya.<sup>109</sup>

Al-Imam Ibnu Baththol rahimahullah berkata,

وأجمع الفقهاء أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، واختلفوا في من استقاء

"Para fuqoho sepakat bahwa orang yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qodho' atasnya, dan mereka berbeda pendapat tentang orang yang muntah dengan sengaja." [Syarhul Bukhari, 4/80]

Maka yang benar insya Allah adalah ijma' hanyalah dalam permasalahan tidak batalnya orang yang muntah tanpa sengaja.

Adapun dalam permasalahan batalnya puasa orang yang muntah dengan sengaja maka tidak terjadi ijma', melainkan pendapat mayoritas ulama.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Lihat Al-Ijma', hal. 59 dan Ma'aalimus Sunan, 2/212, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 197.

<sup>109</sup> Lihat Fathul Baari, 4/174.

<sup>110</sup> Lihat Syarhul Bukhari, Ibnu Baththol, 4/80.

Berdalil dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقِضَاءُ

"Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qodho' atasnya, dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib atasnya qodho'." [HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasaai dan Ibnu Majah, dan lafaz ini milik Ibnu Majah]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahumallah menguatkan hadits ini.<sup>111</sup>

Akan tetapi banyak imam-imam besar ahli hadits melemahkan hadits ini sebagaimana yang dinukil Al-Hafizh Ibnu Hajar (dalam Fathul Baari, 4/175) berikut ini:

Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata,

لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٍ

"Tidak ada satu hadits shahih tentang itu."

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata,

لَمْ يَصِحَّ

"Tidak shahih."

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukil dari Al-Bukhari, beliau berkata,

لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا

"Aku tidak menganggapnya sebagai hadits yang *mahfuzh*."

---

<sup>111</sup> Lihat Majmu' Al-Fatawa, 25/222 dan Irwaaul Ghalil, 4/52.



Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata,

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ

“Dan telah diriwayatkan hadits ini melalui jalan lain dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhun, dari Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, namun sanadnya tidak shahih.”

Dan kami cenderung kepada pendapat yang melemahkan hadits ini.

Dan pendapat bahwa muntah tidak membatalkan puasa, baik disengaja atau tidak, diperkuat dengan ucapan Sahabat yang Mulia Abu Hurairah sendiri,

إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُوَلِّجُ

“Apabila seseorang muntah maka puasanya tidak batal, karena ia hanyalah mengeluarkan bukan memasukkan.”  
[Riwayat Al-Bukhari]

Sahabat yang Mulia Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma berkata,

الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ

“Berbuka adalah karena sesuatu yang masuk dalam tubuh, bukan karena sesuatu yang keluar, sedang berwudhu adalah karena sesuatu yang keluar.” [Riwayat Ibnu Abi Syaibah]<sup>112</sup>

<sup>112</sup> Lihat Fathul Baari, 4/175.

***Kesimpulannya***, tidak ada hadits shahih dan sharih (tegas) yang menunjukkan bahwa muntah membatalkan puasa, baik sengaja atau tidak, padahal muntah termasuk perkara yang banyak terjadi, maka pendapat yang benar insya Allah adalah muntah tidak membatalkan puasa, sengaja atau tidak.

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa, andai hadits tersebut shahih maka maknanya adalah terancam berbuka, karena orang yang muntah kondisi tubuhnya mungkin melemah hingga akhirnya berbuka.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Lihat Fathul Baari, 4/175.

## **22. Raihlah Keberkahan Melimpah dengan Makan Sahur**

### **Pertama: Makna Makan Sahur**

Makan sahur artinya,

كل طعامٍ أو شرابٍ يتَغَدَّى به آخر الليل في السحر من أراد الصيام

“Setiap makanan dan minuman yang dimakan oleh orang yang hendak berpuasa di akhir malam, di waktu sahur.”  
[Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 247]

### **Kedua: Hukum Makan Sahur**

Ulama sepakat bahwa makan sahur hukumnya sunnah, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir rahimahullah.<sup>114</sup>

Oleh karena itu, makan sahur tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa. Andai seseorang berpuasa tanpa makan sahur maka puasanya sah, bahkan tetap wajib baginya berpuasa Ramadhan walau tidak sempat makan sahur.

Dan tidak ada dosa baginya apabila tidak makan sahur dengan sengaja, namun ia tidak mendapatkan keutamaan dan keberkahan sahur yang melimpah.

### **Ketiga: Waktu Makan Sahur**

Waktu sahur adalah sepertiga malam yang terakhir sampai sebelum terbit fajar.<sup>115</sup>

Disebut makan sahur karena dilakukan di waktu sahur, dan yang lebih afdhal dilakukan di akhir waktu sahur.

---

<sup>114</sup> Lihat Fathul Baari, 4/139.

<sup>115</sup> Lihat Lisanul Arab, 4/350, sebagaimana dalam Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 247.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

بَكِّرُوا بِالْإِفْطَارِ، وَأَخِّرُوا السَّحُورَ

“Segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur.” [HR. Ibnu Adi dan Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1773]

Tabi'in yang Mulia 'Amr bin Maimun rahimahullah berkata,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا  
وَأَبْطَأَهُمْ سُحُورًا

“Dahulu para sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur.”  
[Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro: 8127]

### **Keempat: Akhir Waktu Sahur**

Akhir waktu sahur adalah sesaat sebelum masuk waktu Shubuh, karena apabila masuk waktu Shubuh maka waktu berpuasa telah dimulai, sampai Maghrib.

Dan waktu terbaik untuk makan sahur adalah seukuran membaca 50 ayat sebelum masuk waktu Shubuh.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu'anhu, beliau berkata,

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ  
الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

"Kami makan sahur bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, kemudian beliau bangkit untuk sholat Shubuh." Aku (Anas bin Malik) berkata: Berapa jarak antara adzan dan sahur? Beliau (Zaid bin Tsabit) berkata: "Seukuran membaca 50 ayat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً أَيْ مُتَوَسِّطَةً لَا طَوِيلَةَ وَلَا قَصِيرَةَ لَا سَرِيعَةً وَلَا بَطِيئَةً

"Seukuran 50 ayat adalah yang pertengahan, tidak panjang dan tidak pendek, tidak dibaca cepat dan tidak pula lambat." [Fathul Baari, 4/138]

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

خَمْسُونَ آيَةً: مِنْ عَشْرِ دَقَائِقَ إِلَى رُبْعِ السَّاعَةِ إِذَا قَرَأَ الْإِنْسَانُ قِرَاءَةً مَرْتَلَةً  
أَوْ دُونَ ذَلِكَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ  
السُّحُورَ تَأْخِيرًا بِالْغَا وَعَلَى أَنَّهُ يَقْدَمُ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَلَا يَتَأَخَّرُ

"Seukuran membaca 50 ayat adalah sekitar 10 sampai 15 menit, jika seseorang membaca dengan perlahan-lahan atau sedikit lambat. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul shallallahu'alaihi wa sallam benar-benar mengakhirkan waktu sahur dan bahwa beliau bersegera untuk sholat Shubuh, tidak terlambat." [Syarhu Riyadhis Shalihin, 5/285]

Hadits yang mulia di atas juga menunjukkan bahwa selesainya makan sahur sebelum terbit fajar.

Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah berkata,

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنَ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

"Dalam hadits ini ada petunjuk bahwa selesai makan sahur sebelum terbit fajar." [Fathul Baari, 4/138-139]

## **Kelima: Permasalahan Waktu Imsak**

Imsak artinya menahan diri, tidak boleh lagi makan dan minum serta melakukan seluruh pembatal puasa.

### **Kapan seharusnya mulai waktu imsak?**

Waktu imsak adalah masuk waktu sholat Shubuh, yaitu ketika terbit fajar, sebagaimana firman Allah ta'ala,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” [Al-Baqoroh: 187]

Fajar yang dimaksud adalah fajar yang kedua atau fajar *shodiq*, yaitu garis putih atau cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk Timur, membentang dari Utara ke Selatan.<sup>116</sup>

Apabila fajar tersebut telah muncul, maka masuklah waktu Shubuh dan itulah awal waktu puasa, tidak boleh lagi makan dan minum atau melakukan salah satu pembatal puasa.

Sedang fajar yang pertama atau fajar *kadzib* adalah garis putih atau cahaya putih yang memanjang secara vertikal,<sup>117</sup> tidak membentang.<sup>118</sup>

Adapun penetapan waktu imsak sebelum terbit fajar maka termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.<sup>119</sup>

<sup>116</sup> Dalam istilah Astronomi disebut: “Zodiacal light”.

<sup>117</sup> Dalam istilah Astronomi disebut: “Twilight”.

<sup>118</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 248-252.

<sup>119</sup> Lihat Fathul Baari, 4/199.

## **Keenam: Anjuran Makan Sahur Bersama**

Dalam hadits yang mulia di atas juga terdapat anjuran makan sahur bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersama Zaid bin Tsabit dan para sahabat yang lain radhiyallahu'anhum.

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَفِيهِ الْاجْتِمَاعُ عَلَى السُّحُورِ

"Dalam hadits ini ada anjuran bersama-sama makan sahur."  
[Fathul Baari, 4/138]

## **Ketujuh: Menu Makan Sahur yang Dianjurkan**

Tidak ada jenis makanan yang diharuskan untuk makan sahur, namun dianjurkan makan kurma, dan dibolehkan memakan apa saja yang halal walau hanya seteguk air.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

نَعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

"Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma." [HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallaahu'ahu, Ash-Shahihah: 562]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرَعَةٍ مِنْ مَاءٍ

"Makan sahurlah kalian walau hanya dengan seteguk air."  
[HR. Ibnu Hibban dari Ibnu 'Amr radhiyallaahu'anhuma, Shahihut Targhib: 1071]

## **Kedelapan: Ringkasan 10 Keberkahan Makan Sahur**

Keberkahan maknanya adalah kebaikan yang melimpah dan terus-menerus ada, dan sungguh keberkahan makan sahur sangat banyak.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

“Makan sahurilah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu]

### **Diantara Keberkahan Makan Sahur:**<sup>120</sup>

- 1) Ibadah kepada Allah ta'ala.
- 2) Menghidupkan sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.
- 3) Lebih menguatkan orang yang berpuasa untuk bertahan sampai terbenam matahari dan tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain.
- 4) Memudahkan sholat Shubuh berjama'ah, karena itulah disunnahkan makan sahur mendekati waktu Shubuh.
- 5) Menyelisihi puasa Yahudi dan Nasrani. Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ

“Pembeda antara puasa kita dan puasa ahul kitab adalah makan sahur.” [HR. Muslim dari `Amr bin Al-`Ash radhiyallaahu'anhu]

<sup>120</sup> Lihat Syarhu Riyadhhis Shaalihin, 5/284-285.



6) Memanfaatkan waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, karena sepertiga malam yang terakhir adalah waktu terbaik untuk berdoa.<sup>121</sup>

Dan makan sahur itu sendiri adalah doa ibadah, karena doa terbagi dua: Doa ibadah dan doa permohonan.<sup>122</sup>

Maka merugilah orang yang menghabiskan waktu sahur untuk bermain-main atau menonton acara-acara hiburan yang bahkan pada umumnya mengandung maksiat kepada Allah jalla wa 'ala.

7) Mendapatkan sholawat Allah ta'ala dan malaikat-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدْعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ  
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Sahur adalah makan yang penuh berkah, maka janganlah kalian tinggalkan walau seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikat-Nya bersholawat untuk orang-orang yang makan sahur.” [HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 3683]

Sholawat Allah ta'ala atas mereka maknanya mencakup pemaafan-Nya, rahmat-Nya dan ampunan-Nya dicurahkan untuk mereka. Adapun sholawat malaikat atas mereka adalah malaikat mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah ta'ala untuk mereka.

8) Mendapatkan pahala ibadah makan sahur karena meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Lihat Fathul Baari. 4/140.

<sup>122</sup> Sebagaimana telah kami terangkan secara ringkas dalam buku “25 Dosa Syirik”.

<sup>123</sup> Lihat Fathul Baari, 4/140.

9) Menambah semangat dan menghilangkan kemalasan yang disebabkan oleh rasa lapar.<sup>124</sup>

10) Menjadi sebab bersedekah kepada orang yang membutuhkan makan sahur dan atau makan bersamanya.<sup>125</sup>

### **Kesembilan: [Faidah Penting] Amalan Batin saat Makan Sahur**

Hendaklah orang yang makan sahur memilik amalan batin, tidak sekedar makan biasa.

Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah berkata,

إنه ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنه يتسحر امتثالاً لأمر الله ورسوله ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب وكرها لما كانوا عليه ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور ويتسحر استعانة به على طاعة الله حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيراً وبركة وطاعة والله الموفق

“Sungguh sepatutnya bagi seseorang, ketika makan sahur hendaklah menghadirkan dalam hatinya bahwa ia melakukannya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan demi menyelisihi ahlul kitab (yahudi dan nasrani) serta membenci perbuatan mereka yang tidak mau makan sahur. Dan hendaklah ia makan sahur dalam rangka mengharap keberkahan dari Allah dan menguatkannya untuk taat kepada Allah, sehingga dengan niat-niat tersebut, makan sahur bernilai kebaikan, keberkahan dan ketaatan kepada Allah. *Wallaahul Muwaffiq.*” [Syarhu Riyadhis Shaalihin, 5/285]

<sup>124</sup> Lihat Fathul Baari, 4/140.

<sup>125</sup> Lihat Fathul Baari, 4/140.

## **Kesepuluh: Apabila Mendengar Adzan Shubuh saat Makan Sahur**

Apabila seseorang sedang makan sahur kemudian terdengar adzan Shubuh, maka ada dua kondisi:

**Pertama:** Apabila ia yakin bahwa waktu sholat Shubuh telah masuk, yaitu mu'adzin tidak salah waktu, maka wajib baginya untuk segera menghentikan makan sahur saat itu juga.

**Kedua:** Apabila ia masih ragu akan masuknya waktu Shubuh, maka boleh baginya meneruskan makannya sampai ia yakin bahwa waktu Shubuh telah masuk, karena pada asalnya adalah tetapnya malam.<sup>126</sup>

Adapun hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

“Apabila seorang diantara kalian mendengar adzan, dan bejana masih ada di tangannya, maka janganlah ia letakkan sampai ia selesaikan hajatnya.” [HR. Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1394]

Maka mayoritas ulama berpendapat makna hadits ini adalah seperti rincian yang kami jelaskan di atas, yaitu apabila masih dalam kondisi ragu akan masuknya waktu Shubuh maka boleh meneruskan makan dan minum, dan apabila sudah yakin maka tidak boleh lagi meneruskan makan dan minum, karena telah masuk waktu memulai puasa.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/472 dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/284, no. 6468.

<sup>127</sup> Lihat Al-Majmu Syarhul Muhadzdzab, 6/312.

## **23. Adab Sunnah saat Berbuka Puasa**

### **Pertama: Menyegerakan Buka Puasa**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa’ad As-Saa’idi radhiyallahu’anhu]

- Sepakat ulama bahwa yang dimaksud menyegerakan berbuka apabila telah terbenam matahari,<sup>128</sup> hendaklah segera berbuka, jangan ditunda-tunda.
- Kebaikan yang dimaksud dalam hadits ini adalah peneladanan terhadap sunnah Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.<sup>129</sup>
- Hadits yang mulia ini juga sebagai bantahan terhadap golongan sesat Syi’ah dan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menunda-nunda waktu berbuka sampai munculnya bintang-bintang.<sup>130</sup>

### **Kedua: Cara Memastikan Terbenamnya Matahari**

Memastikan terbenamnya matahari bisa dengan tiga cara:<sup>131</sup>

- 1) Melihat langsung.
- 2) Mendengar berita yang terpercaya.
- 3) Mendengar adzan Maghrib.

<sup>128</sup> Lihat Fathul Baari, 4/199.

<sup>129</sup> Lihat Taysirul 'Allaam, hal. 335.

<sup>130</sup> Lihat Fathul Baari, 4/199.

<sup>131</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/30, no. 19793.

### **Ketiga: Hukum Orang yang Berbuka Sebelum Matahari Terbenam karena Mengira Sudah Terbenam**

Kondisinya ada dua:

**1) Kondisi ragu**, yaitu apabila ia berbuka dalam keadaan ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, kemudian akhirnya menjadi jelas bahwa ternyata matahari belum terbenam, maka puasanya batal dan wajib baginya untuk meng-qodho', karena pada asalnya adalah tetapnya siang, tidak boleh dihukumi malam kecuali dengan keyakinan.<sup>132</sup>

**2) Kondisi yakin**, yaitu apabila ia berbuka dalam keadaan yakin bahwa matahari telah terbenam, kemudian ternyata menjadi jelas bahwa matahari belum terbenam, maka pendapat yang kuat insya Allah puasanya tidak batal, hendaklah ia melanjutkan puasanya sampai terbenam matahari dan tidak perlu meng-qodho'.

Berdasarkan hadits Asma' binti Abu Bakr radhiyallahu'anhuma, beliau berkata,

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ  
قِيلَ لَهُشَامٌ: فَأْمُرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ  
وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لَا أَدْرِي أَقَضُوا أَمْ لَا

"Kami berbuka di masa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pada hari mendung, kemudian matahari muncul."

Dikatakan kepada Hisyam (rawi hadits): Apakah mereka diperintahkan untuk meng-qodho'? Beliau berkata: Harus di-qodho'.

Dan berkata Ma'mar, Aku mendengar Hisyam berkata: Aku tidak tahu mereka meng-qodho' atau tidak." [HR. Al-Bukhari]

<sup>132</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/291.

Pendapat harus meng-qodho' dalam riwayat di atas hanyalah ijtihad Hisyam bin Urwah rahimahumallah, bukan dari hadits Nabi shallallahu'alaihi wa sallam.

Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah puasa mereka tetap sah dan tidak wajib qodho', karena tidak ada riwayat bahwa mereka diperintahkan untuk meng-qodho', bahkan telah dinukil riwayat oleh Hisyam rahimahullah sendiri dari Bapaknya; Urwah rahimahullah, yang memastikan bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meng-qodho'.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَقَدْ نَقَلَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالْقَضَاءِ وَعُرْوَةُ أَعْلَمُ مِنْ ابْنِهِ

"Dan Hisyam telah menukil dari bapaknya; Urwah, 'Bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meng-qodho'.' Dan Urwah lebih berilmu dari anaknya." [Majmu' Al-Fatawa, 25/232]

### **Keempat: Menu Buka Puasa yang Disunnahkan**

Sahabat yang Mulia Anas bin Malik radhiyallaahu'anhu berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam berbuka puasa dengan kurma muda sebelum sholat Maghrib, jika tidak ada kurma muda maka dengan kurma matang, jika tidak ada maka beliau meminum beberapa teguk air." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, Ash-Shahihah: 2650]

- Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa sunnah berbuka adalah dengan kurma muda, apabila tidak ada maka kurma matang, dan apabila tidak ada hendaklah berbuka dengan minum air putih sebagai gantinya, bukan kue yang manis-manis atau buah-buahan lainnya.

- Tidak disunnahkan memakan kurma dalam jumlah ganjil, karena tidak ada dalil shahih yang menunjukkannya, yang ada dalil shahih hanyalah ketika memakan kurma sebelum keluar untuk sholat Idul Fitri, maka disunnahkan dalam jumlah ganjil, dan minimal 3 butir kurma.<sup>133</sup>

- Hadits yang mulia ini juga menunjukkan bahwa waktu berbuka sebelum sholat Maghrib, namun tidak boleh dengan alasan berbuka kemudian melalaikan sholat Maghrib berjama'ah di awal waktu, maka yang lebih baik adalah menunda makan malam sampai setelah sholat Maghrib agar tidak terlambat.<sup>134</sup>

- Kecuali apabila makan malam telah dihidangkan dan seseorang sangat ingin makan, maka hendaklah ia makan terlebih dahulu agar ia sholat dengan khusyu', tidak memikirkan makanan.<sup>135</sup>

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ، فَأَبْدِءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

"Apabila makan malam telah dihidangkan maka makanlah dulu sebelum kalian sholat Maghrib, jangan kalian tunda makan malam kalian." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu]

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

"Tidak ada sholat apabila makanan telah dihidangkan dan tidak pula orang yang sedang menahan dua kotoran (buang hajat)." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

<sup>133</sup> Lihat Fatawa Nur 'alad Darbi, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, no. 354

<sup>134</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/33, no. 18372.

<sup>135</sup> Lihat Ats-Tsamarul Mustathob fii Fiqhis Sunnah wal Kitab lisy Syaikh Al-Albani rahimahullah, hal. 63.

## **Kelima: Waktu Buka Puasa di Negeri yang Siangnya Panjang**

Kondisinya ada dua keadaan:

**1) Apabila waktu siang dan malam masih terbedakan dengan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari,** walau waktu siangnya jauh lebih panjang daripada waktu malam maka wajib untuk sholat dan puasa sesuai waktu yang ditetapkan syari'at, sehingga waktu mulai berpuasa tetap setelah terbit fajar dan waktu berbuka juga tetap setelah terbenamnya matahari.

Namun bagi yang tidak mampu menyempurnakan puasa, atau khawatir akan membinasakannya, atau menyebabkan sakit parah maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya dan wajib baginya untuk qodho'.<sup>136</sup>

Hukumnya sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya.

**2) Apabila waktu siang dan malam tidak terbedakan,** yaitu tidak terlihat matahari terbit dan tidak pula tenggelam, maka hendaklah diperkirakan waktu sholat 5 waktu dalam 24 jam, dan hendaklah berpatokan pada negeri terdekat yang mampu membedakan antara waktu siang dan malam.

Demikian pula waktu puasa, hendaklah diperkirakan waktu Shubuh dan waktu Maghrib dalam 24 jam, dan hendaklah berpatokan pada negeri terdekat yang mampu membedakan antara waktu siang dan malam.<sup>137</sup>

Sebagaimana dalam hadits tentang kedatangan dajjal yang waktu seharusnya bagaikan setahun, sebulan dan sepekan, maka Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memperkirakan waktu sholat.

---

<sup>136</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/296.

<sup>137</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/297-299.



## **Keenam: Waktu Buka Puasa di Pesawat dan di Gedung Tinggi**

Hukum asalnya adalah mengikuti waktu di tempat di mana seseorang berada, jika di darat mengikuti waktu darat dan jika di udara mengikuti waktu di udara.

Misalkan seseorang berada di pesawat di langit Jakarta, maka orang-orang yang berada di daratan Jakarta akan lebih dulu melihat matahari tenggelam, maka disyari'atkan bagi mereka untuk berbuka.

Adapun yang sedang di pesawat di udara, apabila ia masih menyaksikan matahari maka tidak boleh baginya untuk berbuka atau sholat Maghrib sampai menyaksikan atau memastikan matahari sudah tenggelam.

Demikian pula ketika masuk waktu Maghrib saat seseorang berada di bandara, maka hendaklah ia berbuka dan sholat Maghrib. Apabila ia naik pesawat atau tiba di tempat tujuan, waktu Maghrib belum masuk maka ia tidak perlu meneruskan puasa dan tidak perlu sholat Maghrib lagi, karena waktu berbuka dan sholatnya di tempat di mana ia berada sebelumnya saat masuk waktu tersebut.<sup>138</sup>

Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang berada di gedung tinggi, apabila ia masih melihat matahari belum tenggelam secara sempurna maka tidak boleh baginya berbuka, walau orang yang berada di gedung yang sama di bagian bawahnya telah berbuka, karena ia melihat matahari telah terbenam.<sup>139</sup>

Dan apabila orang yang di udara atau di gedung yang tinggi telah melihat matahari tenggelam secara sempurna, namun langit masih sangat terang, maka tidak masalah bagi mereka untuk berbuka puasa.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/296-297, no. 2254.

<sup>139</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/398.

<sup>140</sup> Lihat Fathul Baari libni Rajab rahimahullah, 4/352.

## **Ketujuh: Hukum Puasa Wishol**

Tidak boleh berpuasa wishol, yaitu menyambung puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur, hanya saja bagi yang ingin melakukannya diberikan keringanan sampai sahur saja, namun meninggalkannya lebih baik.<sup>141</sup>

Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ، قَالُوا:  
فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ  
يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِي

“Janganlah kalian menyambung puasa, siapa diantara kalian yang ingin menyambung maka sambunglah sampai waktu sahur. Para sahabat berkata: Sesungguhnya engkau menyambung puasa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Sungguh aku tidak seperti keadaan kalian, aku bermalam dalam keadaan ada yang memberiku makan dan minum.”  
[HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

## **Kedelapan: Anjuran Sedekah Buka Puasa dan Makan Sahur**

Termasuk amalan agung di bulan ini, memberi sedekah buka puasa dan sahur untuk orang yang berpuasa.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Barangsiapa memberi makan orang yang berbuka puasa maka ia mendapat pahala yang sama dengannya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut.” [HR. At-Tirmidzi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 6415]

<sup>141</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/24 no. 18601.

## **Kesembilan: Hukum Ifthor Jama'i (Buka Puasa Bersama)**

Ifthor jama'i atau buka puasa bersama bukanlah ibadah secara khusus, namun boleh dikerjakan selama perkumpulan tersebut tidak diniatkan sebagai ibadah secara khusus, dan apabila dikhawatirkan muncul riya' atau sum'ah ketika buka puasa sunnah bersama maka sebaiknya ditinggalkan.<sup>142</sup>

## **Kesepuluh: Beberapa Permasalahan Terkait Doa Buka Puasa dan saat Puasa**

### **1) Anjuran Banyak Berdoa saat Sedang Puasa**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ

"Ada tiga doa yang tidak akan ditolak: Doa orang tua (untuk anaknya), doa orang yang berpuasa, dan doa musafir." [HR. Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 1797]

### **2) Anjuran Banyak Berdoa di Siang dan Malam Bulan Ramadhan**

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

"Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap siang dan malam Ramadhan, dan bagi setiap muslim di setiap malam dan siang ada doa yang pasti dikabulkan." [HR. Ath-Thobrani dalam Al-Mu'jam Al-Aushat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 1002]

<sup>142</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/35 no. 15616.

### 3) Adakah Doa Khusus saat Buka Puasa?

Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi shahih tidaknya hadits-hadits tersebut, dan yang paling dianggap shahih adalah doa dengan lafaz,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

*"Dzahabaz Zhoma' wab-tallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah"*

"Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahalanya insya Allah." [HR. Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhuma]

Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menshahihkan hadits ini,<sup>143</sup> dan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mendha'ifkannya.<sup>144</sup> Dan dalam salah satu fatwa Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah, beliau tidak memastikan keshahihannya, beliau menyebutkan padanya ada kelemahan dan beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menghasankannya.<sup>145</sup>

Maka dalam perkara ini ada keluasan bagi penuntut ilmu untuk meneliti pendapat mana yang lebih kuat, dan tidak ada celaan bagi orang yang mengikuti salah satu pendapat ulama tersebut sesuai dengan ilmu yang ia miliki atau hasil penelitiannya, dan kami sendiri cenderung kepada pendapat yang melemahkannya.

Akan tetapi tetap dianjurkan untuk banyak berdoa ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa, berdasarkan dalil-dalil yang umum tentang anjuran banyak berdoa di bulan Ramadhan dan ketika berpuasa, yang telah kami sebutkan sebelumnya.

<sup>143</sup> Lihat Shahih Sunan Abi Daud no. 2041.

<sup>144</sup> Lihat Nashaaih wa Fadhoohih, hal. 74.

<sup>145</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnul 'Utsaimin rahimahullah, 19/363.

#### 4) Jangan Lupa Tetap Membaca Doa Sebelum dan Sesudah Makan Ketika Buka Puasa

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي  
أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"Apabila seorang dari kalian mau makan maka ucapkanlah nama Allah ta'ala (*Bismillaah*), jika ia lupa mengucapkan nama Allah ta'ala sebelum makan, hendaklah ia mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

"*Bismillaahi awwalahu wa aakhiruhu*" Dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu'anha, Shahihul Jami': 380]

Adapun doa setelah makan, disebutkan dalam hadits Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ  
مِيٍّ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa makan makanan lalu membaca,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِيٍّ وَلَا قُوَّةٍ

"*Alhamdulillahillaahillaadzi ath'amaniy hadza wa rozaqoniyhi min ghairi haulin minni walaa quwwatin.*"

'Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dan menganugerahkan rezeki itu kepadaku tanpa ada upaya dan kekuatan dariku', maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." [HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ini lafaz At-Tirmidzi, dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu'anhu, Shahihut Targhib: 2042]

## 5) Doa untuk Orang yang Memberi Makan Buka Puasa

Diantaranya dengan doa Nabi shallallahu'alaihi wa sallam,

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

*"Afthoro 'indakumus shooimuuna, wa akala tho'amakumul abrooru, wa shollat 'alaykumul malaaiakah"*

"Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang baik telah memakan makanan kalian dan semoga para malaikat bershawat atas kalian." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, Shahihul Jaami': 1137]

Dan doa umum untuk setiap orang yang memberi makan atau minum kepada kita,

اللَّهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

*"Allaahumma ath'im man ath'amani wa asqi man asqooni"*

"Ya Allah beri makanlah orang yang memberi makan kepadaku, dan beri minumlah orang yang memberi minum kepadaku." [HR. Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu'anhu]

## 24. Permasalahan Qodho' Puasa Ramadhan

### Pertama: Orang-orang yang Wajib Qodho'

#### 1) Orang yang Berbuka Puasa karena Sakit yang Masih Diharapkan Kesembuhannya

Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan merasa berat atau tidak mampu berpuasa atau perlu minum obat di siang hari maka boleh berbuka dan wajib atasnya untuk meng-qodho' puasanya di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa, setelah sembuh dari sakit.<sup>146</sup>

Allah ta'ala berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Maka siapa diantara kalian yang sakit atau dalam perjalanan jauh (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (di luar Ramadhan)." [Al-Baqoroh: 184]

Dan firman Allah ta'ala,

وَمَنْ كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [Al-Baqoroh: 185]

Lihat pembahasannya lebih detail dalam pasal *Hukum Puasa bagi Orang Sakit dan Orang Tua* yang telah berlalu.

<sup>146</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/211, 214.

## 2) Orang yang Berbuka Puasa karena Safar

Musafir yang berbuka puasa wajib untuk meng-qodho' puasanya di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak diharamkan berpuasa, sebagaimana ayat-ayat yang berbicara tentang orang sakit dan musafir di atas.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ،  
وَعَنِ الْمَرْضِعِ، أَوْ الْحَبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Lihat pembahasannya lebih detail dalam pasal *Hukum-hukum Puasa bagi Musafir* yang telah berlalu.

## 3) Orang yang Berbuka Puasa karena Khawatir Binasanya (Tertimpa Mudarat yang Besar)

Ada tiga permasalahan yang banyak terjadi:

### 1. Orang yang Berada di Negeri yang Siangnya Panjang atau di Musim yang Sangat Panas

Orang-orang yang berada di negeri yang siangnya panjang, atau di musim yang sangat panas, wajib bagi mereka berpuasa, kemudian apabila khawatir akan binasa boleh berbuka dan wajib meng-qodho' di hari-hari yang lain setelah Ramadhan, yaitu pada hari-hari yang tidak dilarang berpuasa.<sup>147</sup>

---

<sup>147</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/296.



Allah ta'ala berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” [An-Nisa’: 29]

Dan firman Allah ta'ala,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” [Al-Baqoroh: 195]

## **2. Hukum Puasa Orang yang Pekerjaannya Berat**

Orang yang pekerjaannya berat wajib berpuasa, apabila kemudian ia tidak kuat berpuasa dan khawatir binasa maka boleh berbuka dan wajib meng-qodho'. Dan hendaklah para penanggung jawab pekerjaan untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di bulan Ramadhan, dan hendaklah dilakukan di waktu malam dan dibagi jadwal pekerjaan kepada para pekerja agar menjadi ringan.<sup>148</sup>

## **3. Hukum Puasa Pelajar yang Sedang Menghadapi Ujian Sekolah**

Para pelajar yang menghadapi ujian sekolah di bulan Ramadhan tidak boleh berbuka puasa karena ujian sekolah tidak termasuk udzur syar'i, hendaklah mereka belajar di malam hari apabila berat di siang hari, dan hendaklah para penanggung jawab ujian untuk mengadakan ujian di luar bulan Ramadhan agar terkumpul dua kebaikan, kebaikan puasa dan konsentrasi menghadapi ujian.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/245-246.

<sup>149</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/249.

#### 4) Wanita yang Tidak Berpuasa karena Haid dan Nifas

Wanita yang haid atau nifas tidak dibolehkan berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

"Bukankah wanita haid tidak boleh puasa dan sholat." [HR. Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu'anhu]

Dan wajib bagi wanita haid dan nifas untuk meng-qodho' di hari-hari yang tidak dilarang berpuasa setelah Ramadhan,<sup>150</sup> sebagaimana dalam hadits Mu'adzah rahimahallah,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.  
فَقَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحُرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ  
يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Aku bertanya kepada Aisyah -radhiyallahu'anha-: Mengapakah wanita haid harus meng-qodho' puasa dan tidak meng-qodho' sholat? Beliau berkata: Apakah kamu wanita Khawarij? Aku berkata: Aku bukan wanita Khawarij, tapi aku bertanya. Maka beliau berkata: Dahulu ketika kami haid, kami diperintahkan untuk qodho' puasa dan tidak diperintahkan untuk qodho' sholat." [HR. Muslim]

#### 5) Wanita yang Berbuka Puasa karena Hamil dan Menyusui

Wanita hamil dan menyusui sama dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, yaitu boleh berbuka apabila merasa berat untuk puasa atau khawatir mudarat, sama saja apakah mudarat untuk dirinya atau anaknya, dan hendaklah meng-qodho', tidak perlu membayar fidyah, ini pendapat terkuat insya Allah ta'ala.<sup>151</sup>

<sup>150</sup> Lihat Fatawa Nur 'alad Darb libni Baz rahimahullah, 7/212.

<sup>151</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/223.

Juga sama dengan musafir yang boleh berbuka, wajib meng-qodho' di luar Ramadhan dan tidak perlu membayar fidyah, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ،  
وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوْ الْحُبْلَى

"Sesungguhnya Allah ta'ala meringankan sebagian sholat atau separuh sholat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil." [HR. Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu'anhu, Shahih Abi Daud: 2083]

Bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dalam waktu yang lama karena masa hamilnya dan masa menyusunya bersambung dari satu anak ke anak yang lainnya, maka hukumnya sama, cukup baginya qodho' dan tidak wajib fidyah, dan tidak masalah walau qodho'nya dengan cara menyicil, tidak berurutan, serta sesuai dengan kemampuannya.<sup>152</sup>

## **Kedua: Hukum Orang yang Membatalkan Puasa Tanpa Udzur**

Orang yang berbuka puasa Ramadhan sebelum matahari terbenam tanpa udzur maka ia telah melakukan dosa besar, bahkan termasuk kekafiran apabila disertai dengan penghalalan terhadap perbuatan haramnya tersebut atau pengingkaran terhadap kewajiban puasa, maka wajib atasnya bertaubat kepada Allah ta'ala.<sup>153</sup>

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda tentang dua malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi beliau –dan mimpi para nabi `alahimussalaam adalah wahyu-,

<sup>152</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/227.

<sup>153</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/143 no. 6060.

ثُمَّ انْطَلَقَا بِي فَإِذَا قَوْمٌ مُّعَلَّقُونَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشَدَّاقُهُمْ تَسِيلُ أَشَدَّاقُهُمْ  
دَمًا، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

"Kemudian keduanya membawaku, maka tiba-tiba ada satu kaum yang digantung terikat di pergelangan kaki-kaki mereka, dalam keadaan robek mulut-mulut mereka serta mengalirkan darah, aku pun berkata: Siapa mereka? Dia menjawab: Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan atas mereka untuk berbuka puasa." [HR. An-Nasaai dalam As-Sunan Al-Kubro dari Abu Umamah radhiyallahu'anhu, Ash-Shahihah: 3951]

Ada perbedaan pendapat tentang orang yang berbuka tanpa udzur syar'i apakah wajib qodho' atau cukup bertaubat?

**Pendapat Pertama:** Wajib qodho', ini pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah dan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahumullah, berdasarkan keumuman dalil-dalil.<sup>154</sup> Ini adalah pendapat yang lebih hati-hati insya Allah ta'ala.

**Pendapat Kedua:** Tidak wajib qodho', ini pendapat sebagian Hanabilah dan Zhaahiriyyah, tetapi bukan untuk meringan-ringankan atau menyepelekan namun karena puasa adalah ibadah yang terkait waktu, sehingga apabila waktunya telah lewat maka tidak ada lagi kewajibannya, kecuali dengan dalil. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumullah. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah membedakan antara orang yang tidak puasa sama sekali sejak awal hari maka tidak ada qodho' atasnya dan orang yang berpuasa lalu membatalkannya sebelum terbenam matahari maka wajib atasnya qodho'.<sup>155</sup>

<sup>154</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/218 no. 5136 dan Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/336.

<sup>155</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/400.

### **Ketiga: Kapan Waktu Awal dan Akhir Qodho’?**

Waktu awal qodho’ adalah sejak tanggal 2 Syawwal dan seterusnya selain di hari-hari yang diharamkan berpuasa, yaitu dua hari raya (1 Syawwal dan 10 Dzulhijjah) dan tiga hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

Adapun waktu akhir qodho’ maka tidak ada batasan waktu sahnya qodho’, hanya saja yang diwajibkan adalah sebelum Ramadhan berikutnya.

Dan dibolehkan menunda qodho’ sampai bulan Sya’ban sebelum Ramadhan berikutnya, hanya saja lebih cepat lebih afhdhal, kecuali terdapat udzur syar’i.

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu’anha berkata,

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

“Aku pernah memiliki kewajiban qodho’ puasa Ramadhan, maka aku tidak bisa meng-qodho’ kecuali di bulan Sya’ban.”  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim]

### **Keempat: Apa Kewajiban Orang yang Menunda Qodho’ Sampai Ramadhan Berikutnya?**

Orang yang menunda qodho’ karena udzur syar’i sampai Ramadhan berikutnya maka tidak apa-apa baginya, dan wajib baginya meng-qodho’ sesuai jumlah hari-hari puasa Ramadhan yang ia tinggalkan, tidak menjadi berlipat ganda.

Adapun orang yang menundanya tanpa udzur syar’i hendaklah bertaubat kepada Allah ta’ala dan wajib baginya meng-qodho’, juga sesuai jumlah hari-hari puasa Ramadhan yang ia tinggalkan, tidak menjadi berlipat ganda.

Dan pendapat yang kuat insya Allah adalah tidak wajib atasnya fidyah, karena hadits yang mewajibkannya lemah.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/445-446.

## **Kelima: Bolehkah Qodho' Puasa Tanpa Berurut?**

Boleh qodho' puasa tanpa berurut namun yang lebih afdhal berurut karena tiga alasan:<sup>157</sup>

- 1) Dikerjakan berurutan lebih menyerupai puasa di bulan Ramadhan.
- 2) Lebih cepat dalam menjalankan kewajiban.
- 3) Lebih berhati-hati, karena seseorang tidak mengetahui halangan-halangan berpuasa yang akan terjadi padanya.

## **Keenam: Bolehkah Berpuasa Sunnah Sebelum Meng-qodho' Puasa Wajib?**

**Pendapat Pertama:** Tidak boleh berpuasa sunnah sebelum qodho', tidak sah dan berdosa orang yang melakukannya. Ini pendapat Hanabilah.<sup>158</sup>

**Pendapat Kedua:** Boleh selama waktunya masih lapang, tetapi lebih afdhal mendahulukan qodho' Ramadhan. Ini pendapat mayoritas ulama dan dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah<sup>159</sup> dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumullah.<sup>160</sup>

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua karena keumuman dalil. Hanya saja Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahullah memperkecualikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, bahwa seseorang tidak akan meraih keutamaannya sebelum qodho' Ramadhan, karena Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

<sup>157</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/441.

<sup>158</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/442.

<sup>159</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/382 no. 2232 dan 10/299 no. 2178.

<sup>160</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/443.

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian ia ikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh.” [HR. Muslim dari Abu Ayyub Al-Anshori radhiyallahu’anhu]

Dalam hadits yang mulia ini Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam menetapkan dua syarat untuk memperoleh pahala puasa setahun, yaitu:

1. Berpuasa Ramadhan, maknanya keseluruhan Ramadhan.
2. Berpuasa enam hari di bulan Syawwal.

Maka siapa yang hanya berpuasa sebagian Ramadhan dan belum meng-qodho’, ia tidak akan meraih pahala puasa setahun.<sup>161</sup>

Dan tidak boleh berpuasa dengan niat qodho’ dan niat puasa sunnah sekaligus.<sup>162</sup>

### **Ketujuh: Hukum Meng-qodho’ untuk Orang Lain yang Telah Meninggal Dunia**

Orang yang memiliki hutang puasa Ramadhan ada dua keadaan:<sup>163</sup>

- 1) Udzurnya berlanjut sampai setelah bulan Ramadhan dan sampai wafat, maka tidak wajib atasnya qodho’. Seperti orang yang tidak berpuasa Ramadhan karena sakit, lalu sakitnya berlanjut sampai setelah Ramadhan dan sampai wafat, maka tidak wajib atasnya qodho’, karena ia masih memiliki udzur sampai wafat.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti’, 6/444.

<sup>162</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/383 no. 6497.

<sup>163</sup> Lihat Majmu’ Fatawa wa Rosaail Ibnil ‘Utsaimin rahimahullah, 19/391.

<sup>164</sup> Lihat Majmu’ Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367 dan Majmu’ Fatawa wa Rosaail Ibnil ‘Utsaimin rahimahullah, 19/387.

2) Udzurnya berakhir setelah bulan Ramadhan dan sudah memungkinkan baginya untuk meng-qodho' puasa, namun ia wafat sebelum meng-qodho', apakah boleh bagi orang lain meng-qodho' untuknya?<sup>165</sup>

**Pendapat Pertama:** Qodho' puasa untuk orang lain hanya dibolehkan untuk puasa nadzar, adapun untuk mengganti puasa Ramadhan hendaklah dengan membayar fidyah. Ini pendapat jumhur ulama; Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka rahimahumullaah.

**Pendapat Kedua:** Qodho' puasa untuk orang lain dibolehkan untuk semua puasa wajib, apakah Ramadhan, nadzar maupun kaffaroh. Ini pendapat para ahli hadits dari kalangan Syafi'iyah dan selain mereka rahimahumullaah.

**Pendapat Ketiga:** Qodho' puasa untuk orang lain tidak disyari'atkan sama sekali, tidak puasa wajib dan tidak pula puasa sunnah. Pendapat ini juga dinukil dari Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i rahimahumullah dalam pendapat beliau yang baru (*al-qoulul jadid*).

Pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat kedua, yaitu boleh untuk semua puasa wajib, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa yang wafat dan masih berhutang puasa maka hendaklah walinya berpuasa untuknya." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz<sup>166</sup> dan Asy-Syaikh Ibnul 'Utsaimin rahimahumallah.<sup>167</sup>

<sup>165</sup> Lihat Ash-Shiyaamu fil Islam, hal. 295.

<sup>166</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367.

<sup>167</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/449-451.



Dan apabila tidak ada yang meng-qodho' puasanya maka hendaklah dibayarkan fidyah dari harta peninggalannya, sama seperti orang sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Sahabat yang Mulia Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma berkata,

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ

"Apabila seseorang sakit di bulan Ramadhan, kemudian wafat dan ia belum berpuasa maka dikeluarkan fidyahnya." [Diriwayatkan Abu Daud, Shahih Abi Daud: 2078]

Namun apabila ia tidak memiliki harta peninggalan maka tidak apa-apa baginya.<sup>168</sup> Dan dibolehkan bagi ahli waris untuk mengeluarkan fidyah dari harta mereka.<sup>169</sup>

Lihat pembahasan fidyah lebih detail dalam pasal *Cara Membayar Fidyah* yang telah berlalu.

### **Kedelapan: Siapa Wali yang Dianjurkan Meng-qodho' Puasa Mayyit?**

Wali yang dimaksud adalah ahli waris, seperti anaknya atau selainnya dari kalangan ahli waris, dan apabila ada selain ahli waris yang mau meng-qodho' baginya atau membayarkan fidyahnya maka tidak apa-apa.<sup>170</sup>

Tetapi yang afdhal adalah ahli waris yang melakukannya, karena qodho' baginya adalah termasuk sebesar-besarnya perbuatan *ihsan* kepadanya dari ahli waris, dan tidak mengapa jika ada beberapa ahli waris membagi hari-hari puasanya, dan tidak mengapa juga walau para ahli warisnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian mereka melakukan puasa di satu hari yang sama.<sup>171</sup>

<sup>168</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibni Baz rahimahullah, 15/367-368 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 19/386.

<sup>169</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/263-264 no. 17575.

<sup>170</sup> Lihat Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 2/312 dan 19/395.

<sup>171</sup> Lihat Taudhihul Ahkam, 3/525.

## Kesembilan: Wajibkah bagi Wali untuk Meng-qodho'?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum meng-qodho' bagi wali adalah mustahab, tidak wajib, karena apabila wajib maka ia berdosa jika tidak melakukannya, sedang Allah ta'ala berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” [Al-An'am: 164]

## Kesepuluh: Hukum Meng-qodho' Puasa di Hari Jum'at atau Sabtu

Boleh qodho' puasa di hari Jum'at atau hari apa saja selain dua hari raya (1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) dan tiga hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

Hanyalah yang terlarang puasa di hari Jum'at adalah puasa sunnah dengan maksud mengkhususkan hari Jum'at saja tanpa berpuasa hari sebelumnya atau hari setelahnya.<sup>172</sup> Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

“Janganlah kalian **mengkhususkan** malam Jum'at untuk sholat tahajjud tanpa dilakukan di malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan puasa di hari Jum'at tanpa hari-hari yang lain, kecuali bertepatan dengan hari puasa yang biasa dilakukan oleh seorang dari kalian.” [HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

<sup>172</sup> Lihat Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 9/283 no. 16744.

Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam juga bersabda,

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

“Janganlah seorang dari kalian berpuasa di hari Jum'at, kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya.”  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Adapun larangan berpuasa di hari Sabtu maka haditsnya lemah.<sup>173</sup> Andai haditsnya shahih sekali pun<sup>174</sup> maka yang terlarang hanyalah **mengkhususkan** puasa sunnah di hari Sabtu, tanpa berpuasa di hari sebelumnya atau setelahnya.<sup>175</sup>

**Faidah:** Dari sini dapat kita pahami bahwa tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam syari'at, karena itu termasuk menambah-nambah dalam agama yang dilarang keras dalam syari'at.

---

<sup>173</sup> Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baz rahimahullah, 25/213 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 20/36.

<sup>174</sup> Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan haditsnya shahih, sebagaimana dalam Tamaamul Minnah, hal. 406.

<sup>175</sup> Lihat Asy-Syarhul Mumti', 6/463 dan Majmu' Fatawa wa Rosaail Ibnil 'Utsaimin rahimahullah, 20/37.

## 25. Ramadhan yang Akan Kurindukan

Saudaraku rahimakallaah...

Bulan Ramadhan akan segera beranjak pergi, musim-musim hujan rahmat dan ampunan tak lama lagi kan berganti, menyisakan perih dan harapan yang belum pasti, selain prasangka baik kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, semoga dosa-dosa terampuni.

Sungguh kasihan diri kita yang berlumur dosa, tapi tak jua menyesalinya, tak juga bertekad meninggalkannya, kecuali sementara di bulan berkah, hamba seperti inikah yang kan meraih ampunan dosa?! Ingatlah peringatan ulama yang mulia,

فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان

“Sungguh jelek suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadhan.” [Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 10/140]

Apabila teringat diri yang malas beribadah, tapi mengharap lebih di bulan berkah, ingatlah doa Malaikat Jibril yang mustajabah, dan dijamin oleh Rasul yang mulia,

شَقِيَّ عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

“Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadhan, tetapi sampai Ramadhan berakhir, ia belum juga diampuni.” [HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrod dari Jabir radhiyallahu’anhu, Shahih Al-Adabil Mufrod: 501]

Terutama di bagian akhir yang tersisa, sepuluh malam yang paling indah, ada malam yang penuh berkah, raihlah dengan sholat malam berjama'ah,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa sholat malam ketika lailatul qodr karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu]

Sang panutan pun memberikan teladan, padahal dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang; telah dianugerahi ampunan, dari Allah yang Maha Penyayang, tapi apa yang beliau lakukan?

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

"Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh hari terakhir Ramadhan melebihi waktu yang lainnya." [HR. Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِزْرَهُ وَأَخْيَا لَيْلَهُ وَأَيَقَظَ أَهْلَهُ

"Nabi shallallahu'alaihi wa sallam apabila masuk sepuluh hari terakhir Ramadhan maka beliau mengencangkan sarungnya (tidak berhubungan suami istri dan mengurangi makan dan minum), menghidupkan malamnya (dengan memperbanyak ibadah) dan membangun keluarganya (untuk ibadah)." [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu'anha]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى  
تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

“Bahwasannya Nabi shallallahu’alaihi wa sallam melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau masih melakukan i’tikaf sepeninggal beliau.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu’anha]

Inilah petunjuk Nabi shallallahu’alaihi wa sallam di sepuluh hari yang tersisa, beliau beri’tikaf agar lebih fokus dan lebih giat dalam beribadah kepada Allah ta’ala, memutuskan diri dengan aktifitas dunia, dan mengurangi interaksi dengan manusia,

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة  
الخالق

“Makna i’tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan semua interaksi dengan makhluk demi menyambung hubungan dengan khidmah (beribadah secara totalitas) kepada Al-Khaliq.” [Lathooiful Maarif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah, hal. 191]

Sungguh jauh berbeda dengan orang-orang yang sudah melupakan masjid-masjid untuk beralih ke pasar-pasar, mal-mal dan jalan-jalan, demi baju baru lebaran, mereka lupa kain kafan, demi berbagai macam makanan di hari raya, mereka lupa tuk membebaskan diri dari api neraka.

Saudaraku rahimakallaah...

Masih ada harapan di akhir Ramadhan, untuk menyesali segala kekurangan, berbenah diri menggapai ampunan, jadikan yang terbaik sebagai penutupan,

وَأِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا

"Dan hanyalah amalan itu tergantung pada penutupnya."  
[HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi  
radhiyallahu'anhu]

وَالْأَعْتَابُ بِكَمَالِ النَّهَايَةِ لَا بِنَقْصِ الْبِدَايَةِ

"Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan,  
bukan kurangnya permulaan." [Majmu' Al-Fatawa, Syaikhul  
Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 15/55]

عباد الله إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل فمن  
منكم أحسن فيه فعليه التمام ومن فرط فليختمه بالحسنى

"Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadhan telah  
bertekad untuk pergi, dan tidak tersisa waktunya kecuali  
sedikit, maka siapa yang telah berbuat baik di dalamnya  
hendaklah ia sempurnakan, dan siapa yang telah menyia-  
nyiakannya hendaklah ia menutupnya dengan yang lebih  
baik." [Lathooiful Ma'arif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah,  
hal. 216]

### **Air Mata Perpisahan**

Hingga tak tersisa lagi selain air mata penyesalan dan  
renungan perpisahan, bersama doa dan harapan, semoga  
berjumpa lagi di masa yang akan datang,

كيف لا تجرى للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره  
إليه رجوع

"Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak  
menetes saat berpisah dengan Ramadhan, Sedang ia tidak  
tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi."

قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن

"Hati orang-orang yang bertakwa mencintai bulan ini, dan bersedih karena pedihnya perpisahan dengannya."

يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تُدْفَق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق،  
عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة  
وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تحرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين  
يلحق، عسى أسير الأوزار يُطلق، عسى من استوجب النار يُعتق، عسى  
رحمة المولى لها العاصي يوفق

"Duhai bulan Ramadhan janganlah cepat pergi, berderai air mata para pecintamu, terbelah hati mereka karena perihnya perpisahan denganmu,

Semoga saat perpisahan ini mampu memadamkan api kerinduan yang membakar,

Semoga masa bertaubat dan berhenti berbuat dosa mampu memperbaiki puasa yang tidak sempurna,

Semoga yang tertinggal dari kafilah golongan yang diterima amalannya dapat menyusul,

Semoga tawanan dosa-dosa menjadi terlepasan,

Semoga orang yang seharusnya masuk neraka menjadi terbebaskan,

Dan semoga dengan rahmat Allah sang pendosa mendapat hidayah."

[Lathaaiful Ma'arif, Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah, hal. 217, 304, 388]

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.